


BASARIA NAINGGOLAN

PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA TEORI DAN FAKTA



DR. Zubair Ahmad, MA (Ed)



Perbankan Syariah di Indonesia Teori dan Fakta

Penulis:

Basaria Nainggolan

Editor:

Dr. Zubair Ahmad, MA

Setting Layout:

Fakihuddin Ahmad

Design Cover:

Rusna Defri

Penerbit Rabbani Press

Jl. Lurah Disa No. 27 Pisangan, Ciputat
Jakarta-Selatan 15419

Tlp. 081289719982

Email: rabbani.press@yahoo.com

Percetakan: CV. Sejahtera Kita

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 103, Ciledug
Tlp. 021-91301562/Hp. 081382128505

Cetakan Pertama,
Oktober 2013

*Dilarang mengkopi, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penulis.*

Hak cipta dilindungi undang-undang

@ All rights reserved

ISBN: 978-602-866-240-6



Pengantar Editor (Dr. Zubair Ahmad, MA)

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Buku karangan yang telah ditulis oleh Basaria Nainggolan ini sangat diharapkan memberikan kontribusi mengenai ruang lingkup strategi dan metode yang merujuk pada strategi dan metode perbankan syariah, yang secara fungsional hal ini sangat diperlukan. Karena yang kami pahami bahwa buku ini memuat pengertian tentang sendi-sendi utama dari tata dan hukum

perbankan syariah yang berlandaskan atas Al-Quran dan Hadist yang jarang ditemukan dalam buku-buku referensi lainnya.

Dasar-dasar yang bersifat teoretik ini diharapkan mengantarkan para pembaca untuk mempelajari perbankan syariah dalam aspek yang praktis dan filosofis. Buku ini memberikan kontribusi sangat besar dalam dunia perbankan syariah. Semoga buku ini bisa bermanfaat baik penulis maupun para pembaca. Semoga Allah meridhai usaha yang mulia ini. Amin.

Ciputat, Oktober 2013
Pengantar

Dr. Zubair Ahmad, MA

Pengantar Penulis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dan disajikan dengan segenap kesederhanaan.

Buku ini berjudul “Perbankan Syariah di Indonesia Teori dan Fakta”. Buku ini didasari kurangnya literatur tentang Perbankan Syariah bagi Mahasiswa D3 Pebankan Syariah dan S1, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu kiranya buku ini disajikan. Di sisi lain, masih adanya keraguan tentang Perbankan Syariah, terutama bila melakukan dialog-dialog kecil dikampus masih ada sebagian teman yang meragukan dan tidak mempercayai akan keberadaan perbankan syariah, padahal secara tegas Allah telah mengharamkan riba. Disebabkan, tidak saja pada masyarakat awam, masyarakat akademik juga masih banyak yang tidak paham tentang perbankan syariah. Keraguan masyarakat dan berbeda pendapat tentang penetapan haramnya bunga bank, menyebabkan penulis untuk menghadirkan buku tentang perbankan syariah ini,

terutama keberadaan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Proses penyelesaian buku ini, merupakan keinginan penulis untuk menyebarluaskan aspek muamalah pada masyarakat dalam bertransaksi, bahwa Allah telah mengharamkan riba. Selama ini masyarakat hanya disajikan dalam aspek ibadah saja, sedangkan bidang ekonomi masih memang sangat kurang, sehingga masyarakat lebih menggunakan transaksi di bank konvensional daripada bank syariah. Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek muamalah sangat penting untuk diketahui. Walaupun di sisi lain tentunya buku ini masih banyak kekurangan.

Penyelesaian buku ini juga atas dorongan oleh berbagai pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik bantuan yang bersifat materil, maupun bantuan yang bersifat imateril, sejak persiapan buku sampai selesainya penulisan ini. Karena itu, patut penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang sempat penulis sebutkan. Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ketua STAIN Ternate, Pembantu Ketua I, II yang telah memberikan bantuan moril, motivasi dan perhatian sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini.
2. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Masiun Nainggolan (almarhum) dan Ibunda tersayang Nuraini Harahap (almarhumah), yang telah mengasuh, mendidik, memberikan motivasi besar bagi penulis

Mudah-mudahan keduanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT.

3. Lebih khusus, penulis sampaikan kepada pejuang gender yang terpendam, walau secara terang-terangan beliau tidak berkata di seminar-seminar dan diskusi ilmiah tentang gender, tetapi beliaulah yang sesungguhnya pejuang gender, suamiku yang terkasih, tercinta DR. Hamzah M.Ag. yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan buku ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dan keikhlasannya dalam mendampingi penulis, baik sebagai suami, sahabat, kekasih dan teman sejawat.
4. Terima kasih yang tak terhingga adalah buah hati dan cinta kasihku keempat anakku, Muhammad kaisar Islam (14 tahun), Siti Wardah Annisa' (11 tahun), Muhammad Khairil Khatami (9 tahun) dan Sahara Sanggalangit (5 tahun) yang menjadi spirit bagi penulis tetap berjuang untuk menyelesaikan buku ini, karena sesungguhnya apa yang penulis raih adalah karena keinginan membahagiakan mereka. Mama mohon maaf pada keempat anakku yang kadang-kadang tidak mau diganggu, mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita.

Penulis berharap dan berdoa kepada Allah swt. semoga bantuan dan dorongan ikhlas yang diberikan semua pihak kepada penulis mendapat balasan dan pahala dari Allah swt.

Penulis menyadari akan kekurangan buku ini, baik dari segi metodologi, maupun substansi, sangat diharapkan saran dan

kritikannya. Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bisa bermanfaat.

Ternate, 14 Februari 2013
Penulis,

Basaria Nainggolan

Daftar Isi

Pengantar Editor — iii

Pengantar Penulis — v

Daftar isi — ix

Bagian Pertama

Pendahuluan — 1

Bagian Kedua

Filosofi Lahirnya Perbankan Syariah — 13

A. Keharaman Riba dalam Setiap Transaksi — 13

B. Kondisi Sosial dan Yuridis Umat Islam di Indonesia — 35

C. Sejarah Perbankan Syariah — 46

Bagian Ketiga

Proses dan Kedudukan Tata Hukum Perbankan Syariah — 62

A. Pengertian Perbankan Syariah — 62

B. Filosofi lahirnya Tata Hukum Perbankan Syariah — 72

C. Proses Regulasi Tata Hukum Perbankan Syariah — 87

D. Kedudukan Tata Hukum Perbankan Syariah — 114

Bagian Keempat

Kelembagaan, Produk dan Akad Perbankan Syariah — 128

- A. Kelembagaan Perbankan Syariah Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah — 128
- B. Produk Perbankan Syariah — 137
- C. Akad Perbankan Syariah — 156
- D. Bentuk-bentuk Akad Bank Syariah — 170

Bagian Kelima

Penutup — 260

Daftar Pustaka — 263

Biografi Penulis — 271

Bagian Pertama Pendahuluan

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada para pelaku bisnis, para penjamin menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha, oleh karena itu, tanpa bantuan modal maka kegiatan usaha akan berjalan lambat dalam memperoleh kemajuan, dan tentu saja hal tersebut tidak diharapkan. Pada saat ini bank, tidak hanya memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas, namun bank telah menyentuh semua lapisan masyarakat bawah, mempergunakan bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyempurnakan keinginannya baik yang bersifat konsumtif, properti, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, tabungan haji, tabungan pensiun dan lain-lain. Oleh karena itu, bank telah menyentuh pada semua kebutuhan masyarakat.

Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan

ekonomi suatu negara. Selain itu, bank juga dapat membantu kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembiayaan. Kehidupan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas bisnis perbankan.

Sebagai lembaga perantara, pihak yang berkelebihan dana, baik perorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintahan dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposito berjangka atau simpanan berjangka sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik bila kedua belah pihak percaya terhadap bank. Oleh karena itu, bank sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Melihat luasnya keberadaan perbankan dalam kehidupan suatu negara, sehingga dikatakan perbankan adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*), sebagaimana tertera pada pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak" Di sisi lain, perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah

yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).¹ Dana yang terkumpul di bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan.

Dari pasal 4 Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbankan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara, karena perbankan merupakan sumber dana. Mengingat fungsi perbankan yang sangat penting tersebut, maka tidak heran jika lembaga keuangan berupa bank adalah lembaga yang sarat akan pengaturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).²

Sistem keuangan dan perbankan modern tampaknya telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan (*equity financing*) maupun prinsip pinjaman dalam rangka kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).³ Aspek lain yang dapat dilihat dari perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, sebagai ransangan dan balas jasa bagi nasabah. Sistem bunga ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran Islam yang melarang riba.

¹ Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2008, h.3

² *Ibid.*

³ Lih Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002, hal. 2.

Dalam ajaran Islam sistem perbankan secara tekstual tidak terdapat dalam Al-Quran, namun prinsip-prinsip yang mengatur tentang transaksi, seperti jual beli (QS.al-Baqarah/2:275 dan QS.al-Nisa'/3:29), pelarangan riba (QS.Ar-Rum/30:39), (QS.Ali-Imran/4:161), (QS.Al-Nisa'/3:131-132) dan (QS.Al-Baqarah/ :275-281) secara tegas dinyatakan. Al-Quran memberikan isyarat bagi manusia agar memakan makanan yang baik, halal dan tidak mengikuti langkah-langkah setan, tidak ada unsur *gharar*, *maisyr*, *bathil*, bahkan Al-Quran mengajarkan prinsip tolong-menolong (QS.Al-Maidah/5:2) dan pelarangan penahanan uang. Prinsip-prinsip ini tentunya perlu diaktualisasikan sebagai sarana pengembangan ekonomi dan kesejahteraan Umat Islam. Hal tersebut dapat dinyatakan, karena dalam QS. Ar-Rum/30:39 dinyatakan akibat orang yang melakukan riba dan orang yang melakukan sedekah. Bagi orang yang melakukan riba berharap ada tambahan bagi hartanya, maka di sisi Allah tidak ada dan Bagi orang yang melakukan sedekah akan mendapatkan keridhaan-Nya dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Pernyataan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah benar-benar menyatakan tentang pelarangan riba dan menyerukan manusia untuk menolong sesamanya melalui perbuatan sedekah, zakat, infak.

Dalam sejarah, sebenarnya umat Islam telah mampu membentuk sistem keuangan tanpa peran bunga dalam memobilisasi sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Sistem ini dipakai untuk membiayai aktivitas bisnis didasarkan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*), melalui model pembiayaan *mudarabah* (kemitraan pasif), dan *musyarakah* (kemitraan aktif). Jual beli tangguh dan pinjaman tanpa bunga (*qurud hasan*) juga dipakai untuk pembiayaan

konsumtif dan transaksi bisnis.⁴ Sistem ini telah berjalan secara efektif semenjak zaman keemasan peradaban Islam dan beberapa abad sesudahnya.

Professor Udovich, sebagaimana yang dikutip M. Umar Chapra mengatakan bahwa kedua model pembiayaan ini telah membantu usaha mobilisasi sumber-sumber moneter yang ada pada abad pertengahan dunia Islam untuk membiayai pertanian, kerajinan, manufaktur, dan proyek perdagangan jangka panjang. Model pembiayaan tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghindari pinjaman berbasis bunga dan segala bentuk praktik pembungaan yang sangat tinggi dan tidak masuk akal pada waktu itu.⁵ Namun seiring perjalanan waktu dan luasnya daerah kekuasaan serta pengaruh dunia Eropah di dunia Islam, prinsip-prinsip tersebut mulai memudar.

Beberapa alasan dikemukakan tentang surutnya prinsip-prinsip dan implementasi ekonomi Islam, di antaranya sebagian besar kaum muslimin kehilangan dayanya karena menderita di bawah kekuasaan asing. Beberapa negeri muslim yang secara politis merdeka tetap dihadapkan pada keterbelakangan sebagaimana ketika mereka di bawah kekuasaan asing. Sebagai konsekuensinya kaum muslimin tidak dapat berperan aktif pada tahapan sejarah. Dalam situasi demikian tidak mengherankan bahwa kaum muslimin akhirnya tertarik oleh ideologi yang telah diterima oleh mayoritas umat manusia. Juga tidak mengherankan bahwa banyak kaum muslimin yang kemudian percaya, seperti umat manusia lain

⁴ Lihat dalam M. Umar, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Akasara, 2008, hal. 2.

⁵ *Ibid.*

bahwa pilihan mereka terbatas hanya pada sistem dominan yang berlaku pada saat itu.⁶

Akhirnya isu perbankan syariah atau bank Islam pada abad ke 20 M muncul kembali dan terwujud dengan berdirinya beberapa bank Islam. Kelahiran bank Islam, baik di negara-negara muslim maupun non-muslim, adalah salah satu fenomena yang menonjol dan paling penting artinya di dunia Islam dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Namun pemikiran tentang hal ini di dunia Islam, khususnya di Indonesia pemikiran tersebut telah ada pada 1940-an, seperti Dr. Mohammad Hatta dalam satu tulisannya sebelum perang, pernah sedikit menyinggung soal berdirinya apa yang disebut bank Islam yang tidak memungut bunga, melainkan ongkos administrasi. Ini berarti bahwa telah ada gagasan bank Islam di Indonesia sebelum perang.⁷

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya telah cukup lama. Pada tahun 1974, Yayasan Bhineka Tunggal Ika mengirimkan sebuah tim muhibah yang dipimpin oleh drs. H.M. Sonhadji, untuk menjajaki perluasan hubungan ekonomi Indonesia-Timur Tengah. Pada waktu itu diharapkan dana Timur Tengah yang berasal dari petrodollar itu dapat ditanamkan di Indonesia melalui lembaga perbankan, khususnya bank Islam. Akan tetapi izin untuk pembukaan bank asing telah tertutup, dan bank Islam dianggap tidak sejalan dengan aturan perbankan konvensional yang menjadi dasar UU Pokok Perbankan No. 14/

⁶ Lihat prakata Zafar Ishaq Anshori dalam M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan*, Terjemahan Oleh Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. xiii-xiv.

⁷ Taufik Abdullah, dkk, *op.cit.*, hal. 401.

1967 yang berlaku. Baru setelah lahirnya UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 lembaga perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil dimungkinkan. Hal ini tidak lepas dari hasil lokakarya "Perbankan Tanpa Bunga" pada 18-20 Agustus 1990 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional ke IV MUI 22-25 Agustus 1990. Sebagai tindak lanjut, dibentuk Tim Perbankan MUI yang diketuai oleh Dr. Ir. M. Amin Azis yang didukung oleh Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh Drs karnaen Perwaatmadja MPA. Peranan ICMI di bawah Prof. Dr. Ing. Bj. Habibie yang melakukan pendekatan Presiden Soeharto sangat menentukan, bahkan Presiden Soeharto sendiri ikut menghimpun dana permodalan dari peorangan dan perusahaan.⁸

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam sangat berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M.Amien Rais, dan lain-lain.⁹ Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah *Baitut Tamwil* Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hal. 402-403.

⁹ M. Amin azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bankit, 1992.

¹⁰ Karnaen A. Perwaatmadja dan Syaff'i Antonio, *op.cit.*, hal. 25.

Akhirnya, pada 1 November 1991 ditandatangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Akte Notaris Yudo Paripurno, S.H dan izin Menteri Kehakiman RI No. 2.2413. HT.01.01 serta izin Menteri Keuangan RI tanggal 5 November 1991. Dengan Izin usaha yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri keuangan tanggal 24 April 1992, maka BMI mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Modal yang terkumpul pada waktu berdirinya sebesar 84 (delapan puluh empat) miliar rupiah. Namun dua hari sesudahnya tim MUI bersilaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor yang menghasilkan tambahan modal atas seruan Presiden menjadi 116 Miliar rupiah.

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu *Bank Muamalat Indonesia*, *Bank Syariah Mandiri* dan *Bank Mega Syariah*. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang berkaitan dengan operasional perbankan syariah diatur dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan sebagai berikut:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan

Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Undang-undang tersebut merupakan dasar formal mengenai pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang tersebut Gubernur Bank Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan-peraturan teknis dalam rangka menjamin dan mengefektifkan operasionalisasi perbankan syariah.¹² Dalam rangka lebih mengefektifkan pengelolaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah, maka dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah (12 Mei 1999) yang harus dilengkapi dengan komponen internal, yaitu Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.¹³

Dari paparan di atas, Perbankan Syariah secara yuridis memiliki landasan ideologi dan konstitusional, serta operasional, apalagi pada tanggal 18 Juni 2008 telah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah secara mandiri. Perjuangan panjang untuk memberikan landasan hukum positif yang komprehensif bagi bank syariah selama lebih enam tahun telah membuahkan hasil dengan telah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) melalui sidang paripurna DPR RI pada hari Rabu, 18 Juni 2008. Hal ini bermakna bahwa nasionalisasi bank syariah yang

¹¹ Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum*, hal. 33.

¹² Ada 15 peraturan dan peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat pada buku Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum*, hal. 187-443.

¹³ Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, *Payung hukum*, hal. 15, lihat juga dalam Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal. 51-53, Muhamunad Syaffi Antonio, *Op.cit.*, hal. 234-236.

notabene berbasis ajaran Islam telah menjadi milik bangsa Indonesia tanpa memandang dari manapun latar belakangnya.¹⁴

Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 16 juli tahun 2008 atas inisiatif anggota DPR RI, menurut pengamatan kehadiran Undang-undang ini sangat beralasan. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Animo masyarakat yang begitu besar terhadap bank syariah baik dalam hal meminjam maupun menyimpan uangnya. Di dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pada konsideran disebutkan: Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
2. Dalam UUD RI 1945 pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini merupakan pernyataan betapa hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan. Selain itu ketentuan ini juga mengandung pengertian segala sesuatu di negeri ini mesti berdasarkan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.
3. UU RI No. 7 tahun 1992 yang diamandemenkan UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan

¹⁴ Lihat dalam M. Arifin Hamid, *UUPS dan Nasionalisasi Bank Syariah*, Harian Fajar, Makassar, senin, 23 juni 2008, kolom 4.

yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun demikian agar fungsi perbankan dapat berjalan optimal, maka diperlukan landasan hukum yang berlaku secara formal.¹⁵

Landasan ini tentunya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang sistematis, kenyamanan dalam bertransaksi, dan mendapat payung hukum yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun pada kenyataannya sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ada masyarakat yang mengatakan bahwa sistem perbankan syariah sama saja dengan sistem perbankan konvensional, hanya istilah-saja yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa sama saja dalam proses dan pelaksanaannya dan sama juga dalam peraihannya. Adanya pendapat masyarakat, bahkan kalangan akademisi sendiri berpendapat syariah hanya pelabelan saja, tentunya menjadi pertanyaan, apakah regulasi perbankan syariah murni syariah, dalam pengertian bagaimana implementasi Undang-undang tersebut, mulai dari sistem kerja dan semua bentuk jenis transaksinya apakah berdasarkan prinsip syariah atau hanya memakai istilah-istilah syariah yang dipadukan dengan sistem kerja bank konvensional. Di sisi lain, keberadaan Bank Syariah mendapat sambutan yang baik, dapat dilihat dari tahun ke tahun bertambahnya masyarakat melakukan transaksi di perbankan syariah. Namun dari data sementara diperoleh akad *mudharabah* (bagi hasil) yang

¹⁵ Lihat dalam Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UUI Press, 2008, hal. 35.

menjadi andalan bank syariah belum sepenuhnya berjalan, masyarakat yang bertransaksi lebih cenderung melakukan akad *murabahah*. Selain itu, tingginya animo masyarakat ke bank syariah tidak diikuti edukasi yang memadai. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan, dan selain itu buku-buku tentang perbankan syariah masih kurang dipakai sebagai acuan bagi mahasiswa D3 Perbankan Syariah dan S1 Ekonomi Islam.

Bagian Kedua

Filosofi Lahirnya Perbankan Syariah

A. Keharaman Riba dalam Setiap Transaksi

Praktek riba atau sistem bunga telah lama hidup dan menjadi dasar pengembangan perbankan konvensional dalam peredaran laju perekonomian masyarakat, baik dalam menggali dana masyarakat ataupun sebagai jasa permodalan (peminjaman). Sistem ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan penghilangan atau pengharaman riba dalam segala transaksinya. Hal inilah sebagai unsur utama yang mendasari keharusan adanya perbankan syariah, yang menawarkan sistem bagi hasil.

Beberapa pendapat mengatakan bank syariah di Indonesia secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama, bunga yang berlipat ganda dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya “baru” dalam pengelolaan perbankan yang mendapat “titipan” dana dari masyarakat, dengan meng-

hindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung, sebelum usaha itu dilakukan.¹⁶

Pendirian dan pemikiran bank syariah tentunya merujuk kepada Al-Quran sebagai dasar filosofi, sebagaimana dinyatakan ayat-ayat yang berbicara tentang pelarangan riba, yaitu dalam Al-Quran QS. al-Baqarah/2:275-281, QS. Ali Imran/3:130, QS. Al-Nisa'/4:160-161 dan QS. Al-Rum/:39.

Dasar filosofi lahirnya perbankan syariah tentunya mengacu kepada Al-Quran dan hadis, yang menginginkan dan mewajibkan dalam setiap transaksinya tidak ada unsur-unsur yang tercakup di dalamnya *riba*, *maisyir*, *gharar*, *zalim*, yang selama ini menjadi rujukan perbankan konvensional dalam kegiatannya. Pelarangan terhadap riba dalam setiap transaksi tentunya memiliki alasan yang kuat, di antaranya dampak yang buruk dari perbuatan riba itu sendiri.

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.¹⁷ Pengertian ini menjelaskan ada sesuatu yang bertambah dari awalnya, sehingga tumbuh dan membesar. Jika dikaitkan dengan peminjaman uang, maka uang yang dipinjamkan pada awalnya Rp. 1.000.000,- menjadi lebih dari Rp. 1.000.000, karena ada kelebihan dan berkembang.

Riba menurut istilah satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam bahasa Inggrisnya *usury*, sebuah praktek yang telah merajalela dilakukan pada masa Jahiliyah, masa sebelum Islam, bahkan masa sekarang, masa neo-Jahiliyah.¹⁸ Riba dalam *Kamus Besar Indonesia* pelepas uang, lintah darat, bunga uang.¹⁹ Karena itu, istilah riba di Indonesia memakai kata bunga.

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*), yang terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang, sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*). Riba *dayn* berarti tambahan, yaitu pemberian premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dikatakan batil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.²⁰

Perbuatan riba sangat merugikan, dan suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Impelementasi bunga, dalam dunia

¹⁸ Lihat dalam A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Ed. 1, cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 476.

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 748.

²⁰ Lihat dalam Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13.

¹⁶ Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), h. 150-151.

¹⁷ Lihat dalam Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Lediden: E.J Brill, 1996)

perbankan konvensional digunakan sebagai sistemnya, yang tentunya tidak sesuai dengan perintah Al-Quran yang melarang sistem bunga dalam setiap transaksi. Satu sisi, umat Islam menginginkan kebutuhan akan jasa perbankan yang bebas bunga.

Al-Quran melarang kaum muslimin untuk memberi ataupun menerima bunga. Tetapi karena sistem bunga ini sudah sangat berakar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka hukum mengenai hal itu diperkenalkan secara berangsur-angsur untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan dan menyinggung masyarakat. Dari kalimat *al-riba* dalam beberapa surah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa perbuatan riba sudah sangat mengakar di dalam masyarakat, itulah sebabnya pengharaman riba bertahap.

a. Dalil Al-Quran Tentang Pelarangan Riba

Ajaran pertama tentang pelarangan riba, hanya mengingatkan manusia bahwa bunga tidak akan menambah kesejahteraan apapun terhadap seseorang maupun bangsa, sebaliknya, malah mengurangnya. Ajaran ini terdapat pada QS. Al-Rum 30:39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.²¹

Ayat ini menjelaskan bahwa riba yang dianggap manusia akan mendatangkan keuntungan namun di sisi Allah tidak, dan zakat yang dikeluarkan dianggap manusia tidak mendatangkan keuntungan namun di sisi Allah akan mendatangkan keuntungan yang berganda, artinya si pemberi zakat, hartanya akan subur dan suci, subur dapat bertumbuh dan berkembang bagi si penerima, suci karena merupakan ibadah sehingga si pemberi zakat akan dekat kepada Allah, karena zakat adalah merupakan perintah bagi hamba yang memiliki harta, sebagaimana ditegaskan pada QS. AT-Taubah/ 9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²²

Keuntungan lain harta yang diterima mustahaq zakat akan dapat berfungsi baik secara konsumtif dan produktif, maka harta yang diberikan secara langsung ataupun tidak akan subur. Pada sisi

²¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Taaha Putra, 2002), h. 575.

²² *Ibid.*, h. 273.

sosial ini akan memperbaiki hubungan antara si kaya dan si miskin dan terjalin rasa kasih sayang, sedangkan riba sebaliknya.

Perintah kedua yang melarang kaum muslimin untuk mengambil bunga yang berlipat (riba) apabila ia ingin di hari akhir dan menginginkan kebahagiaan sejati, kedamaian hati dan kesuksesan hidup, hal ini dinyatakan pada QS. Ali Imran/3:130. Dalam suatu riwayat dikemukakan terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu), apabila telah tiba waktunya pembayaran dan tidak membayar maka bertambah bunganya, dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya, maka turunlah QS. Ali-Imran/3:130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²³

Memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir dan egois bagi orang yang mengambilnya, dan kebencian, kemarahan, permusuhan dan kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Oleh karena itu, Allah telah mengecam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal sebagai suatu penangkal terhadap riba. Sebagian orang ada mencampuradukan perdagangan dengan bunga, dan hampir tidak ada beda keduanya, maka Al-Quran memperingatkan kepada manusia akan akibat

²³ *Ibid.*, hal. 84.

dari tindakannya itu dan memperingatkan mereka untuk menjauhkan dari perbuatan jahat ini sebagaimana yang dinyatakan pada QS. Al-Baqarah/2:275-6:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahannya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.²⁴

Dalam ayat ini, dinyatakan orang yang menjalankan uang itu ibarat orang yang kemasukan setan karena gila. Orang gila, kehilangan perasaannya dan tidak dapat menggunakan intelektualitasnya, dan dengan cara yang sama seorang yang suka meminjamkan uangnya selalu berfikir untuk memperbanyak uangnya sehingga ia sendiri kehilangan perasaannya. Ia sama sekali tidak berperasaan dan bodoh, tidak berperilaku baik, sehingga tidak dapat berfikir betapa kesombongan dan ketamakan dirinya telah sangat menjauhkan dirinya dari akar cinta kasih manusia, persaudaraan dan ikut memikirkan orang lain, dan telah menghancurkan kebaikan manusia. Ia tidak peduli bahwa harta benda yang ia peroleh telah merugikan orang lain. Demikianlah mereka (ia) berperilaku seperti orang gila di dunia. Di kelak kemudian hari ia akan bangkit seperti orang gila pada Hari Kebangkitan, karenanya, di akhirat nanti orang akan hidup kembali dalam kondisi yang sama di waktu ia mati.²⁵

Disamping itu, QS. Al-Baqarah/2:275-6, mempertegas perbedaan mendasar antara keuntungan dan bunga sebagaimana berikut:²⁶

- 1) Terjadinya keuntungan itu antara pembeli dan penjual dilakukan dengan persyaratan yang seimbang. Pembeli memperoleh barang yang ia butuhkan dan penjual memperoleh keuntungan saat itu, pekerjaan dan pikiran yang ia gunakan

²⁴ *Ibid.*, h. 58.

²⁵ Lihat dalam Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, Terj. (Yogyakarta: Dana bakti Wakaf, 1996), h. 132.

²⁶ *Ibid.*, h. 132-4.

untuk memberikan bunga kepada pembeli. Dalam kontrak yang menyangkut bunga, jelaslah bagi orang yang diberi pinjaman tidak mungkin menempatkan transaksi dengan persyaratan yang seimbang dengan orang yang memberi hutang karena lemahnya posisi yang berhutang tersebut. Sejauh yang dikehendaki orang yang meminjamkan uang, ia berpendapat bahwa sejumlah bunga yang ia kenakan dianggapnya sebagai keuntungannya. Jika peminjam itu menggunakan uang pinjam tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, faktor yang demikian itu secara jelas tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Apabila, menginvestasikan uang untuk perdagangan, komersial, industri, pertanian dan sebagainya, maka di situ ada kemungkinan yang sama untuk memperoleh suatu keuntungan atau menderita kerugian. Dengan demikian, meminjamkan uang dengan meminta bunga dapat memberikan jaminan dan memberikan kepastian keuntungan terhadap satu pihak dan mendatangkan kerugian terhadap pihak lainnya, atau jaminan dan keuntungan yang pasti pada satu pihak dan ketidakpastian dan ketidakjelasan pada pihak lain.

- 2) Pedagang menentukan keuntungannya, yang mungkin tinggi sekali atau secara keseluruhan, sedangkan orang yang meminjamkan uang akan terus mengenakan bunga dan menaikkannya lagi seiring lajunya zaman. Namun demikian, keuntungan yang diperoleh kreditor mungkin jauh tinggi, diatas limitnya sendiri, tetapi tidak ada batas bunga yang diterapkan kepada peminjam terhadap uangnya. Ia mungkin, seperti yang sering sungguh-sungguh terjadi, merampas seluruh pendapatan dari peminjam, bahkan mungkin

menyengsarakan peminjam dari segala sarana kehidupannya atas semua barang yang dikenakan secara pribadi dan mungkin masih mempunyai jumlah yang sama atas hutang yang diterimanya itu dengan jumlah pada waktu transaksi peminjaman dilakukan.

- 3) Transaksi perdagangan berakhir begitu harga disepakati dan barang berpindah tangan. Setelah itu pembeli tidak lagi mempunyai beban apapun untuk mengembalikan sesuatu kepada penjual. Dalam hal sewa-menyewa perabotan, rumah tanah dan sebagainya, barang-barang yang dipinjamkan itu sendiri tidak dihabiskan tetapi dikembalikan kepada pemilik setelah jangka waktu tertentu. Tetapi dalam hal ini berprinsip bahwa orang yang menyewa memakai barangnya terlebih dahulu memperbanyak dan mengembalikannya kepada yang memberikan pinjaman dengan memberi bunga. Orang yang meminjam menanggung dobel resiko, yaitu mengganti barang dan memberi bunga.
- 4) Orang yang melakukan kegiatan perdagangan, industri, pertanian dan sebagainya, memperoleh keuntungannya dengan cara meluangkan waktu, memburuh dan menggunakan kepandaianya, tetapi orang yang pekerjaannya memberikan pinjaman uang semakin banyak saja uangnya dari para peminjam tanpa menanggung resiko atau bersusah-susah melakukan pekerjaan sebagai peran dirinya karena ia menginvestasikan uangnya melebihi apa yang ia butuhkan. Ia mau melakukan partner hanya apabila ia memperoleh jaminan bunga yang sudah pasti jumlahnya, tanpa memper-

dulikan apakah partnernya mendapat keuntungan, berapa jumlahnya atau bahkan mengalami kerugian.

Dari hal tersebut, menjadi jelas dipandang dari sudut ekonomi, perdagangan membantu perkembangan masyarakat, tetapi riba menyebabkan kehancuran. Dipandang dari sudut moral, riba dengan sifat-sifatnya, menciptakan kekikiran, kecongkakan, kejahatan, kebekuan hati, pendewaan uang, dan mematikan semangat ketaatan dan kerja sama. Oleh karenanya, riba merusakkan masyarakat baik itu dari segi ekonomi maupun moral. QS. al-Baqarah/2:278-9 Allah melarang riba dan mempertegas bahwa bunga itu melanggar hukum di dalam masyarakat Islam:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ ۙ اِن لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ ۙ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ .

Terjemahannya: Wahai Orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kami tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).²⁷

²⁷ *Ibid.*, h. 58-59.

Adapun sebab turunya QS. Al-Baqarah/2: 278-279 berkenaan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Makkah setelah *Fathu* Makkah, yaitu 'Attab bin Asyad tentang hutang-hutangnya yang megandung riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Bani 'Amr bin 'Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada 'Attab bin Asyad: "kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba". Maka berkata Banu Amr: "kami minta penyelesaian atas riba kami", maka Gubernur 'Attab menulis surat kepada Rasulullah SAW. Yang dijawab oleh Nabi SAW. Sesuai ayat di atas.

Pada QS. AN-Nisa'/4:161 ditegaskan:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدَّحُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

Terjemahannya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.²⁸

Pernyataan Al-Quran dalam ayat tersebut, bagi orang yang telah mengetahui tentang pelarangan riba, tetapi tetap memakannya, maka keingkaran tersebut akan dibalas dengan azab yang pedih. Ayat di atas semakin mempertegas hukuman bagi pelaku dan pemakan riba. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan, karena ayat-ayat sebelumnya sudah memperingati manusia yang melaku-

kan riba untuk meninggalkannya, dan membandingkannya dengan perbuatan jual beli, melakukan sedekah/zakat dan meninggalkan sisanya untuk mengambil pokoknya, bahkan Allah menyeruh untuk bertaubat. Itulah sebabnya pada QS. AN-Nisa/4:161 memberikan azab yang pedih bagi manusia yang masih dan tetap mempraktekan riba. Dapat disimpulkan ada beberapa tahapan tentang pelarangan riba ini, yaitu:

1. Bahasa pertama Allah menegaskan bahwa ada perbedaan antara jual beli dengan riba, dan orang yang melakukan transaksi dengan jual beli dan menghentikan riba, maka Allah akan mengampuninya, sedangkan orang yang menyamakan riba dengan jual beli dan tetap melakukan riba, maka mereka bagai orang gila yang kemasukan setan. Sungguh bahasa Al-Quran yang sangat dashyat.
2. Bahasa selanjutnya Allah membandingkan bahwa perbuatan sedekah lebih baik daripada melakukan riba. Manusia ditantang untuk memperhalus perbuatannya terhadap ketamakan dan kerakusan terhadap harta, serta kekikirannya. Manusia disadarkan bahwa perbuatan sedekah bukan perbuatan yang hina, tetapi perbuatan yang mulia, karena dapat menolong sesama. Jika dipahami secara seksama Allah membandingkan perbuatan orang yang melakukan riba dan orang yang melakukan perbuatan sedekah. Dua perbuatan ini sengaja dibandingkan, agar mausia dapat mengambil kesimpulan mana perbuata yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus ditinggalkan.
3. Bahasa selanjutnya Allah menyeruh agar meninggalkan sisa riba dan segera bertaubat. Perintah ini memberikan solusi

²⁸ *Ibid.*, h. 136.

bagi orang-orang yang meninggalkan perbuatan riba, dengan jalan taubat. Artinya ada penyesalan atas perbuatannya telah menyengsarakan orang lain akibat perbuatannya dan memberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku pada aspek muamalah. Karena hubungan interaksi manusia, tidak hanya vertikal tetapi horizontal. Kepatuhan dalam beribadah tidak hanya tegak lurus kepada pencipta, tetapi kepatuhan dalam beribadah juga harus memperhatikan relasi-relasi dalam kehidupan sosial.

4. Bahasa selanjutnya mempertegas bahwa pemakan harta riba akan diberi siksaan yang amat pedih. Hukuman diberikan sebagai keingkarannya terhadap ajaran-ajaran agama, karena sudah diperingatkan dan diberikan solusi, tetapi masih melakukannya. Hukuman adalah sebagai efek jera dan untuk memberhentikan perbuatan yang batil dan zalim.

b. Dalil Hadis Tentang Pelarangan Riba

Ada sejumlah hadis Nabi SAW. yang melarang praktek riba, Nabi Muhammad telah menyatakan kutukan Allah terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktek riba:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.²⁹

²⁹ Lihat dalam Abu al-Hasain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 1219, Hadis yang sama juga

Artinya: Dari Jabir r.a., dikatakan Rasulullah SAW., mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya. Menurut beliau: "mereka itu sama saja (dosanya)".³⁰

حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حُبَيْبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيبِيِّ عَنْ فَضَّالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا³¹

Artinya: Idris Ibnu Yahya menceritakan kepada saya, dari Abdullah bin 'Iyas berkata Yazid bin Abi Hubaib menceritakan kepada saya, dari Abi Marzuq Al-Tajibiy dari Fudhalah bin 'Ubaid sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia merupakan salah satu bagian dari bentuk riba. (HR. Baihaqi)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ

terdapat pada Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri, t. th), h. 264.

³⁰ Shahih Muslim, bab riba, jilid III.

³¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqiy*, juz V, t. tp., t. th., h. 350.

بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ³².

Artinya: Dari Abu Said al-Khudri ra. Rasul SAW. bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba, perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba, gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba, tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai) kelebihanannya adalah riba, kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba, garam dengan garam harus sama takara, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba.

c. Fatwa Ulama Tentang Pelarangan Riba

Penegasan pengharaman sistem bunga oleh para ulama seperti Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-'Arabi berpendapat bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan muamalah dengan bank konvensional. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba *nasiah*. Riba *nasiah* adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan hubungan muamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan

³² Abu al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Sahih Muslim*, juz III, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t. th., h. 1210.

yang darurat atau terpaksa. Abd. al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu tanpa *'iwad* (tambahan) adalah riba.³³ *Illat* riba *nasiah* yang ditemukan para ulama adalah:³⁴

1. Kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam hal ukuran, timbangan dan takaran.
2. Adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa *'iwad*.

Fatwa ulama tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri oleh 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir. Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut:

Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang diharamkan. Tidak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun yang sedikit. Semuanya sama saja haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak dibenarkan walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga dan segala macam yang berbunga, semua termasuk praktik riba yang diharamkan.³⁵

³³ Lihat dalam Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Taras al-'Arabi, Juz II), h. 245.

³⁴ Lihat dalam Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h.681.

³⁵ Lihat dalam Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdana, *Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, h. 75.

Selain fatwa diatas, berbagai forum ulama internasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:

- a. *Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10-16 rabi'ul awal 1406 H/ 22-28 Desember 1985.
- b. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
- c. Keputusan *Dar It-Itfa*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
- d. Keputusan *Superme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999.

Sedangkan di Indonesia, fatwa ulama tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam Sidang *Lajnah Tarjih* Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. *Lajnah Tarjih* Sidoarjo memutuskan masalah bank setelah mendengar uraian tentang ini dari Direktur Bank Negara Indonesia Cabang Surabaya dan pembahasan yang dilakukan oleh peserta Tarjih. Menyadari, mengingat dan menimbang beberapa hal, *Lajnah Tarjih* memutuskan yang terhimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih h. 308-309:³⁶

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Qur'an dan Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.

³⁶ Lihat dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 188.

3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "*mutasyabihat*".³⁷
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan ka'idah Islam.

Lajnah Bahsul Masa'il mengenai masalah bank memutuskannya dalam beberapa kali sidang. Menurut *lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Masalah ini telah diputuskan dalam sidang *Bahsul Masa'il* pada tahun 1927 di Surabaya. Para ulama mempunyai tiga pendapat dalam hal ini:³⁸

- a. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).
- b. Halal: sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
- c. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum selisih pendapat.

Terhadap ketiga pendapat ini, Mukhtar memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama (haram).

³⁷ Kata-kata *mutasyabihat* dalam pengertian bahasa ialah perkara yang tidak jelas. Adapun menurut Syara' ialah sebagaimana yang tersimpul di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir yang berkesimpulan sebagai berikut: bahwasanya yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, yaitu yang telah dijelaskan oleh Qur'an atau Hadits dengan nash-nash sharuhnya. Misalnya daging onta adalah halal dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-lain. Selain yang telah ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu di antara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelasnya inilah yang disebut *mutasyabihat*. Himpunan Putusan Tarjih, h. 307.

³⁸ Lihat dalam Rifyal Ka'bah, *Op.cit.*, h. 190.

Pandangan *Bahsul Masa'il* yang lebih lengkap tentang bank dengan judul Masalah Bank Islam diputuskan di Bandar Lampung pada tahun 1982:³⁹

a. Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:

1) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Pendapat pertama ini dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

- Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram
- Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasi sistem perbankan yang islami (tanpa bunga).
- Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajjah rojihah*)

2) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Pendapat kedua ini juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

- Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal

- Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
- Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Lokakarya bunga bank dan perbankan yang diadakan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 dalam Bab II tentang Status Hukum Bunga Bank menyebutkan:

- 1) Bank mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian dewasa ini. Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia sekarang, telah berfungsi dalam menunjang pembangunan nasional.
- 2) Kehadiran lembaga perbankan telah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan.
- 3) Masyarakat Indonesia dalam mempergunakan jasa bank, masih diliputi oleh keragaman pandangan mengenai bunga bank yang dihubungkan dengan larangan riba menurut ajaran Islam.
- 4) Sehubungan dengan itu, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu:
 - a) Pandangan pertama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan karena itu hukumnya haram.
 - b) Pandangan kedua berpendapat bahwa bunga bank bukan riba dan karena itu hukumnya halal.
- 5) Alasan pendapat yang mengharamkan ialah karena di dalam bunga bank, terdapat unsur-unsur riba yaitu:

³⁹ *Ibid.*, h. 191.

- a) Unsur tambahan (*ziyadah*) pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
 - b) Tanpa tersebut "*iwad/muqabil*" (resiko), hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali.
 - c) Tambahan itu disyaratkan dalam *aqad*.
 - d) Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (*zulm*).
- 6) Alasan pendapat yang menghalalkan ialah:
- a) Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam *aqad*;
 - b) Tidak adanya unsur pemerasan (*zulm*);
 - c) Mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum.
- 7) Dalam hubungan itu, dengan melihat kenyataan hidup yang ada untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dengan sistem bunga, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamu hajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional. Ataupun secara khusus untuk mempertahankan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*).⁴⁰

Pendapat-pendapat fatwa yang dikemukakan para Ulama tentang status bunga yang dioperasionalkan oleh perbankan konvensional pada prinsipnya mengharamkan, karena adanya penambahan pada peminjaman yang dinyatakan dalam akad. Dapat dipahami bahwa status akad juga mempengaruhi keberlangsungan transaksi yang dilakukan.

⁴⁰ Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 45-46.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui secara jelas dan pasti tentang pelarangan riba/ bunga dalam Al-Quran, Hadis dan pendapat Ulama pada transaksi jual beli dan jenis mu'amalah lainnya termasuk transaksi yang digunakan oleh perbankan konvensional. Al-Quran sebagai landasan sumber pertama dalam menghadirkan hukum transaksi secara universal menawarkan prinsip-prinsip transaksi yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Secara universal, prinsip-prinsip kalimat *liyarbu* dapat dipahami bahwa dalam bentuk transaksi apapun melakukan penambahan dalam mencari keuntungan tidak dibenarkan. Surah Al-Baqarah/2:275 secara tegas memberikan pilihan bagi siapa yang akan melakukan transaksi, melakukan dengan jual beli atau melakukan riba, dan pilihan itu mengandung konsekuensi yang berbeda.

B. Kondisi Sosial dan Yuridis Umat Islam di Indonesia

Umat Islam di Indonesia, memiliki peluang untuk mendirikan perbankan syariah, dasar pemikirannya:⁴¹

- Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebagian besar masih meragukan hukum bunga pada bank-bank konvensional.
- Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor lainnya yang memerlukan pendanaan.

⁴¹ Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, h. 151.

- Bank-bank konvensional dirasakan kurang berperan secara optimal dalam membantu kemiskinan dan meratakan pendapatan. Di antaranya karena sistem bunga “sepihak” yang kurang menguntungkan bagi masyarakat kecil.
- Respon terhadap *policy* pemerintah, yang memperbolehkan beroperasinya bank tanpa bunga, atau bunga nol persen.

Berdirinya perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara filosofis, yuridis maupun operasional. Adapun landasannya sebagai berikut:

1. Dasar konstitusi Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Bila melihat Pasal 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

- Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 29 ini, Hazairin memberikan tafsiran, yaitu sebagai berikut:⁴²

- Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi umat Islam.
- Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.

- Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya dan karena itu, dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Memperhatikan tafsiran mendasar yang diberikan oleh Hazairin tersebut terutama ketika melihat keberadaan Hukum Islam dan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tafsiran ini sekaligus memberikan landasan formal dan landasan berpikir mengenai hubungan Negara dengan agama dan pemeluknya. Melalui tafsiran ini juga, sepanjang mengenai bidang ajaran agama tertentu yang berkenaan dengan hajat orang banyak atau kemanfaatannya akan menyentuh rakyat banyak, maka negara diperkenankan untuk terlibat memfasilitasi agar bidang ajaran agama dimaksud dapat diterapkan dengan baik. Bidang ekonomi Islam misalnya, merupakan bidang yang menyangkut perihal orang banyak (umat) dan berkaitan pula dengan upaya pencapaian kesejahteraan, pemerataan, pengangguran, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam kondisi demikian peranan Negara sangat dibutuhkan guna memfasilitasi terlaksananya syariat Islam di bidang ekonomi dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak mendirikan perbankan syariah di wilayah Indonesia, faktor-faktornya sangat mendukung antara lain dari keberadaan masyarakatnya yang

⁴³ Lihat dalam M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif sosio-yuridis*, (Jakarta:Paramuda, 2007), h. 72-73.

⁴² Lihat dalam Hazairin, *Demokrasi Pandjasila*, (Jakarta: Panjimas, 1978), h. 18-19.

mayoritas muslim lebih kurang 88%, tingkat dan rasa keamanan spiritual dan bathin dalam menyelenggarakan ekonomi atau perbankan berdasarkan prinsip syariah (tanpa bunga) lebih menjamin daripada bank konvensional yang memakai sistem bunga, prinsip dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 29 yang memberikan isyarat bagi warga negaranya untuk melaksanakan syariatnya dan negara wajib memfasilitasinya.

Pendapat Ulama yang mengatakan dilarang bertransaksi dengan bank konvensional yang menjalankan prinsip bunga sangat beralasan untuk mendirikan perbankan syariah yang memakai sistem prinsip bagi hasil. Hal ini juga didorong oleh adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia pada lokakarya Bunga Bank di Cisarua pada tahun 1988 yang salah satu butir kesepakatannya menyatakan bahwa bunga bank itu haram dan kemudian merekomendasikannya pembentukan bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan prinsip Islam.

2. Politik Perbankan

Dalam masalah politik perbankan ini perlu ditelusuri lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai perbankan. Dari penelusuran itu, maka akhirnya akan ditemukan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan perbankan Islam di bumi Indonesia ini. Kebijakan perbankan Indonesia ternyata mengalami fluktuasi dalam kaitannya dengan kesempatan mendirikan Bank Syariah. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

- a) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai besarnya suku bunga yang dikenakan kepada peminjam uang dari bank. Namun kenyataan, membuktikan bahwa pemerintah melakukan intervensi pada dunia perbankan. Pemerintah ikut campur dalam menentukan besar kecilnya suku bunga yang akan diterapkan di semua bank. Sistem perbankan yang ada bersifat konvensional yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip bunga, maka menetapkan suku bunga di atas 0%. Oleh karena itu, peluang pemerintah untuk mendirikan bank syariah yang menggunakan suku bunga 0% belum bisa direalisasikan.⁴⁴ Namun jika dilihat secara cermat perbankan syariah memiliki peluang dari pengertian “kredit” pada Bab I, Pasal 13 huruf c:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁴⁵

Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa ini (perbankan konvensional) yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini dikarenakan, konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu

⁴⁴ Lihat dalam A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 84.

⁴⁵ Lihat Bab I, Pasal 13 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.

sendiri. Sehingga tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.⁴⁶

Gemala Dewi mengatakan kegiatan usaha perbankan konvensional yang berkembang di negara Indonesia saat itu diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Dalam usahanya sebagai lembaga keuangan, bank mengusahakan keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan dana simpan-pinjam dari masyarakat melalui bunga (*interest*). Bunga yang dipungut bank ini merupakan *fixed rate*, yaitu dengan persentase yang ditetapkan di muka transaksi. Dengan jalan ini maka bank terhindar dari risiko kerugian atas pinjaman dana yang dilepaskannya kepada peminjam (debitor), dan juga memberi kepastian bagi bank terhadap keuntungan yang akan diperolehnya.⁴⁷

b) Deregulasi 1 Juni 1983

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini kemudian kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan tidak menarik dan alokasi dana

⁴⁶ Lihat dalam Wirduyaningsih (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 58.

⁴⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 163.

tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan derugulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴⁸

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.

Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan Bank Asing, yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.⁴⁹ Sedangkan, pendirian bank baru oleh orang Indonesia

⁴⁸ Wirduyaningsih, *Op.cit.*, .h. 59.

⁴⁹ Wacana ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh lembaga Studi ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, Lihat: Duddy Yustiady, "Penjelasan Perbankan

sendiri masih belum dimungkinkan. Oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, dan bank Islam belum dapat berdiri, maka digunakanlah badan hukum keperasi sebagai bentuk hukumnya. Pemilihan badan hukum keperasi sebagai wadah penerapan sistem perbankan syariah telah di mulai oleh Koperasi Jasa keahlian Teknosa di Bandung sejak awal tahun 80-an. Kemudian, di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.⁵⁰

c) Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober (PAKTO) tahun 1988

Pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka, dikeluarkanlah Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada.⁵¹

Adapun intisari Paket Oktober 1988 tersebut meliputi:⁵²

- 1) Semua bank, baik bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, maupun bank koperasi, bebas

Syariah Secara Umum”, (Makalah disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi di AJB Bumiputera-FISIP UI, Depok, april 2003), h. 2.

⁵⁰ Lihat Wirdyaningsih (ed.), *Op.cit.*, h.60.

⁵¹ *Ibid.*, h.61.

⁵² Lihat dalam Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), h. 31.

membuka kantor di seluruh wilayah Indonesia, dengan syarat 24 bulan terakhir atau minimal 20 bulan terakhir tergolong sehat, termasuk permodalannya.

- 2) Pembukaan kantor cabang membantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang, cukup dengan pemberitahuan kepada Bank Indonesia. Jadi tidak diperlukan izin baru.
- 3) Pendirian bank umum, bank pembangunan swasta, dan bank pembangunan koperasi yang selama ini tertutup dibuka kembali, dengan syarat modal setornya minimal Rp 10 miliar untuk bank umum dan bank pembangunan swasta, dan simpanan wajibnya minimal Rp 10 miliar untuk bank pembangunan koperasi.
- 4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dapat ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan setelah memenuhi syarat permodalan.
- 5) BPR boleh didirikan di kecamatan di luar ibu kota Dati II, dan ibu kota propinsi, dengan syarat berbentuk perseroan terbatas (PT) atau perusahaan daerah (PD), dan modal setornya Rp 50 juta. Sedangkan untuk yang berbentuk badan hukum koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajibnya minimal 50 juta.
- 6) BPR boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan, tanpa izin dari Menteri Keuangan tetapi harus lapor BI setempat.
- 7) BPR dapat menghimpun dana masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan, sedangkan pemberian kreditnya

terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan. Namun berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 279/KMK.01/1989 tanggal 25 maret 1989, yaitu penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1064/KMK.00/1988 tentang usaha BPR, maka akhirnya BPR tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro.

- 8) BPR yang ada di ibu kota Negara, ibu kota propinsi atau ibu kota Dati II harus ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan, atau dipindahkan ke kecamatan. Batas waktu penyesuaian tersebut dua tahun sejak berlakunya peraturan.

Kebijakan tersebut pada intinya memberikan kemudahan bagi pembentukan bank sehingga perkembangan industri perbankan berlangsung dengan sedemikian cepatnya, sehingga dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 agustus 1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 nopember 1991 di Aceh.

3. Peran Politik umat Islam di OKI (Organisasi Konferensi Islam)

Lahirnya bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari andil Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sejak tahun 1970-an

banyak mengeluarkan anjuran dan dorongan negara-negara anggotanya untuk meningkatkan perekonomian rakyat di negara masing-masing, dan Indonesia adalah salah satu anggota OKI. Pada bulan Juli tahun 1985 OKI mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang berkantor di Jeddah.

Pendirian IDB diawali oleh keinginan beberapa Negara Islam dengan mayoritas penduduknya muslim yang bergabung dalam OKI. Keinginan ini sudah cukup lama didambakan dan diperbincangkan, namun mulai menjelma pada tahun 1970. Pada bulan Desember 1970 OKI menyelenggarakan sidang yang ke-2 di Karachi, Pakistan. Dalam sidang tersebut anggota OKI sepakat bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai prinsip-prinsip syari'at Islam.⁵³ Hasil sidang OKI itu kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya "*Declaration of Intent for the Establishment of an Islamic Development*". Dalam sidang pertama Konferensi Menteri-menteri Keuangan Negara-negara Islam di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 18 Desember 1973. Kemudian pada sidang ke-2 Menteri-menteri Keuangan Negara-negara Islam di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-12 Agustus 1974 secara resmi menyetujui pembentukan IDB tersebut.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan dasar filosofi lahirnya perbankan syariah di Indonesia disebabkan faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal keharaman riba dalam bingkai syariah. Yang dimaksud dengan bingkai syariah adalah

⁵³ Lihat dalam Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 251.

ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran pada QS. Al-Baqarah /2:275, QS. Al-Imran/3:130, QS. al-Nisa'/4:160-161, QS. Ar-Rum/30:39 dan hadis. Nabi Muhammad SAW., serta fatwa ulama yang mengharamkan riba atau bunga bank. Faktor eksternal adalah kondisi objektif umat Islam di Indonesia yang mayoritas menginginkan transaksi halal tanpa bunga, perangkat hukum seperti undang-undang, kebijakan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia memberi peluang untuk terlaksananya sistem pelaksanaan atau transaksi perbankan tanpa bunga seperti Paket Oktober Tahun 1988. Faktor lain adalah keterlibatan umat Islam dalam percaturan dunia, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI).

C. Sejarah Perbankan Syariah

Berdirinya Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas dari gagasan dasar mengenai bank Islam berbasis syariah Islam sejak tahun 1940-an, hal ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran bank Islam, seperti pemikiran Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Pemikiran-pemikiran tersebut menyampaikan gagasan mengenai perbankan bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi pada tahun 1950 (1961) serta Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962.⁵⁴ Gagasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas hanya memberikan pemikiran tentang pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah, belum sampai pada tahap implementasi bentuk dan lembaga bank prinsip syariah. Pemikiran itu lahir, didasari adanya

⁵⁴ Lihat dalam Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 4.

bunga bank dalam sistem bank konvensional yang sudah eksis sejak lama, dan adanya larangan riba dalam Al-Quran dan hadis.

Warkum Sumitro berpendapat sebenarnya pada tahun 1940-an telah muncul konsep teoritis tentang Bank Islam, namun belum bisa direalisasikan, karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang Bank Islam yang menyakinkan.⁵⁵ Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 40 dan 50-an tersebut, tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah kongkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.⁵⁶

Di Indonesia pemikiran tentang sistem keuangan dan perbankan Islam ada dua aliran. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembuangan uang oleh *minderung* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut "lintah darat". A. Hasan, berpendapat riba adalah bunga dengan suku bunga tinggi (*ad'afan mud'afan*). Mohammad Hatta berpendapat bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Sjafruddin Prawiranegara, tokoh masyumi yang pernah menjabat

⁵⁵ Lihat dalam Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan & Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 8.

⁵⁶ Lihat dalam Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 1.

sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral, Bank Indonesia yang pertama.

Aliran kedua berpendapat bunga bank itu tetap riba. Kendatipun demikian, bank sebagai lembaga keuangan tidak dilarang, bahkan diperlukan. Karena itu harus diciptakan sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fikih muamalah sebagai transaksi *qirad* dan *mudârabah*. Kelompok ini terus berjuang untuk memberlakukan perbankan syariah di Indonesia. Tokoh-tokohnya adalah A.M Saefuddin, Karnoen Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Muhammad Syafi'i Antonio, Adiwarmar Karim, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Suroso Jajuli, Zaenal Baharnoer, Iwan Poncowinoto atau Riawan Amin.⁵⁷ Tujuan gerakan ini tidak lain adalah bagaimana berdirinya lembaga keuangan berlandaskan etika dan sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Gagasan itu berlanjut terus, hingga di Mesir di sepanjang delta sungai nil, lembaga dengan nama Mit Ghamar Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar, tahun 1960an beroperasi *rural-social bank*, Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan semacam lembaga keuangan unit

⁵⁷ Lihat dalam Adiwarmar Karim pada kata pengantar yang disampaikan M. Dawam Rahardjo, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. XXI-XXII

desa. Lembaga ini yang berskala kecil, namun mampu menjadi pemicu yang berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.⁵⁸

Secara kelembagaan sejarah awal mula perbankan syariah pertama sekali dilakukan di negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, Negara Mesir tahun 1963. Perbankan syariah di negara Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, mengambil sebuah bentuk bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota *Myt, Myt Ghamr Bank* pada tahun 1963 didirikan di Mesir. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung daam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang di dapat dengan para penabung.⁵⁹

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri negara-negara OKI (organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan

⁵⁸ Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 19.

⁵⁹ Lihat dalam Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. Revisi 7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 177.

lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal periode 1980-an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai Negara. Pada tahun 1977, berdiri 2 (dua) bank Islam dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga.

Salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu pula pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.⁶⁰

Secara Internasional, perkembangan perbankan Islam pertama sekali diprakarsai oleh Mesir, pada sidang Menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, pada desember 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian bank Islam internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*international Islamic bank for trade and development*) dan proposal pendirian federasi bank Islam (*federation of Islamic banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut

⁶⁰ *Ibid*, hal. 178

adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.⁶¹

Proposal tersebut diterima dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam, bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan-pembentukan perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.

Di luar negeri banyak bank syariah yang umurnya sudah lama, misalnya sebagai berikut:

- 1) Bahrain Islamic Bank (1978).
- 2) Islamic Bank Bangladesh (1986).
- 3) Kuwait Finance House (1987).
- 4) Bank Islam Malaysia Berhad (1987).
- 5) Qatar Islamic Bank (1407).
- 6) Faysal Islamic Bank Sudan (1407).
- 7) Islamic Bank for Western Sudan (1987).
- 8) Sudanese Islamic Bank 1405).
- 9) Beit Eftanwil Saudi (B.E.S.T) (1986).
- 10) Al Baraka Turkis Evkaf Finance House (1989).
- 11) Bank Al Taqwa (1989).
- 12) Nasser Social Ban2 (1971).
- 13) Dubai Islamic Bank (1975).

⁶¹ Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hal. 19-20.

- 14) Kuwait Finance House (1977).
- 15) Faysal Islamic Bank, Mesir dan Sudan (1977).
- 16) Jordan Islamic Bank (1977).
- 17) The Islamic International Bank for Investment and Development Mesir (1980).
- 18) The International Islamic Bank of Dacca Bangladesh (1982).
- 19) Massraf Faysal Al Islami Bahrain (1982).
- 20) The Sharia Investment Service, Genewa (1980).

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar diberbagai negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia, seperti ANZ, Chase, Chemical Bank, dan City Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.⁶²

Di Indonesia sejak tahun 1970-an, pembicaraan bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendikiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak dikalangan para ulama, cendikiawan, dan intelektual muslim.⁶³ Namun ada

⁶² Kasmir, *Op.cit.*, h. 179.

⁶³ Lihat dalam Adrian Sutedi, *Op.cit.*, h. 6.

beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank syariah ini. Adapun alasan tersebut antara lain:⁶⁴

- Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 14 Tahun 1967.
- Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian pemerintah.
- Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam ini, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertema bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam dimana tokoh yang terlibat diantaranya adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis, sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Rhido Gusti). Sebagai gambaran M. Dawam Rahardo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi bank syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebut dengan transaksi pembiayaan

⁶⁴ Lihat dalam Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

berdasarkan tiga modus, yakni *mudālarabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.⁶⁵

Kemudian gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi di tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada saat itu berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang bisa dijadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 % (nol persen). Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20 Agustus 1990, maka dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pedekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.⁶⁶

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muammalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muammalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, Bank Muammalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti

⁶⁵ Lihat dalam Veithal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 739, lihat juga dalam Adrian Sutedi, *Op.cit.*, h. 8.

⁶⁶ Lihat dalam Veithal Rivai, dkk, *Loc.cit*

Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penompang Bank Muammalat Indonesia. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi.⁶⁷

Setelah Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktekkan sistem syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Namun karena kuatnya jaringan bank konvensional yang dimiliki para konglomerat dan pemerintah yang tayangan-tayangannya bahkan masuk ke pelosok desa dan kecamatan untuk menyedot dana dari masyarakat, membuat Bank Muammalat Indonesia hampir tidak bisa berbuat banyak, apalagi untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang jauh dari kota-kota besar. Kenyataan tersebut barangkali menjadikan Bank Muammalat Indonesia kemudian belum dapat memenuhi banyak harapan masyarakat muslim lapisan bawah yang selama berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh kebijakan pemerintah yang memihak kepada mereka. Apalagi dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah.

Secara yuridis, walaupun pembicaraan tentang bank berdasarkan prinsip syariah sudah lama ada di Indonesia, akan tetapi momentum akan lahirnya bank-bank yang bergerak dibidang berdasarkan prinsip syariah tersebut baru ada setelah lahirnya Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Amandemen No 7

⁶⁷ Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h. 24-25.

Tahun 1992. Memang Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 seakan-akan memukul gong terhadap lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah tersebut. Sebab menurut pasal 6 huruf (m) juncto pasal 13 huruf (c) dari undang-undang tersebut dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-undang No.10 Tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam undang-undang yang lama ditetapkan oleh peraturan pemerintah).⁶⁸

Dengan demikian, pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) dari Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 sekarang merupakan dasar hukum yang utama bagi eksistensi bank berdasarkan prinsip syariah. Adapun isi dari pasal 6 huruf (m) tersebut adalah: Pasal 6 huruf (m): Usaha bank meliputi:

(m) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13 huruf (c): Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

(c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁶⁸ Lihat dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 170.

Selanjutnya sebagai pengejawantahan dari dasar hukum utama dari Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998, oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dikeluarkan dasar hukum selanjutnya telah dikeluarkan dasar hukum selanjutnya bagi bank berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk peraturan pemerintah, yakni dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Adapun yang menjadi dasar-dasar Bank Bagi Hasil yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan bank berdasarkan syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (pasal 1 ayat(1)).
- 2) Jika Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan-kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (pasal ayat (1) *juncto* pasal 6).
- 3) Bank berdasarkan syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (pasal 2 ayat (1)).
- 4) Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jual beli (pasal 2 ayat (2)).
- 5) Bank berdasarkan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Dari adanya pasal-pasal tersebut, bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah ada sebelum di undangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 6 huruf (m) an pasal 13 huruf (c) Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian menjadi

tonggak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Realisasi peraturan dan kondisi umat Islam mengharuskan berdirinya PT. Bank Muamalat, Tbk. yang didirikan pada tahun 1412H (1991) diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Kegiatan operasinya dimulai pada tanggal 27 syawal 1412H (1 Mei 1992), dengan dukungan eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari dokumen pendirian saham perseroan senilai Rp. 84 Milyar pada saat penandatanganan akta Pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dan masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Milyar.

Pendirian Bank Muamalah Indonesia melalui proses politik, karena para penguasa Orde Baru (1990-an) itu masih mencurigai gerakan pendirian Negara Islam atau realisasi Piagam Jakarta. Ide bank Islam pada waktu itu paling tidak dilihat kaitannya dengan konsep Negara Islam dan Piagam Jakarta, karena di situ, pendirian bank Islam adalah bagian ide sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang merupakan bagian dari paham fundamentalisme. Karena itu para pemerakarsa bank syariah berusaha mencari argumen ekonomi agar usul pendirian bank syariat dapat disetujui. Alasan pertama, bank syariah akan berfungsi menampung dana para penabung yang tidak mau menyimpan uangnya di bank konvensional yang memakai sistem bunga yang dianggap sebagai riba yang haram. Kedua, bank Islam punya pangsa pasar tersendiri, maka penolakan

terhadap lembaga perbankan syariah akan merugikan pembangunan dan perkembangan ekonomi sendiri.⁶⁹

Argumen tersebut memerlukan wacana publik agar mendapat dukungan dari masyarakat. Wacana itu dilakukan dengan seminar-seminar dan publikasi. Diskusi bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980-an. Ternyata wacana bank syariah tidak mendapat tantangan dari publik, walaupun banyak pula kalangan cendekiawan yang tidak setuju, paling tidak meragukan konsep tersebut, tetapi memilih sikap diam. Namun lebih dari itu, konsep bank syariah ternyata memerlukan perjuangan politik guna mendapatkan persetujuan dari rezim yang berkuasa. Hanya saja perjuangan politik itu tidak dilakukan dengan demonstrasi atau aksi-aksi protes, melainkan dengan lobi-lobi.⁷⁰

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit Macet disekmen korporasi, Bank Muamalatpun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998 rasio pembayaran macet (NPF) mencapai lebih dari 60%, perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 Milyar. Ekuitas

⁶⁹ Lihat Adiwirman A. Karim, *Op.cit.*, h. XXIII.

⁷⁰ *Ibid.*

mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 Milyar, kurang sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

- 1) Resturiksasi asset dan program efisiensi.
- 2) tidak mengandalkan setoran modal tambahan.
- 3) tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun.
- 4) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan direksi baru.

- 5) Peletakkan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat sebagai agenda utama ditahun kedua; dan
- 6) Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa bank kota dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Muamalah ini merambah ke kota-kota di Indonsia, seperti Medan sampai kota Ternate, Maluku Utara. Perluasan Bank Muamalat ke Indonesia Timur menurut Corporate Secretary BMI, Lukita Tri Prakasa adalah perluasan jaringan yang dilakukan prinsipnya adalah untuk membuka pintu-pintu rahmat dengan sistem ekonomi berkeadilan, saling bermusyawaharah (bermitra) dengan prinsip-prinsip kerjasama dan saling memegang janji (amanah) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.⁷¹

⁷¹ www.bankmuamalat.com

Bagian Ketiga

Proses dan Kedudukan Tata Hukum Perbankan Syariah

A. Pengertian Perbankan Syariah

1. Menurut Bahasa

Kata Perbankan berasal dari kata bank *banque* dalam bahasa Perancis, dan *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dewasa ini peti bank portepel aktivitas yang menghasilkan (*portfolio of earning assets*), yaitu portopolio yang member bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dana pihak.⁷²

⁷² Lihat dalam Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002, h.1-2.

Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu “membayar barang dan jasa”. Contoh transaksi semacam itu di zaman modern ini terjadi di beberapa tempat seperti counter di pasar swalayan atau counter di restoran siap saji (*fast food*).⁷³

Penggunaan istilah *banco* disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin di masa yang akan datang secara administratif dilaksanakan di atas meja.⁷⁴ Sedangkan dalam bahasa Arab bank biasa disebut dengan *mashrif*, yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau selainnya untuk melakukan mu’amalah.⁷⁵ Menurut Zainal Arifin⁷⁶ dari kata bank di atas, fungsi dasar bank adalah: 1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan 2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*, dalam Black’s law Dictionary dirumuskan bahwa *banking* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut

⁷³ *Ibid.*, h.2.

⁷⁴ Lihat dalam Muhammad Sayyid Thanthawi, *Mu’amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syariyyah*, (Mesir, Dar Nahdhah, 1997), h. 50.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Lihat dalam Zainal Arifin, *Op.cit.*, h. 2..

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.⁷⁷

Dari beberapa pengertian bank di atas, prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, bahwa bank adalah kegiatan yang melakukan transaksi di suatu tempat antara orang-perorang dalam penyerahan suatu benda yang berbentuk uang ataupun barang yang memiliki bagian-bagian tertentu, baik sebagai pemilik modal ataupun pemilik barang, ataupun menyerahkan dana dan menerima dana untuk disimpan di suatu tempat yang dinamakan bank melalui proses dan cara kerja yang telah ditentukan.

2. Menurut Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷⁸ Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 butir 2, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.⁷⁹ Dari pengertian ini dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu ber-

⁷⁷ Lihat dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 18.

⁷⁸ Lihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit*, h. 78.

⁷⁹ Lihat dalam Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 64.

kaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁸⁰

Definisi lain mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁸¹

Dari defenisi ini bank sudah memiliki peran dan fungsi yang luas, yaitu tempat penyaluran dana melalui kredit dan tempat penghimpun dana dengan beberapa sistem atau jasa yang berlaku baik bagi orang-perorang ataupun bagi badan usaha milik negara, lembaga pemerintahan dan swasta, dan sistem yang dipakai adalah bunga.

Dalam konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah “bank” secara literal tidak dikenal, namun secara fungsional telah ada prakteknya pada zaman Rasulullah SAW. memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah yang beroperasi di atas dasar ajaran (syariah) Islam, yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional. Zainul Arifin mengatakan, jika yang dimaksud dengan “bank” adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan, maka istilah “bank” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan

⁸⁰ Lihat dalam Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (edisi vi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.23-24.

⁸¹ Lihat dalam Hermansyah, *Op.cit*, h.7.

kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual-beli), *dayn* (hutang dagang), *mal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu yang dalam konteks fiqih disebut *syaksyiyah al i'tibariyah* atau *syaksyiyah al-ma'nawiyah*.⁸²

Adiwarman menyebutkan bahwa untuk permulaan, Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relative singkat dan dilakukan secara bersamaan.⁸³

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah Saw. Berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Lihat antara lain surah Ali Imran/3:26, Al-Hijr/15:2, Al-

⁸² Lihat dalam Zainul Arifin, *Op.cit.*, h. 3-4.

⁸³ Lihat dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 27.

Mulk/67:1, Al-Baqarah/2:30, Al-Nisa/4:166, dan Al-Fathir/35:39.⁸⁴

Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, bank syariah memiliki dua pengertian, yaitu: 1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 2) bank yang tata cara beroperasinya kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis.⁸⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip Islam.⁸⁶ Perlu diperbaiki pengertian yang terdapat di Ensiklopedi Hukum Islam tersebut karena memakai kredit, dalam istilah lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah istilah yang digunakan adalah pembiayaan.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *pls principle*). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga

⁸⁴ *Ibid.*, h. 28.

⁸⁵ Lihat dalam Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*.

⁸⁶ Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Howe, 1997), h 114.

memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.⁸⁷

Menurut Sutan,⁸⁸ jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*), dan lain sebagainya, seperti halnya bank konvensional yang bergerak dalam bidang *whole sale banking*, bank Islam dapat pula memberikan pembiayaan sindikasi (kredit sindikasi). Dari jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank Islam, jasa-jasa yang dapat diberikan oleh perbankan Islam bukan saja berupa jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank konvensional (*commercial bank*), melainkan juga jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan konvensional modern (*multi finance company*). Dengan kata lain, suatu bank syariah bukan saja dapat memberikan jasa-jasa suatu bank konvensional, melainkan juga

⁸⁷ Lihat dalam Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 1

⁸⁸ *Ibid.*, h. 1-2.

dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan suatu bank konvensional karena jasa-jasa tersebut biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan nonbank. Bahkan jasa-jasa yang ditawarkan dan diberikan suatu bank Islam adalah jasa-jasa yang berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju. Di samping itu, hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga berlandaskan konsep keadilan yang memperhatikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah.

Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 point 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸⁹

Dari pengertian di atas ada beberapa unsur yang melekat pada perbankan syariah, yaitu; 1) Bank syariah, 2) Unit Usaha Syariah, 3) Kelembagaan, 4) Kegiatan Usaha, 5) Cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, usaha unit syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (pasal 1 point 7 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah).⁹⁰ Dari bunyi pasal tersebut ada 3 (tiga) jenis bentuk bank, yaitu Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam

⁸⁹ Lihat dalam Afril Guza, *Op.cit.*, h. 3.

⁹⁰ Pasal 1 point 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah.

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,⁹¹ dan Bank Pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya ada memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹² Unit usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁹³

Semua bank yang tercakup dalam bank syariah memakai prinsip syariah, dalam melaksanakan kegiatannya memakai prinsip hukum Islam, sebagaimana terdapat pada pasal 1 point 12, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁹⁴

Di dalam penjelasan pasal 2 disebutkan kegiatan yang berasaskan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:⁹⁵

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhil*) atau dalam

⁹¹ Pasal 1 point 8 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah.

⁹² Pasal 1 point 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah.

⁹³ Pasal 1 point 9 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

⁹⁴ Lihat dalam Afnil Guza, *Op.cit.*, h.4.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 42.

transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasī'ah*).

- b) *Maisir*; yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) *Gharar*; yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- e) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah adalah melalui ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut berlaku umum untuk semua Lembaga Keuangan Syariah, yang diharapkan memiliki kesamaan dalam menerapkannya, namun dalam kenyataannya pelaksanaan dapat berbeda satu entitas dengan entitas syariah yang lain, termasuk penafsiran yang dilakukan oleh pelaksana masing-masing entitas syariah tersebut.⁹⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, berdasarkan pemikiran, telaah dan kajian yang sangat mendalam yang dilakukan oleh para pakar Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), memberikan ketentuan-ketentuan yang tidak diragukan lagi kemurnian syariah, setidaknya-tidaknya memperhatikan sebagian besar mazhab melaksanakan. Acuan syariah yang mengatakan bahwa:

⁹⁶ Lihat dalam Wirosso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 2.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya.

B. Filosofi lahirnya Tata Hukum Perbankan Syariah

Perbankan harus memiliki regulasi, hal ini disebabkan:⁹⁷

1. Komoditas uang dan Sarat Perikatan

Aktivitas bank dalam memberikan layanan dan penawaran produk adalah uang. Kepemilikan uang, hak, dan kewajiban atas uang pada saat awal transaksi, serta hak, dan kewajiban atas uang pada akhir transaksi merupakan kesepakatan antara bank dengan nasabahnya. Sifat dasar dari kepemilikan uang yang cenderung ingin dimiliki oleh siapa pun sangat rawan untuk menimbulkan persengketaan. Kesepakatan berupa perikatan secara benar harus dilakukan pada awal transaksi untuk mengikat para pihak dan menghindari persengketaan.

Untuk mencegah kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan persengketaan, diperlukan regulasi agar kesepakatan antara bank dan nasabah berlaku secara umum. Sebagai contoh adalah perikatan kredit. Perlu diatur secara jelas jenis kredit, agunan, dan bentuk perikatannya yang menjamin debitur memperoleh haknya untuk meminjam dengan menyerahkan agunan. Sebaliknya, bank terjamin pelunasan pinjaman dan hak untuk eksekusi apabila pinjaman yang diberikannya tidak dilunasi.

⁹⁷ Lihat dalam Ferryn, *Manajemen Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.26-30.

Institusi perbankan yang sarat dengan perikatan sangat membutuhkan regulasi yang kuat untuk menjamin legalitasnya. Tanpa regulasi yang memadai, hak dan kewajiban bank serta hak dan kewajiban nasabah tidak akan terjaga. Pada gilirannya, hal itu akan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap bank sehingga akan mematikan industri perbankan.

2. Rasio Utang Berbanding Modal

Bank adalah suatu institusi yang sebagian besar pasivanya adalah kewajiban atau utang. Dengan posisi tersebut, berarti utang jauh lebih besar dibanding modal. Kondisi ini disebut sebagai *highly gearing* atau *highly leverage*, yang terjadi karena bank sangat bergantung kepada utang (*geared*).

Jika kewajiban yang timbul tidak bisa dibayar, kewajiban (*insolvency*) atau ketidakmampuan bank dalam membayar kewajibannya dapat menghancurkan tidak saja pemegang saham bank tersebut tetapi juga menghancurkan pihak ketiga dan pihak kedua yang menempatkan dana pada bank tersebut. Mengingat besarnya utang yang dikelola oleh bank, jika tidak diatur secara baik, akan menimbulkan masalah besar berkaitan dengan ketidakmampuan dalam membayar utang-utangnya.

Pada neraca bank, khususnya pasiva, terdiri dari penempatan dana dari tiga pihak penting. Pihak pertama, pemegang saham menempatkan modal dalam bentuk ekuitas. Pihak kedua, dana dari bank dan lembaga keuangan lain berupa pinjaman dan surat-surat berharga. Pihak ketiga, dan nasabah yang umumnya ditempatkan dalam rekening giro, tabungan, dan deposito.

3. Ketidakmampuan Bank dalam Menyelesaikan Kewajiban

Ketidakmampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban (*insolvency*) merupakan suatu keadaan di mana bank tidak mampu membayar semua kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dampak *insolvency* suatu bank secara sistemik dapat menimbulkan efek domino terhadap bank lain hingga akhirnya menimbulkan dampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan.

Sebuah krisis *solvency* di sebuah bank pada awalnya hanya berdampak gangguan kecil pada aktivitas ekonomi. Krisis likuiditas yang merupakan ketidakterediaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sering kali menjadi penyebab awal *insolvency*. Sejarah menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap sebuah bank dapat mengarah pada ketidakpercayaan terhadap perbankan secara umum.

Penanganan krisis *insolvency* tidak hanya dilakukan oleh bank yang mengalaminya langsung, tetapi perlu perhatian dari industri keuangan secara keseluruhan dan pemerintah. Industri keuangan perlu memberikan perhatian atau prihatin apabila salah satu bank mengalami krisis *insolvency* karena dampaknya dapat mempengaruhi bank-bank yang terkait transaksinya dengan bank yang sedang mengalami krisis. Adanya krisis di sebuah bank dapat mempengaruhi reputasi industri perbankan dan menimbulkan persepsi yang negative. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bagi penyelamatan industri perbankan secara keseluruhan dan perekonomian guna penyelamatan atas efek domino dari bank yang mengalami krisis *insolvency*.

4. Stabilitas Keuangan

Stabilitas keuangan didefinisikan sebagai pemeliharaan situasi yang terkait dengan kapasitas lembaga keuangan dan pasar untuk memobilisasi dana dari *surplus spending unit* secara efisien, menyediakan likuiditas, serta mengalokasikan investasi tanpa masalah.

Pembentukan terstandardisasi lembaga keuangan berawal dari kebutuhan untuk memperbaiki efisiensi dan kemampuan sistem keuangan dalam berbagai kondisi. Stabilitas keuangan dapat mengatasi kegagalan periodik individual lembaga keuangan. Kegagalan periodik akan menjadi perhatian serius jika mengarah pada kerusakan (*impairment*) umum pada sistem perbankan. Hal tersebut erat kaitannya dengan resiko sistemik pada industri perbankan.

5. Stabilitas Moneter

Stabilitas moneter didefinisikan sebagai stabilitas dalam menjaga nilai uang. Stabilitas yang dimaksud digambarkan oleh tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Stabilitas moneter diperlukan dalam suatu perekonomian. Dengan stabilitas moneter yang terjaga diharapkan akan memudahkan pengelolaan ekonomi secara mikro oleh pihak swasta dan makro oleh pemerintah.

6. Persaingan Antarbank

Perkembangan produk dan layanan bank pada dua dekade terakhir telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan produk yang ditawarkan seperti produk derivatif telah menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk berinvestasi. Perkembangan layanan bank terutama pada penggunaan teknologi

telah memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara *virtual* lintas batas negara.

Perkembangan ini sangat menggembirakan karena memberikan berbagai macam kemudahan dan keuntungan bagi nasabah. Perbankan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan produk dan kemampuan teknologinya dalam rangka memenangkan persaingan untuk mendapatkan dan memperhatikan nasabah-nasabahnya.

Pada sisi lain, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan bank justru dapat menjadi bumerang yang menghantam bank sendiri pada akhirnya. Jika perkembangan produk dan pelayanan dibiarkan tanpa diatur oleh otoritas, maka akan terjadi upaya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya setiap peluang tanpa peduli dengan risikonya. Misalnya, transaksi derivatif tidak diatur syarat dan ketentuan perdagangannya. Karena transaksi ini memberikan peluang keuntungan yang tinggi, maka setiap bank akan melakukan transaksi ini dengan sebesar-besarnya. Dampaknya, jika bank tersebut kalah dalam transaksi dan tidak mampu menyelesaikannya, maka akan menimbulkan kerugian pada pihak lain yang pada gilirannya akan menimbulkan *systemic risk*.

Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atas merupakan dasar pemikiran mengapa regulasi diperlukan dalam dunia perbankan. Regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko yang pada gilirannya melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang akan berdampak terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Mengingat bahwa aktivitas bank sangat melekat dengan risiko, maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko. Artinya bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) sehingga terhindar dari risiko. Pada sisi lain banyak sekali aktivitas bank yang harus mengambil risiko. Untuk itu, diperlukan sesuatu yang dapat segera mengganti apabila risiko tersebut terjadi. Pengganti terhadap risiko tersebut adalah modal bank.

Modal merupakan sumber dana bank yang berasal dari pemegang saham. Berbeda dengan dana pihak kedua dan ketiga, pada dasarnya modal adalah investasi yang tidak ada kewajiban untuk dikembalikan. Modal adalah sumber dana yang paling akhir diselesaikan apabila bank dilikuidasi. Oleh karena itu, modal menjadi penyangga terakhir atas risiko yang terjadi.

Relevansi regulasi, risiko, dan modal bank dapat disimpulkan sebagai berikut: bank harus dikelola secara hati-hati untuk menghindari risiko. Untuk itu, dibuat berbagai regulasi yang menekankan pada prinsip kehati-hatian. Namun, bank diizinkan untuk mengambil risiko yang sejalan dengan tujuan bisnisnya.

Institusi perbankan syariah memiliki produk-produk tertentu yang ditawarkan kepada Nasabahnya, begitu juga pelayanan, sistem, kenyamanan dan kepercayaan. Perbankan Syariah bukan saja sebagai lembaga keuangan dari kepentingan bisnis saja, tetapi ia juga harus menerapkan sistem yang dipercayai dan membuat masyarakat nyaman secara syar'i, oleh karena itu harus memiliki regulasi yang terpisah dari perbankan konvensional.

Perbedaan yang mendasar antara perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah perbedaan filosofi. Perbedaan yang sangat prinsip tersebut dilandasi oleh perbedaan filosofi sebagai orientasi dasar ekonomi, yaitu:⁹⁸

- 1) Uang bukan komoditi tetapi sebagai alat tukar.
- 2) Tidak mengakui konsep *time value of money*.
- 3) Tidak membolehkan praktik spekulasi.
- 4) Harta harus berputar dan tidak boleh berpusat pada segelintir orang.
- 5) Mencari nafkah hukumnya wajib dan sekaligus ibadah.
- 6) Berlaku adil dan transparan.

Perbankan Syariah memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan industri perbankan konvensional, tentunya untuk mengatur dan menghindari kegagalan dan untuk menciptakan kenyamanan bagi pemegang saham dan nasabah perlu diatur secara tersendiri. Mustafa Kamal Rokan mengatakan ada 4 (empat) alasan adanya undang-undang perbankan syariah;⁹⁹

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat secara luas yang tidak mau menerima sistem bunga. Ekonomi Syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem nilai. Namun, juga nilai yang telah diterapkan dalam sistem perekonomian. Karakteristik operasi bank syariah adalah larangan terhadap bunga (*gharar*), proses transaksi secara tidak transparan (*maysir*), dan yang bersifat spekulatif (*maysir*). Bahkan sekarang ini, sistem yang marak dan digandrungi di dunia

⁹⁸ Lihat dalam Veithal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 734.

⁹⁹Lihat dalam Mustafa Kamal Rokan.

perbankan. Oleh karena itu, adanya Undang-undang Perbankan Syariah di luar Undang-undang Perbankan yang sudah ada, merupakan cara jitu untuk mengakomodasi kebutuhan jasa perbankan dengan sistem bebas bunga.

2. Bisa terciptanya konsep *dual banking* yang utuh. Ini untuk mengakomodir baik perbankan yang konvensional maupun perbankan dengan prinsip syariah. Artinya, dengan adanya Undang-undang Perbankan Syariah maka penggunaan perbankan konvensional dan perbankan syariah, akan memperkuat hubungan kedua sistem bank tersebut untuk berjalan secara paralel. Bila tetap mempertahankan dua sistem perbankan tersebut diatur dalam satu undang-undang saja, sesungguhnya akan menciptakan keterbatasan dalam hubungan keuangan satu dengan lainnya, malah bila dibiarkan terus akan menciptakan diversifikasi resiko keuangan secara beragam.

Untuk itulah, kedua sistem perbankan ini, perlu dipisahkan agar bank syariah dapat juga berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional. Singkatnya, kegiatan bisnis syariah perlu diregulasikan secara khusus sebab ada bagian-bagian tertentu, yang meliputi aspek hukum seperti, hukum perbankan, dagang, perusahaan, akan terdapat permasalahan yang sulit terhindarkan karena adanya kontradiksi antara hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah dan selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan perbankan tersebut.

3. Dapat mengurangi resiko yang sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Dengan kata lain Indonesia belum

mampu untuk keluar dari kegagalan sistem keuangan yang terjadi selama ini. Sistem ekonomi syariah melalui perbankan syariah merupakan alternatif untuk bisa keluar dari resiko tersebut. Sebagai buktinya bank yang berprinsip syariah telah mewujudkan performannya untuk selamat pada krisis moneter tahun 1997 yang lalu. Hal itu terlihat pada angka *Non Perform Finasings* (NPFs) yang lebih rendah dibanding sistem perbankan konvensional. Di samping itu, perbankan syariah menunjukkan tidak adanya negatif *spread*, serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasi (*intermediary function*).

4. Mampu mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif, karena pembiayaan yang dilakukan selama ini, hanya ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral. Untuk itu, sesungguhnya peran intermediasi perbankan ini haruslah mendapatkan perhatian yang serius dan dibutuhkan upaya yang optimal dari lembaga keuangan syariah yang notabene mempunyai produk dan orientasi yang lebih banyak pada sektor riil.

Neni Sri Imaniyati¹⁰⁰ mengatakan disusunnya Undang-undang Perbankan Syariah dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang

¹⁰⁰ Lihat dalam Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Rafika Atitama, 2010), h. 23-24.

memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Undang-undang Perbankan yang telah ada dirasakan masih kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah. Alasan lain juga untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder, memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhnya prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip kesehatan bank syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah dalam undang-undang tersendiri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya Undang-undang Perbankan Syariah.¹⁰¹

Pendapat di atas ada 3 (tiga) point yang ditekankan tentang pentingnya Undang-undang Perbankan Syariah, yaitu:

- 1) Undang-undang Perbankan Syariah bisa memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional.
- 2) Undang-undang Perbankan Syariah memiliki karakteristik yang khusus, sesuai jasa, prinsip dan nilai-nilai yang mengaturnya.
- 3) Undang-undang Perbankan Syariah bisa memberi jaminan kepastian hukum bagi nasabah.

Ali Yafie, sebagaimana yang dikutip Arfin Hamid¹⁰² menegaskan bahwa perkembangan dan keberhasilan perbankan Islam sebagai salah satu bentuk ekonomi syariah sangat ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Permodalan dan peningkatannya

¹⁰² Lihat dalam Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Elsas, 2007), h. 76.

- 2) Regulasi yang memadai.
- 3) Sosialisasi dan sistem edukasi.
- 4) Kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia.
- 5) Serta komitmen dan partisipasi umat.

Dari 5 (lima) faktor di atas, pada point kedua disebutkan regulasi yang memadai. Ini artinya, perbankan syariah harus didukung dengan perangkat undang-undang yang mengatur keberadaannya. Suatu institusi akan lebih jelas dan eksis apabila pengaturan asas, fungsi, sistem dan kegiatan usahanya diketahui secara utuh. Karena regulasi yang ada belum mengatur secara utuh tentang perbankan syariah, maka mutlak untuk dihadirkan di dunia perbankan dan bagi masyarakat.

Alasan lain dikemukakan bahwa dasar hukum praktek perbankan syariah khususnya dan institusi ekonomi Islam pada umumnya masih bersifat parsial sehingga masih memperlihatkan ketidaksinkronan dengan hakikat ekonomi Islam yang sebenarnya.¹⁰³ Abdul Ghafur Anshori mengatakann dikeluarkannya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah

¹⁰³ *Ibid.*, h. 77.

¹⁰⁴ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 2.

- 2) Adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.
- 3) Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.
- 4) Pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 belum signifikan. Untuk itu maka perbankan syariah perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Perbankan syariah sebenarnya telah mendapat pijakan hukum yang kuat melalui Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang di dalamnya mengintrodukir sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian ditingkat teknis pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.¹⁰⁵ Rahmat Syafei mengatakan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian, Undang-undang tersebut belum memberi landasan hukum yang

¹⁰⁵ Lihat dalam Muhammad Syaifi Antonio, *Op.cit.*, h. 6.

kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah melainkan bank bagi hasil.

Pengertian bagi hasil yang dimaksudkan dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan belum mencakup secara tetap pengertian bank syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan operasional, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang lengkap.¹⁰⁶ Tidak terdapatnya ketentuan-ketentuan operasional ini tentunya mengakibatkan masalah. Masalah-masalah yang dihadapi antara lain menyangkut konsep yang digunakan selama ini dan kendala operasional yang dihadapi. Dari segi konsep, bank syariah didirikan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan ekonomi tetapi juga harus memberikan kemaslahatan bagi umat. Berbeda dengan bank konvensional yang motif pendiriannya hanya mencari keuntungan ekonomi. Pengaturan operasional perbankan syariah dalam undang-undang sebelum pun masih sangat sumir. Aturan yang ada belum seluruhnya sesuai dengan karakteristik dan keunikan operasional perbankan syariah. Keadaan ini akan membatasi ruang gerak bank syariah dalam memanfaatkan keunikan dan keunggulan yang dimilikinya.¹⁰⁷

Menghadapi masalah-masalah tersebut perubahan yang cukup mendasar dilakukan dalam rancangan undang-undang perbankan syariah menyangkut istilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selama ini dipakai diganti menjadi Bank Pembiayaan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Lihat dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2011), h. 126.

Rakyat Syariah. Penggantian ini didasarkan bahwa perkreditan yang selama ini dipakai pada bank konvensional untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat tidak dikenal dalam bank syariah.¹⁰⁸

Bank syariah dalam menyalurkan dananya tidak dalam bentuk perkreditan tetapi dalam bentuk pembiayaan. Selanjutnya, istilah nasabah penyimpan diganti dengan nasabah penitip dan atau nasabah investor. Hal ini dikarenakan pada perbankan syariah di kenal dua jenis nasabah, yaitu nasabah yang hanya menitipkan saja dananya pada bank syariah dan ada yang menitipkan dananya pada bank syariah dan ada yang menitipkan dananya dalam bentuk investasi. Kemudian istilah nasabah debitur diganti dengan nasabah pembiayaan dikarenakan penyaluran dana pada bank syariah bukan dalam bentuk kredit melainkan dalam bentuk pembiayaan¹⁰⁹.

Endin AJ. Soefihara (ketua panja RUUPS) mengatakan relevansi undang-undang Perbankan Syariah dengan kebutuhan ummat Islam di Indonesia, di masyarakat masih ada keraguan untuk menyimpan atau menawarkan uangnya dalam perbankan konvensional. Keraguan ini muncul karena dipengaruhi oleh filosofi kehidupan yang menganggap perbankan konvensional itu menggunakan mekanisme pemberian bunga. Sebagian masyarakat menganggap bunga itu sama dengan riba. Untuk mewadahi kegelisahan itu, DPR RI mengeluarkan Undang-undang Perbankan Syariah.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 127.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ <http://yuswae.wordpress.com>.

Sebagian pihak berpendapat, rendahnya pangsa pasar syariah disebabkan kurangnya dukungan dan komitmen yang bersifat institusional terhadap perbankan syariah sebagai bukti, meski perkembangan perbankan syariah telah ada sejak 1992, namun baru tahun 2008 pemerintah memperlihatkan perhatiannya untuk memiliki Undang-undang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, tujuan Undang-undang Perbankan Syariah:

- 1) Dapat mewadahi segmen dunia perbankan yang merasa ragu untuk menyimpan atau menginvestasikan uangnya di perbankan konvensional.
- 2) Dengan munculnya Undang-undang Perbankan Syariah bisa secara khusus bersandar dan melengkapi Undang-undang yang sudah ada sekaligus memastikan dasar hukum bank syariah.
- 3) Diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Perbankan Syariah ini dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan.

Dari uraian-uraian di atas, lahirnya Undang-undang RI Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, dilatarbelakangi oleh belum adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang bank syariah, dan masih adanya keraguan umat untuk menabung di bank konvensional yang memakai sistem bunga. Sedangkan tujuan dibentuknya Undang-undang RI Nomor 21 tentang Perbankan Syariah adalah untuk mengatur bank syariah yang memiliki karakteristik khusus, baik tentang jasa, produk, prinsip dan nilai-nilainya. Di samping itu untuk memobilisasi dana dari nasabah dan dari negara luar dalam rangka untuk memakmurkan perekonomian umat.

C. Proses Regulasi Tata Hukum Perbankan Syariah

Berbeda di negara lain, seperti Malaysia dan beberapa negara di Timur Tengah, dimana inisiasi tentang perbankan syariah umumnya dari pemerintah, di Indonesia perbankan syariah lebih didorong oleh perkembangan kebutuhan masyarakat. Bank Muamalat yang didirikan Jumat, 1 Mei 1992/27 Syawal 1412H, di Jakarta, merupakan dorongan MUI sebagai hasil Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Indonesia, 19-22 Agustus 1990. Perkembangan ini didukung oleh negara dengan keluarnya Undang-undang RI No 10/1998 tentang Perbankan yang merupakan amandemen Undang-undang RI No 7/1992. Juga, Undang-undang RI No 23/1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang RI No 3/2004 tentang Bank Indonesia.

Dua UU tersebut boleh dikatakan sebagai legal *prime mover* dan sekaligus sebagai fundamental hukum bagi mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hingga saat ini, perbankan syariah telah memiliki 3 (tiga) Bank Umum Syariah (dari 131 total Bank Umum di Indonesia) dan 94 BPR Syariah dari 2077 jumlah BPR se-Indonesia. Melihat posisi volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 1999 yang hanya sebesar Rp 1,1 triliun dan kemudian di akhir tahun 2005 mencapai Rp 20,88 triliun, hal ini jelas menunjukkan perkembangan yang menakjubkan, yakni mencapai pertumbuhan 1800% dalam 6 tahun atau rata-rata 300% pertahun. Walaupun demikian, market share perbankan syariah dalam DPK (Dana Pihak Ketiga). Perbankan Indonesia baru mencapai sekitar 2%, yang menunjukkan masih kecilnya peran perbankan syariah dalam mendorong pembangunan di Indonesia. Lambatnya laju perkembangan ini penyebabnya,

salah satu faktor adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur. Oleh karena itu, perlunya regulasi khusus perbankan syariah. Proses regulasi perbankan syariah tentang Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah pada prinsipnya mendapat respon yang baik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terbukti dari fraksi-fraksi yang ada, hanya fraksi Partai Damai Sejahtera yang tidak menyetujui adanya regulasi khusus perbankan syariah. Di bawah ini akan membahas bagaimana perjalanan RUU Perbankan Syariah.

UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Hanya FPDS yang menolak RUU ini disahkan menjadi UU. Ketua Pansus: Ir. H. Awal Kusumah M.Sc (FPG) Ketua Panja: Drs. H. Endin AJ Soefihara, MM (FFPP). Pembahasan Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah dimulai tanggal 13 September 2001 Pada lembar pertama surat yang ditandatangani oleh ketua komis XI DPR RI, H.M Paska Suzeta pada tanggal 13 September 2005 dengan Nomor surat TU 00/59/KOM.XI/1/2005 yang ditujukan kepada wakil ketua DPR RI tentang Perbankan Syaria'ah sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Bahwa RUU PS merupakan RUU yang menjadi prioritas nomor 14 dari DPR RI tahun sidang 2004-2005.
- 2) Bahwa Perbankan Syaria'ah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, kestabilan Dunia Perbankan Nasional.
- 3) Bahwa Perbankan yang mempunyai prinsip-prinsip syariah harus mendapatkan pengawasan yang lebih khusus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan keragu-raguan masyarakat dalam operasionalnya.

- 4) Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat kepada seluruh pihak yang terkait dengan perbankan syariah diperlukan Undang-undang Perbankan Syariah.

Perjalanan disahkannya Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melalui proses panjang dengan memakan waktu 3 tahun 1 bulan. Undang-undang ini merupakan usul inisiatif dari DPR setelah ada desakan dari masyarakat. Adapun proses perjalanan Undang-undang ini dapat dilihat sebagai berikut:¹¹²

- 1) Tanggal 13 September 2005 DPR mengajukan Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah beserta penjelasan dan Naskah Akademik.
- 2) Tanggal 27 Oktober 2005 Badan Musyawarah menerima RUUPS dan Naskah Akademik yang kemudian dilakukan paripurna.
- 3) Tanggal 27 September 2005 mendengar pendapat-pendapat fraksi yang kemudian diserahkan kepada komisi XI.
- 4) Tanggal 5 Januari 2007 mendengar pendapat pemerintah
- 5) Tanggal 21 maret 2008 rapat kerja.
- 6) Penjelasan DPR dan tanggapan pemerintah.
- 7) DIM Pemerintah.
- 8) Penyisiran DIM Pemerintah.
- 9) Fraksi Partai Demokrat Sejahtera (FPDS) menolak RUUPS. Alasan PDS menolak RUUPS:

¹¹² [http://media.vivanews.com/documents/2008/10/23/248-UU Perbankan Syariah.pdf](http://media.vivanews.com/documents/2008/10/23/248-UU%20Perbankan%20Syariah.pdf), dikutip pada tanggal 20 Agustus 2010.

¹¹¹ Diangkat dari Dokumen Komisi XI DPR RI Periode 2004-2009.

- a) RUUPS yang nyata-nyata berdasarkan pada suatu syariah agama tertentu. Ratna (anggota FPDS) mengatakan produk perbankan syariah di beberapa negara berupa turunan dari UUP, selain itu ia berpendapat RUU tidak sesuai Pancasila dan konstitusi pasal 27 ayat 1, NKRI berdasarkan Pancasila bukan negara agama.
 - b) PDS tidak menyetujui karena dalam naskah akademik RUU tersebut dicantumkan "konsep keuangan Islam berdasarkan prinsip moralitas dan keadilan, yaitu sesuai dasar operasionalnya berupa syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta ijma. PDS menilai, secara filosofis hal itu terkait syariah agama tertentu, bukan berdasarkan Pancasila.
 - c) Alasan lainnya adalah NKRI memiliki lebih dari 500 etnis yang berbeda budaya, bahasa, agama dan adat istiadat.
 - d) Ratna (anggota FPDS) mengatakan produk perbankan syariah di beberapa negara berupa turunan dari UUP, selain itu ia berpendapat RUU tidak sesuai Pancasila dan konstitusi pasal 27 ayat 1, NKRI berdasarkan Pancasila bukan negara agama.
 - e) FPDS berpendapat Undang-undang kegiatan perbankan syariah tidak perlu. Alasannya, kegiatan telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998.
- 10) Tanggal 11 februari 2008 Panja.
 - 11) Timus.
 - 12) Pendapat pemerintah.

- 13) Tanggal 6 juni 2008 pendapat mini fraksi-fraksi dan FPDS tetap menolak.
- 14) Tanggal 5 juni 2008 Bamus.
- 15) Tanggal 17 juni 2008 Paripurna.
- 16) Pendapat akhir pemerintah.
- 17) Pendapat akhir Fraksi-fraksi.
- 18) Fraksi Partai Damai Sejahtera Juru Bicara Ratna Rosmita Situmorang:¹¹³
 - a) Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, sehingga Fraksi PDS berpendapat tidak perlu lagi dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai Kegiatan Perbankan Syariah.
 - b) RUU tentang Perbankan Syariah tidak sesuai dengan Hukum Dasar dari Negara tercinta Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - c) Berdasarkan consensus/kontrak sosial yang disepakati para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka fraksi PDS mencoba menyimpulkan bahwa konstruksi NKRI dibentuk atas 4 (empat) fundamental kunci, yaitu:
 - NKRI berdasarkan Pancasila bukan Negara Agama.

¹¹³ *Ibid.*, h. 1.

- NKRI terdiri atas 500 lebih etnis yang berbeda budaya, bahasa, agama dan adat istiadat.
- NKRI bertujuan memajukan bangsa, mewujudkan perlindungan, keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi segenap Rakyat Indonesia.
- NKRI bertujuan memajukan Negara, HAM setiap warga Negara dan penyelenggaraan Negara berdasarkan hukum yang berlaku sama bagi setiap warga Negara bukan berdasarkan kekuasaan mayoritas atau minoritas atau keinginan penganut agama tertentu.

Pada pendapat akhir Fraksi PDS DPR-RI, fraksi PDS mengingatkan seharusnya sebuah Undang-undang yang berlaku umum tidak memasukkan prinsip-prinsip kelompok tertentu saja ke dalam sistem hukum nasional di Negara tercinta Indonesia ini sehingga akan berimplikasi dualism hukum, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Maka dengan ini Fraksi PDS DPR-RI menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi Undang-undang dan bahwa Fraksi PDS tidak ikut bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan di kemudian hari.

- **Fraksi Partai Golkar, juru bicara Dr. H. Harry Azhar Azis, MA.**¹¹⁴

Pokok pikiran:

- 1) RUU Perbankan Syariah adalah agenda bersama DPR RI dan pemerintah untuk memberi kebutuhan "legal framework"

atas makin berkembangnya usaha perbankan syariah. Perbankan syariah mulai dikenalkan secara lebih sistematis sejak tahun 1990 dan didirikan Bank Muamalat, yang kemudian didukung negara dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Juga, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3. Dua Undang-undang tersebut boleh dikatakan sebagai legal *prime mover* yang mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

- 2) Dalam RUU Perbankan prinsip usaha syariah adalah larangan riba, larangan spekulatif (*masyii*) dan larangan atas suatu transaksi yang tidak jelas (*gharar*). Oleh karena itu, setiap transaksi usaha, setiap karya usaha, baik yang bersifat publik maupun privat, yang didalamnya terkandung unsur keadilan, tidak cacat kejahatan, dengan sendirinya akan membangun fundamental kebersamaan usaha ekonomi bangsa dan sekaligus menjaga kesinambungan kemakmuran bangsa.
- 3) Orientasi dalam RUU Perbankan Syariah mengadopsi 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, dengan demikian maka RUU Perbankan Syariah akan memiliki aspek kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*), perlindungan konsumen, kenyamanan iklim investasi dan kepastian usaha, serta stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.
- 4) Insentif bagi perkembangan prinsip syariah, antara lain:

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 2.

- a) Ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dan BPRS dikonversi menjadi bank konvensional atau BPR,
 - b) Adanya izin terhadap kepemilikan asing di sektor perbankan syariah domestic.
 - c) Adanya fasilitas *spin off* unit usaha syariah menjadi Bank Syariah, tetapi tidak mewajibkannya.
 - d) Jika terjadi penggabungan atau konsolidasi bank syariah dengan bank lain, bank hasil penggabungan atau konsolidasi harus menjadi bank syariah.
 - e) Adanya Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan agar prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.
- 5) Dalam RUU Perbankan Syariah terdapat *affirmative rule* yang harus ditegakkan, yaitu:
- a) Peningkatan pengetahuan tentang perbankan syariah di kalangan masyarakat;
 - b) Peningkatan kualitas SDM yang menguasai seluk-beluk perbankan dan sekaligus paham prinsip-prinsip syariah;
 - c) Penyelesaian masalah *double-tax* khususnya produk *murabahah*; dan
 - d) Peningkatan networking bank syariah yang masih relatif kecil.

Dari pokok pikiran di atas, Fraksi Partai GOLKAR DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang.

- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, juru bicara Drs. Tukidjo, MM¹¹⁵

Latar Belakang Permasalahan adalah perbankan syariah diharapkan dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif serta tetap mengacu pada demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Perbankan Syariah mampu mendorong pengembangan sektor riil melalui pembiayaan berdasar bagi hasil untuk kemaslahatan rakyat.

Pandangan dan pendapat Fraksi PDIP DPR_RI mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Undang-undang Perbankan Syariah diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan industri perbankan syariah telah berkembang pesat. Fakta menunjukkan bahwa industri jasa perbankan konvensional yaitu dengan membuka unit usaha syariah pada bank konvensional.
- 2) Perbankan Syariah tidak diperbolehkan berdiri secara eksklusif membatasi pihak akan menggunakan jasa perbankan syariah, melainkan harus terbuka untuk kepentingan umat Islam maupun kepentingan umat lainnya. Untuk itu perlu menumbuhkan kepercayaan atas perbankan syariah sehingga perlu ada transparansi akuntansi dan audit bank syariah. Standarisasi tersebut harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima secara umum dengan ditambah hal-hal spesifik yang menyangkut prinsip-prinsip syariah.
- 3) Undang-undang Perbankan Syariah diharapkan akan menjadi landasan hukum yang kuat. Dalam RUU ini hendaknya

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 3.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 4.

tidak berbenturan dengan Undang-undang Perbankan dan jasa keuangan lainnya, yang dapat mengganggu kegiatan atau transaksi antar bank dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga perlu kejelasan peranan Dewan Pengawas Syariah, yang dalam RUU ini bertugas memberikan nasihat, saran dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Peran Komite Perbankan Syariah adalah mengeluarkan ketetapan dan/atau opini mengenai kesesuaian produk dan/atau jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan prinsip syariah. Dikhawatirkan peran tersebut akan berbenturan dengan kewenangan yang ada ditangan Dewan Pengawas Syariah yang berada dibawah Majelis Ulama Indonesia. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan Peraturan Bank Indonesia. Semestinya Majelis Ulama Indonesia mengatur syariah yang lebih umum, antara lain mengenai perekonomian syariah. Peran yang dilekatkan pada Komite Perbankan Syariah lebih spesifik, yaitu mengenai perbankan syariah dan yang tidak berbenturan dengan ketentuan bank konvensional dan lembaga keuangan.

- 4) Peningkatan peran perbankan syariah dalam bidang penghimpunan dana, penyaluran dan bagi hasil usaha syariah, dapat lebih ditingkatkan dengan lebih memperhatikan peningkatan ekonomi kerakyatan yang merupakan prinsip ekonomi Islam. Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah sosio ekonomis dan bukan semata-mata memaksimalkan keuntungan.
- 5) Harapan dan optimis yang besar bahwa industri perbankan syariah akan dapat berkembang pesat apabila pengelolaannya

senantiasa didasarkan pada prinsip kejujuran, keterpercayaan, kebenaran dan obyektivitas, serta profesionalitas. Selain itu dalam Undang-undang Perbankan Syariah ini, hendaknya tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan perbankan, lembaga keuangan lainnya, Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945.

Dari pokok-pokok pikiran di atas, maka pandangan akhir Fraksi PDID DPR RI dapat menyetujui RUU Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi Undang-undang.

- **Fraksi Partai Demokrat, juru bicara H. Tata Zainal Muttaqin, MM¹¹⁷**

Latar Belakang Permasalahan:

- 1) Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 telah mengamanatkan perekonomian nasional untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan pengelolaan keuangan negara secara optimal.
- 2) Salah satu pengelolaan keuangan negara melalui perbankan syariah yang ditujukan untuk meningkatkan daya dukung APBN melalui sumber pembiayaan pembangunan berbasis perbankan syariah yang memiliki potensi sangat besar yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Pengembangan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah perlu segera diwujudkan untuk mendukung pemanfaatan

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 5.

asset-asset negara secara efisien sehingga dapat memperkuat basis pembiayaan anggaran negara.

- 4) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, belum spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Sehingga perlu pengaturan yang lebih terperinci dan jelas karena perbankan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda.

Pandangan dan Pendapat Fraksi Partai Demokrat mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang ini memperjelas aturan pelaksanaan Perbankan dengan prinsip Syariah, padahal perbankan selama ini sudah melaksanakan secara operasional perbankan prinsip syariah selama ini berjalan tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat. Undang-undang ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan Undang-undang lainnya, yaitu Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan terbatas dan Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- 2) Pelaksanaan Undang-undang ini yang terpenting adalah fungsi pengawasan dan evaluasi sehingga Undang-undang ini akan memberikan manfaat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dari latar belakang masalah dan pandangan serta pendapat diatas, maka pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat menyatakan untuk menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Perbankan

Syariah untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

- **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, juru bicara H. Sofyan Usman**

Latar Belakang Permasalahan:¹¹⁸

- 1) Perkembangan perbankan syariah baik di Indonesia maupun di Negara-negara maju sangat pesat, sementara belum ada landasan hukum perundang-undangan yang melindunginya.
- 2) Kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian, tidak hanya disadari oleh negara-negara Islam, namun juga negara-negara Islam, namun juga negara-negara maju di Eropah. Bank Syariah merupakan alternative investasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menjadi salah satu solusi bagi industry.

Pandangan dan Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Undang-undang tentang Perbankan Syariah diharapkan semakin mendukung perkembangan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Selain itu, perbankan syariah diharapkan akan memiliki dampak positif terhadap aspek kepatuhan (*shari'ah compliance*), iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen dan srabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 6.

¹¹⁹ *Ibid.*

- 2) Ekonomi Syariah perlu membangun sinergi dengan lembaga keislaman lainnya dan pemerintah. Ini memerlukan dukungan atau insentif serta keberpihakan untuk membesarkan skala usaha, jaringan dan sosialisasi serta perlunya dukungan terhadap sosialisasi, dan insentif untuk pengelolaan dana, baik dari kalangan mesjid, pesantren, lembaga pendidikan Islam, ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya melalui perbankan syariah.
- 3) Diperlukan dukungan dan keberpihakan dalam bentuk pelibatan perbankan syariah dalam pengelolaan dana baik pemerintah pusat maupun daerah, pengaliran dana pengembangan ekonomi kerakyatan melalui bank syariah, menunjuk bank syariah sebagai bank penghimpun setoran penerima negara (BPSN), bahkan mengonversi bank BUMN/ BUMD konvensional menjadi bank syariah.
- 4) Diperlukan insentif pengembangan dan peningkatan daya saing perbankan syariah, sehingga perlu dukungan masuknya pemain baru, terutama asing di industri perbankan syariah dengan cara mendirikan bank syariah baru atau membeli bank konvensional dan mengonversinya menjadi bank syariah, bukan dengan membeli bank syariah yang telah ada. Untuk itu, perbankan syariah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga sosial masyarakat dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM tentang perbankan syariah.
- 5) Diperlukan dukungan terhadap pengembangan syariah juga membutuhkan perlakuan adil dan nondiskriminatif seperti penghapusan pajak ganda untuk transaksi syariah.

Pandangan Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
PR RI:

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, fraksi PPP DPR RI menyetujui RUU tentang Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi Undang-undang Perbankan Syariah.

- **Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, juru bicara Drs. Burul Falah Eddy Pariang¹²⁰**

Latar belakang permasalahan:

- 1) Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, maka perbankan syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu, mempunyai peran yang strategis dalam rangka mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur.
- 2) Keberadaan Perbankan Syariah telah memberikan sumbangsiah yang cukup signifikan untuk menggerakkan berbagai sektor perekonomian Indonesia, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM)

Pandangan dan pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:

- 1) Pasal 5-9 RUU mengatur masalah perizinan, pendirian dan kepemilikan Bank Syariah, diharapkan agar tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan pada umumnya.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 8.

- 2) Diharapkan akan tercipta transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan keuangan yang prima kepada masyarakat dengan diaturnya sistem akuntansi Perbankan Syariah dalam Undang-undang ini.
- 3) Diharapkan dengan adanya Undang-undang Perbankan Syariah, maka kepercayaan dunia internasional akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan minat masyarakat terhadap perbankan syariah.

Pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyetujui RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-undang.

- **Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, juru bicara H. Tata Zainal Muttaqin, MM**

Latar Belakang Permasalahan:

- 1) Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan cukup pesat dan memiliki keunggulan-keunggulan produknya, hal ini terbukti dari pendirian kantor cabang syariah telah tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dengan kinerja cukup baik, *Non Performing Financings* (NPFs) yang rendah, tidak adanya negatif *spread*, dan konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan syariah telah berjalan cukup baik, tidak spekulatif, *fairness* dan amanah.
- 2) Saat ini banyak negara yang notabene bukan negara muslim juga telah mengembangkan industry perbankan syariah ini, karena perbankan syariah mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan mensejahterakan umat.

Pandangan dan pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI mengenai RUU Perbankan Syariah, sebagai berikut:¹²¹

- 1) Agar perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, diperlukan *political will* pemerintah untuk member dukungan kebijakan atas eksistensi perbankan syariah. dengan harapan hadirnya perbankan syariah dapat menciptakan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru serta menyejahterakan kehidupan rakyat.
- 2) Diharapkan agar Dewan Pengawas Syariah dan Komite Perbankan Syariah kedua lembaga ini melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dalam melakukan rekrutmen calon anggota Dewan Pengawas Syariah dan Komite Perbankan Syariah hendaknya mengutamakan calon anggota yang memiliki integritas, profesionalitas, kapabilitas dan moralitas tinggi.
- 3) Perbankan Syariah harus memberi perhatian pada sektor UMKM, karena selama ini akses UMKM kepada lembaga perbankan masih rendah dan mata rantainya cukup panjang, sehingga UMKM kesulitan untuk mengakses atau mendapatkan kredit.
- 4) Perbankan syariah harus mempersiapkan sumber daya yang mumpuni yang memiliki integritas, moralitas serta komitmen yang tinggi, karena komitmen yang tinggi akan cenderung memiliki sikap yang positif, mendukung dan menumbuhkan

¹²¹ *Ibid.*

profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati.

- 5) Diperlukan sosialisasi perbankan syariah, karena salah satu penyebab dan tantangan kurang establis-nya perbankan syariah di negeri ini adalah minimnya sosialisasi perbankan syariah. Untuk itu, melakukan sosialisasi perbankan syariah harus terus dimaksimalkan.

Pandangan Akhir Fraksi Kebangkitan bangsa DPR RI: Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui RUU Perbankan Syariah untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang.

- **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, juru bicara Mustafa Kamal, SS¹²²**

Latar Belakang Permasalahan

- 1) Krisis ekonomi yang berdampak signifikan terhadap pusat-pusat keuangan dunia di Amerika dan Eropa. Sistem perbankan kemudian perlahan-lahan mulai mengadopsi sistem keuangan syariah yang terbukti mampu menghadapi ganasnya hantaman krisis.
- 2) Negara-negara yang sebelumnya menganut ekonomi konvensional kemudian dengan cepat membuka diri terhadap eksistensi bank-bank syariah. Mereka melakukan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan perbankan mereka untuk mengakomodasi transaksi-transaksi syariah dan mengantisipasi aliran dana yang besar yang datang dari

¹²² *Ibid.*, h. 9.

Timur Tengah akibat semakin meroketnya harga minyak dunia.

- 3) Praktek kehidupan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia juga semakin bergerak maju, meskipun belum didukung dengan perangkat regulasi keuangan dan perbankan yang memadai.

Pandangan dan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:

- 1) Dalam rumusan transaksi akad *murabahah* sudah tidak terjadi lagi *double tax*. Dan dalam pelaksanaannya nanti, diharapkan agar tidak ada lagi perbedaan pemahaman di antara pengguna jasa perbankan syariah dengan institusi pemerintah terkait.
- 2) Diharapkan adanya keberpihakan yang lebih besar dan nyata dalam hal penyaluran dana bagi usaha kecil dan menengah dan kemudian akses dana-dana bantuan bagi UKM sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan memiliki manfaat yang lebih besar bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- 3) Diharapkan agar instansi Peradilan Agama segera melakukan pembenahan, baik dari struktur dan sumber dayanya sehingga sengketa-sengketa yang berpotensi muncul segera diselesaikan dengan baik.
- 4) Diperlukan insentif agar perbankan syariah dapat menjadi pelaku utama dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, sebab industri perbankan syariah kini bukan lagi dalam posisi menawarkan alternatif jasa perbankan.

Pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dengan ini mendukung RUU Perbankan Syariah untuk segera disahkan menjadi Undang-undang Perbankan Syariah.

- **Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi DPR RI, juru bicara Inya Bay, SE, MM**¹²³

Pandangan dan pendapat Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi DPR RI mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:

- 1) RUU Perbankan Syariah ini untuk mengantisipasi kebutuhan interaksi perbankan syariah di masa mendatang baik dengan sesama bank atau unit usaha syariah maupun dengan Bank Sentral, Bank Umum dan pelaku ekonomi lainnya, bahkan juga dengan Pengadilan.
- 2) Dengan telah keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka Undang-undang Perbankan Syariah yang kemudian seharusnya tidak bertentangan dengan kedua Undang-undang tersebut.
- 3) Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan alternatif yang memerlukan aturan khusus. Agar menjadi pemain yang setara level dengan perbankan konvensional dan perusahaan persero lainnya maka sebagai Undang-undang Syariah harus merupakan suatu bangunan yang kokoh dengan pemisahan aset dan tanggungjawab atas pengelolaan dana pihak ketiga yang semakin jelas dan profesional.

¹²³ *Ibid.*, h. 10.

- 4) Beberapa aturan teknis yang masih perlu mendapat perhatian bersama dalam peraturan pemerintah adalah:
 - a) Masalah pengaturan dan pengawasan. Pembahasan tentang Komite Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah maupun perlindungan atas nasabah dari kemungkinan *banking fraud* maupun *market-risks* masih belum terinci. Keterbukaan akan jaminan bagi nasabah merupakan keharusan yang mutlak dan bahkan bisa dijadikan daya tarik bagi nasabah perorangan apalagi lembaga besar yang selama ini ragu mencoba menggunakan jasa/produk perbankan syariah.
 - b) Kepemilikan dan Kepegawaian Asing. Berbentuk *one share one vote* pilihan ini memungkinkan seseorang/kelompok kecil orang menguasai mayoritas vote dalam perbankan syariah, serta keterkaitannya dengan pengaturan tentang pemegang saham pengendali, baik dalam bentuk *stock share* maupun *networking*. Yang masih belum dibahas adalah pertanyaan tentang penggunaan dana asing untuk pembiayaan dan proporsi maksimal penyerapan tenaga kerja asing, apakah hanya orang asing yang beragama Islam atau juga yang beragama non Islam, dan seberapa tinggi karir yang dimungkinkan untuk pegawai profesional asing yang mungkin tidak beragama Islam.
 - c) Penetapan pajak. Selama ini sebagian produk syariah lebih dikenali sebagai suatu transaksi jual beli sehingga mendapat perlakuan pajak berbeda dari yang dikenakan terhadap produk perbankan umum konvensional.

- d) Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian persengketaan perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan agama. Yang belum sampai dinyatakan adalah Pengadilan Agama haruslah dilengkapi dengan hak eksekusi sebagaimana Pengadilan Negeri dan hendaknya keputusan Pengadilan Agama bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dimentahkan lagi oleh keputusan Pengadilan Negeri.

Pendapat Akhir Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi DPR RI: Berdasarkan beberapa pokok pikiran diatas, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi DPR I menyetujui RUU tentang Perbankan Syariah ini untuk dapat disahkan menjadi Undang-undang.

- **Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR RI, juru bicara H. Zainal Abidin Hussein, SE**¹²⁴

Latar Belakang Permasalahan

- 1) Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Pada saat itu, penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman.
- 2) Sementara di tingkat Internasional, perbankan syariah makin diterima dengan baik karena sifatnya yang universal. Di Inggris, terdapat European Islamic Investment Bank (EIIB) dan di AS terdapat University Bank Islamic Corp. (UBIC). EIIB memiliki asset sekitar 463,82 juta dolar AS. Sedangkan, UBIIC dengan asset 20,05 juta dolar AS. Selain itu, di Thailand,

terdapat Islamic Bank of Thailand (IBT) dan memiliki asset mencapai 243,41 juta dolar AS.

Pandangan dan pendapat Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR RI mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:

- 1) Beberapa prinsip dasar dalam perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu prinsip *al-wadi'ah* (titipan atau simpanan); prinsip *al-mudharabah* (bagi hasil/profitsharing); prinsip *al-musyarakah* (sistem kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu); serta prinsip *al-murabahah* (terkait jual beli). Oleh karena itu, perlu diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah.
- 2) Menjadi salah satu fakta bahwa bank syariah di Indonesia selama ini maupun di negara-negara lain ternyata memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan dan pertumbuhan perekonomian negara.

Pandangan Akhir Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR RI: Fraksi PBR mendukung dan menyetujui upaya untuk mengembangkan sistem perbankan syariah melalui undang-undang, upaya ini bukanlah didorong untuk membangun sebuah sistem yang eksklusif bagi umat Islam di Indonesia, melainkan berdampingan dengan perbankan konvensional. Berdasarkan hal di atas Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPR RI menyetujui RUU Perbankan Syariah disahkan menjadi Undang-undang Pemerintah.¹²⁵

Latar Belakang Permasalahan:

¹²⁵ *Ibid.*, h. 13.

¹²⁴ *Ibid.*, h. 13.

- 1) Berdasarkan surat Nomor R.08/Pres/2/2007 tanggal 5 Februari 2007, Presiden menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Agama untuk melakukan pembahasan RUU Perbankan Syariah dengan DPR RI.
- 2) Pemerintah telah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perbankan Syariah yang disampaikan kepada DPR pada tanggal 29 Januari 2008. Adapun total DIM Pemerintah adalah sebanyak 354 yang terbagi atas: (i) DIM tetap sebanyak 117 DIM; (ii) DIM yang perlu perubahan substansi sebanyak 170 DIM; (iii) DIM yang menyangkut redaksional sebanyak 30 DIM; dan DIM yang menyangkut penyesuaian urutan sebanyak 37 DIM. Setelah dilakukan pembahasan, RUU Perbankan Syariah yang semula terdiri dari 75 pasal berubah menjadi 70 pasal.
- 3) Selaras dengan perkembangan kehidupan bangsa yang dinamis, Pemerintah menambahkan konsideren undang-undang antara lain Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disamping itu, Pemerintah menyetujui ditambakkannya filosofi syariah yang mengemukakan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut oleh Sayuti Thalib dengan Teori *Receptie A Contrario*.

5. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia –hukum positif –. Menurut teori ini bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah: (1) Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya. (2) Ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional, (3) Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, (4) Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur penting hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori ini maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional.

Dari paparan teori eksistensi akan menjadi rujukan kedudukan tata hukum perbankan syariah.

- 1) Undang-undang RI NO. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah Undang-undang yang pertama kali menjelaskan tentang sistem bank tanpa bunga dengan memaksi istilah “bagi hasil”, atau “ pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil”, yang kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasar-

kan Prinsip bagi Hasil.¹³¹ Berdasarkan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan setiap bank hanya dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang secara tegas dikatakan:¹³² 1) Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 2) Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diper-kenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sutan Remy mengatakan dalam Undang-undang RI NO. 7 tahun 1992 belum disebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip syariah. Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan ketika Pasal 1 ayat (12) yang dimaksudkan dengan kredit ialah:

Pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipesamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka

¹³¹ Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.10.

¹³² Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 10.

waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹³³ Pasal 6 huruf m, mengenai Usaha Bank Umum meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.¹³⁴ Pasal13 huruf c, mengenai Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.¹³⁵

Dari beberapa pasal di atas, merupakan pedoman tentang upaya perubahan yang dilakukan dengan cara pembaruan kegiatan perbankan dari sistem bunga menjadi sistem bagi hasil. Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal-pasal di atas juga menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mengadopsi sistem perbankan syariah yang memiliki sistem pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional, hal ini terbukti dari ketiga pasal di atas, sistem pembiayaan hanya mencantumkan kata-kata bagi hasil dan istilah syariah belum digunakan. Partisipasi masyarakat juga belum kelihatan dalam mempromosikan bank syariah. Kata-kata syariah baru digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil sebagai berikut:

Pasal 1 (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan

¹³³ Lihat dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

¹³⁴ *Ibid.*, h.

¹³⁵ *Ibid.*

usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. (2) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.¹³⁶

Pada Pasal 2 pada ayat (1) dan (2) dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil:

(1) Prinsip bagi hasil yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a) Menetapkan imbalan yang akan dilakukan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

(2). Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Dalam rangka menjalankan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada intinya menegaskan:

- Bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.

Paparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, belum secara utuh menjelaskan tentang keberadaan perbankan syariah, baik sistem dan operasional. Oleh karena itu sesuai teori eksistensi ketiga peraturan di atas hanya dapat dikatakan Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya.

- 2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik Bank Umum maupun bank perkreditan rakyat. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf n, Pasal 7

¹³⁶ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992.

huruf c. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 1, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c.

Pasal 1 angka 13 disebutkan “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pasal 6 huruf m “menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan “pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain:

- Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.
- pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
- Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999

tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua keputusan direksi bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu, sesuai teori eksistensi beberapa peraturan di atas hanya dapat dikatakan Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya.

3) Undang-undang RI nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Undang-undang mengatur secara khusus tentang perbankan Syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 yang berisi tentang pengertian Perbankan Syariah, Bank, Bank Indonesia, Bank Konvensional, Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, Kantor Cabang, Prinsip Syariah, Akad, Rahasia Bank, Pihak Terafiliasi, Nasabah, Nasabah Penyimpan, Nasabah Investor, Nasabah Penerima Fasilitas, Simpanan, Tabungan, Deposito, Giro, investasi, Pembiayaan, Agunan, Penitipan, Wali Amanat, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan.

b) BAB II Pasal 2 tentang asas, Pasal 3 tentang tujuan, dan pasal 4 tentang fungsi.

c) BAB III Pasal 5 dan 6 tentang perizinan, pasal 7 tentang bentuk badan hukum, pasal 8 tentang anggaran dasar,

pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tentang pendirian dan kepemilikan saham.

- d) BAB IV pasal 18 tentang jenis bank syariah, pasal 19, 20, 21, 22 tentang kegiatan usaha, Pasal 23 tentang kelayakan penyaluran dana, pasal 24 tentang larangan bagi bank syariah dan uus, Pasal 25 Larangan bank pembiayaan rakyat syariah, Pasal 26 tentang kegiatan usaha yang wajib tunduk kepada prinsip syariah, prinsip syariah yang dimaksud adalah yang difatwakan MUI yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia.
- e) BAB V pasal 27 tentang pemegang saham pengendali, pasal 28, 29, 30, 31 tentang Dewan Komisaris dan Direksi, pasal 32 tentang Dewan Pengawas Syariah, pasal 33 tentang penggunaan tenaga kerja asing.
- f) BAB VI pasal 34 tentang tata kelola perbankan syariah, pasal 35, 36, 37 tentang prinsip kehati-hatian, pasal 38, 39, 40 tentang kewajiban pengelolaan risiko.
- g) BAB VII pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 tentang pengecualian rahasia bank.
- h) BAB VIII pasal 50, 51, 52, 53, 54 tentang pembinaan dan pengawasan.
- i) BAB IX pasal 55 tentang penyelesaian sengketa.
- j) BAB X pasal 56, 57, 58 tentang sanksi administratif.
- k) BAB XI pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 tentang ketentuan pidana.
- l) BAB XII pasal 67, 68 tentang ketentuan peralihan.

m) BAB XIII pasal 69, 70 tentang ketentuan penutup.

Dari isi Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka diketahui ada 13 bab dan 70 pasal yang memuat ketentuan perbankan syariah. Dari ketentuan Undang-undang tersebut dan dihubungkan dengan teori eksistensi, maka Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.

Bagian keempat Kelembagaan, Produk dan Akad Perbankan Syariah

A. Kelembagaan Perbankan Syariah Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

1. Kelembagaan

Kelembagaan perbankan syariah diatur pada BAB III Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang meliputi perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan.

a. Masalah perizinan diatur pada pasal 5 sebagai berikut:¹³⁷

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.

- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - Permodalan;
 - Kepemilikan;
 - Keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - Kelayakan usaha.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
- (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank Umum Konvensional.
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

¹³⁷ Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 8-9.

Untuk pembukaan kantor cabang diatur pada pasal 6 sebagai berikut:¹³⁸

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia
- (3) Pembukaan kantor di bawah Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Dari isi pasal-pasal di atas, tentang perizinan kelembagaan bank syariah sangat jelas Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat kuat dan penting, ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai Pembina dan pengawas. Karena itu, sangat memungkinkan Bank Indonesia dapat mengatur segala aspek yang menyangkut kelembagaan bank syariah, padahal bank syariah memiliki spesifik kelembagaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakannya, seperti yang tertera pada empat paradigma kebijakan, yaitu:

- (1) *Market Driven Policy*, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar.
- (2) *Fair Treatment Policy*, membangun persaingan industry yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan

bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argument infant industry.

- (3) *Gradual and Sustainable Approach*, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (4) *Comply to Sharia Principle*, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari keempat kebijakan ini, dipahami market yang dibangun adalah pada tahap pengembangan kelembagaan syariahnya saja, dan kebijakan ini juga hanya melihat kebutuhan pasar terhadap bank syariah, dan jika pasar tidak membutuhkannya, maka kelembagaan syariah tidak akan dipenuhi. Tentunya kebijakan ini masih belum sepenuhnya untuk membangun bank syariah dari sisi aspek kebutuhan umat Islam yang menginginkan kehadiran kelembagaan yang dibangun dari aspek spiritual. Hal tersebut dapat dibuktikan lambatnya pembangunan infrastruktur dan industri syariah di lapangan, di mana operasional bank syariah sering distandarkan dengan bank konvensional padahal bank syariah yang masih muda perlu pengembangan, terutama pada modal.

Bank Indonesia sangat ingin mengembangkan bank syariah. Meski telah ada direktorat bank syariah dan berbagai kebijakan (regulasi) yang mendukung lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI), namun dari sisi alokasi dana untuk edukasi, sosialisasi dan promosi masih sangat minim. Sehingga dana promosi sebuah bank swasta, jauh lebih besar dari biaya promosi total/ seluruh bank syariah yang

¹³⁸ *Ibid.*

jumlahnya lebih dari 21 bank syariah tersebut,¹³⁹ terbukti dari pendiriannya tanggal 24 Desember 2004, baru muncul Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010, dibanding pertumbuhan dan perkembangan bank konvensional.

Kesenjangan lain yang dapat dilihat adalah dari kelembagaan bank syariah tidak sejalan dengan pasal 5 ayat (2) point d “keahlian di bidang perbankan syariah”, tentunya isi pasal ini menyangkut tentang para staf yang bekerja pada bank syariah ternyata tidak semuanya paham tentang bank syariah. Para staf bekerja sesuai standar operasional perbankan, namun pada tahap isi dan penjelasan produk tidak sepenuhnya menguasai, dan staf yang bekerja pada bank syariah juga ada yang bukan dari alumni Jurusan Perbankan Syariah. Humas Bank Muamalah Cabang Ternate pada saat diwawancarai membenarkan hal tersebut, begitu juga pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Ternate.

Pegawai/staf yang direkrut lebih banyak dari alumni umum, yang kemudian diberikan pelatihan singkat mengenai bisnis islami dan tentang bank syariah. Seringkali pelatihan seperti itu kurang memadai, karena yang perlu di*upgrade* bukan hanya *knowledge* semata, tetapi juga paradigma syaria’ah, visi dan misi serta kepribadian syaria’ah. Pertanyaan yang paling mendasar ketika peneliti mempertanyakan apakah Bank Syariah Mandiri termasuk Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, staf tersebut tidak dapat menjawab, padahal staf tersebut pernah diangkat menjadi humas Bank Syariah mandiri dan sekarang menjadi staf dalam

¹³⁹ Lihat dalam Agustianto, *10 Pilar Pengembangan Bank Syariah*, disadur pada tanggal 01 April 2011, www.agustianto.com.

melayani permintaan nasabah menjadi nasabah dan layanan produk lainnya.¹⁴⁰

Grand Strategy pengembangan pasar perbankan syariah yang dicanangkan Bank Indonesia, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN belum berjalan maksimal, pada point kelima disebutkan “program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah”.

Pasal 5 ayat (2) point a. susunan organisasi dan kepengurusan, tidak terbuka luas, misalnya dewan pengawas syariah daerah untuk Bank Muamalah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate. Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah hanya sekitar siapa yang tahu dan siapa yang kenal, kelayakan dan uji materi terhadap Dewan Pengawas Syariah tidak terbuka luas, sehingga terkadang ada yang tidak layak.¹⁴¹

Pasal 6 ayat (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pada tahun 2006, Bank Indonesia pernah mengeluarkan suatu terobosan baru bagi perbankan syariah dengan mengeluarkan ketentuan yang memperbolehkan Kantor Cabang Umum Konvensional yang telah

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan salah satu staf pada tanggal 4 Februari 2013.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan salah seorang Dewan Pengawas Syariah Kota Ternate, Juli 2011.

memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melayani transaksi syariah. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3 PBI/2006 dan dikenal sebagai *office channeling*. Layanan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya minat masyarakat untuk bertransaksi secara syariah disebabkan oleh masih terbatasnya layanan perbankan syariah.

Office channeling merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional. Sebelumnya berdasarkan prinsip *Islamic Windows* versi Peraturan Bank Indonesia nomor 4/1/PBI/2002, yang menjelaskan *two windows system* memperbolehkan bank umum (konvensional) yang tidak memiliki UUS atau kantor cabang syariah, untuk melakukan transaksi dengan skim syariah dalam satu kantor (*office*). Dengan kata lain, dalam satu bank, terdapat dua sistem layanan sekaligus; skim syariah dan konvensional.¹⁴²

Keberadaan *office channeling* ini tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena landasan hukum *office channeling* adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/2006. PBI ini keluar tentu setelah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional mempunyai tugas sebagai berikut: (i) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah; (ii) menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari Kantor

¹⁴² Sunarsip, *Office Channelling Bagi Bank Syariah*, dalam http://www.republika.co.id/koran-detail.asp?id=232938&kat_id=16, 26 Maret 2013.

Cabang Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan; (iii) melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.¹⁴³

KH. Ma'ruf Amin Ketua DSN-MUI, mengatakan sebagaimana dikutip oleh M. Nadrattuzaman Hosen, dkk *office channeling* tidak melanggar prinsip syariah, karena ada teknologi yang mampu membuat dana itu benar-benar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah dan itu sudah memenuhi *sharia compliance*.¹⁴⁴

b. Bentuk badan Hukum

Pasal 7 ditetapkan bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan terbatas.¹⁴⁵

c. Anggaran Dasar

Anggaran dasar bank syariah diatur pada pasal 8, di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:¹⁴⁶

- (1) pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- (2) Rapat umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan

¹⁴³ M. Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007, h. 57.

¹⁴⁴ *Ibid*.

¹⁴⁵ *Ibid*, h. 9.

¹⁴⁶ *Ibid*. 9-10.

biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

(3) Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah.

Pasal 9 menetapkan sebagai berikut:¹⁴⁷

(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau pemerintah daerah;
- c) pemerintah daerah

(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- b) pemerintah daerah; atau
- c) dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 10.

B. Produk Perbankan Syariah

Pada pasal 19 point (1) Kegiatan Bank umum Syariah meliputi:¹⁴⁸

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro¹⁴⁹, Tabungan¹⁵⁰, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito¹⁵¹, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudarabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudarabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qard* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 12-14.

¹⁴⁹ Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

¹⁵⁰ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

¹⁵¹ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

- atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudaarabah*, *murabahah*, *kat'alah*, atau *hawalah*;
 - j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
 - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan

dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 20 point (1) Bank Umum Syariah juga dapat melakukan:¹⁵²

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik

¹⁵² *Ibid.*, h. 15

secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal, dan;

- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 19 point (2) Kegiatan UUS meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudarabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudarabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qard* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudarabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 point (2) Usaha Unit Syariah juga dapat melakukan.¹⁵³

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

¹⁵³ *Ibid.*, h. 16

- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan secara elektronik;
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 21 Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau Tabungan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musarakah*;
 - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;

- 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qard*;
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
- 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/ Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Dari ketentuan pasal 19 point (1), (2) pasal 20 point (1), (2) dan pasal 21 dapat diketahui Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki kegiatan usahanya secara umum:

- I. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan) dengan akad *wadi'ah* dan menghimpun dana dalam bentuk investasi (deposito) dengan akad *mudharabah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk lebih lanjut dijelaskan berikut ini:
 - a. Simpanan (Giro dan Tabungan) dengan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* adalah salah satu produk bank syariah yang

berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹⁵⁴ Sistem *wadi'ah* ini sering digunakan Bank Muamalat dan Bank Syariah Ternate dalam bentuk tabungan dan giro, karena hanya “menitipkan” dana, nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apa pun, akan tetapi nasabah dapat mengambil dananya kapan pun dia kehendaki. Sebaliknya bank tidak mempunyai kewajiban memberi-kan hasil dari penitipan dana itu.

Pada dasarnya, prinsip *wadi'ah* dibedakan atas:¹⁵⁵

- *Wadi'ah Al-Amanah*, yaitu merupakan konsep penitipan secara murni. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang semata-mata hanya menitipkan barangnya, dan bank sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakannya. Nasabah dapat sewaktu-waktu meng-ambil barang yang dititipkan-nya. Dalam produk perbankan, contohnya adalah *safe deposit box*.¹⁵⁶
- *Wadi'ah Yad-Dhamanah*, dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak sebagai penerima titipan dengan syarat, pada saat nasabah memerlukan-

nya, bank harus setiap¹⁵⁷ saat mengembalikan/mem-bayar yang dititipkannya itu. Dalam produk perbankan contohnya adalah giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*).

Dalam akad yang menggunakan prinsip *wadi'ah*, prinsip mutlak atas objeknya adalah dana yang dititipkan (*ida*) merupakan milik mutlak penitip (*muwaddi*). Sifat skema *wadi'ah* untuk giro dan tabungan adalah:¹⁵⁸ *Pertama*; para pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini setiap saat (karena *wadi'ah* termasuk akad yang tidak lazim), jadi dana yang dititipkan bisa diambil setiap saat oleh pihak yang menitipkan dana tersebut. Kedua; Terdapat unsur permintaan tolong dari penitip (pemilik dana), sedangkan mem-berikan pertolongan adalah hak dari penerima titipan (bank). Jadi, penerima titipan berhak untuk menolak permintaan titipan yang diajukan oleh penitip. Hal ini dapat terjadi antara lain, apabila dana yang dititipkan ternyata tidak jelas kepemilikannya, atau dana tersebut membahayakan kedudukan pihak yang menerima titipan, misalnya uang yang terindikasi hasil korupsi atau kegiatan haram lainnya. Apabila pihak penerima tidak mau mene-rima titipan, tidak ada keharusan baginya untuk menjaga titipan tersebut.

Satu hal yang menarik dari akad dengan skema *wadi'ah* ini adalah, apabila pihak penerima titipan meminta pem-bayaran administrasi untuk barang/uang yang dititipkan,

¹⁵⁴ Lihat dalam Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011, h. 24. Lihat juga sebagai perbandingan Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, h. 42. Lihat juga Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit LPFE, 2009, h. 131. Bandingkan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001, h. 148.

¹⁵⁵ Lihat Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Op.cit.*, h. 27, lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h. 148-149.

¹⁵⁶ Lihat Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Op.cit.*, h. 27, lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h. 148.

¹⁵⁸ Lihat Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Op.cit.*, h. 27-29.

akad *wadi'ah* tersebut berubah menjadi akad sewa-menyewa (*ijarah*). Peralihan akad, karena dengan dibayarkannya uang penitipan barang, seolah-olah penitip "menyewa" suatu tempat penitipan, dan karenanya penerima penitipan harus bertanggungjawab dan menjaga keamanan dari barang yang dititipkan. Penerima titipan tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.¹⁵⁹ Oleh karena itu syarat yang harus dipenuhi dalam *wadi'ah*, sebagaimana yang tercantum pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs, untuk melaksanakan akad *wadi'ah* untuk giro dan tabungan, disyaratkan hal-hal sebagai berikut:¹⁶⁰

- Bank berperan sebagai penerima dana titipan dan nasabah selaku penitip dana.
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar akad *wadi'ah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- Bank tidak dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan dan penutupan rekening.

- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan Bank Syariah dalam skema akad *wadi'ah* berfungsi mutlak sebagai penyimpan dana nasabah, tanpa memberikan imbalan dan tanpa memungut jasa. Oleh karena itu apakah disebabkan hal tersebut Bank Syariah berpotensi mengalami resiko. Resiko yang mungkin dihadapi pihak bank adalah:¹⁶¹ *Pertama*, Resiko *likuiditas*, yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening giro relative tinggi dan bank setiap saat harus memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut, dan *kedua* Resiko pasar, yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk giro dalam valuta asing.

Dalam praktiknya, terkadang bank syariah tetap memungut sejumlah biaya administrasi tertentu untuk dapat tetap memelihara rekening nasabah serta memberikan fasilitas kemudahan berupa fitur-fitur tertentu seperti ATM, *e-payment*, *e-banking*, dan *telephone banking*. Hal ini terutama bagi bank syariah yang masih memiliki bisnis konvensional karena fitur-fitur kemudahan bagi nasabah dianggap sebagai fasilitas dan wajar kiranya jika nasabah dibebani biaya tertentu untuk dapat menikmatinya.¹⁶²

¹⁶¹ Lihat Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Op.cit.*, h. 30-31.

¹⁶² *Ibid.* h. 31.

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi (deposito) dengan akad *mudarabah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad *mudarabah* secara umum adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁶³ Dalam konteks deposito, giro, atau tabungan syariah, yang disebut sebagai pemilik atau penanam modal adalah nasabah/deposan, dan bank bertindak selaku pengelola modal (*shahibul al-mal*). Berbeda dengan prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudarabah* mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus ditaati oleh deposan atau nasabah, misalnya adanya saldo minimal tabungan yang tidak boleh diambil nasabah.¹⁶⁴ Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Rasio pembagian keuntungan (nisbah) antara deposan/ nasabah ditentukan di awal pembukaan deposito atau tabungan.

Peraturan Bank Indonesia memberikan syarat minimum akad yang berbeda antara deposito dan tabungan dengan giro. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sifatnya, yakni giro lebih ditujukan bagi kegiatan usaha nasabah, sedangkan deposito dan tabungan diperuntukkan bagi investasi. Oleh karena itu syarat minimum akad sebagai berikut:¹⁶⁵

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 33-34.

- Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yakni akad bank dan deposan atau penabung. Bank bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), sementara nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahib al-mal*). Jadi, dana yang disetorkan oleh nasabah ke dalam rekening *mudarabah* (baik berbentuk giro, deposito ataupun tabungan) akan dikelola oleh bank dengan sedemikian rupa, yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.
- Dananya harus disetor penuh. Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap. Apabila seorang calon deposan akan mendepositokan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00, calon deposan itu harus menyetorkannya secara langsung. Tidak boleh disetor Rp. 5.000.000,00. kemudian sisanya akan dicicil setiap bulan senilai Rp. 1.000.000,00.
- Pembagian keuntungan dalam nisbah. Pembagian keuntungan dibuatkan persentase pembagiannya misalnya 6:4 yang besarnya ditentukan di awal.
- Pada tabungan, nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Tidak seperti tabungan *wadi'ah*, pada tabungan yang menggunakan skema *mudarabah* akan ditetapkan adanya saldo minimum dalam rekening nasabah. Misalnya, minimum saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00. Artinya, jika sewaktu-waktu nasabah akan menarik dananya, dalam rekening *mudarabah* tersebut harus tetap ada dana mengendap minimal Rp. 1.000.000,00.

- Nasabah tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan. Walaupun sifatnya tabungan (bukan deposito misalnya), karena yang digunakan adalah skema *mudarabah*, dana yang ditabungkan tersebut akan digunakan oleh bank untuk diinvestasikan kembali ke dalam berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudarabah* dengan pihak lain. Oleh karena itu, nasabah tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Harus ditetapkan akan ditabung oleh nasabah yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal akad (misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 12 bulan).
- Biaya operasional dan nisbah bank. Jadi, dalam pembagian nisbah antara bank dan nasabah sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan (nisbah) yang diterima oleh bank, sudah termasuk biaya operasional bank dalam memelihara rekening tabungan atau deposito tersebut. Hal ini berbeda dengan *mudarabah* untuk giro, yakni biaya operasional bank dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah.
- Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pada dasarnya tidak ada jaminan dari bank dalam penyimpanan dana nasabah di bank syariah. Walau begitu, jika penjaminan tersebut dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan), hal tersebut dibolehkan asalkan tidak diatur secara

khusus dalam akad *mudarabah* untuk giro dan tabungan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat minimum akad *mudarabah* untuk tabungan dan deposito adalah (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*), (2) Dana nasabah harus disetor penuh, (3) Pembagian keuntungan dalam nisbah, (4) Pada tabungan, nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. (5) Nasabah tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan, (6) Biaya operasional dari nisbah bank, (7) Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah, (8) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudarabah*, *musyarakah*, dan menyalurkan pembiayaan melalui akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qard*, dan menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak melalui akad *ijarah* dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk lebih lanjut diuraikan berikut ini:

- a. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudarabah*

Akad *mudarabah* adalah akad dengan prinsip kerja sama bagi hasil adalah akad/perjanjian kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% (*shahib al-mal*) dan nasabah sebagai pelaku kegiatan/proyek (*mudharib*). Keun-

tungan usaha dibagi kepada semua pihak sesuai dengan proporsi (nisbah).¹⁶⁶ Bagaimana kalau proyek merugi? ini tergantung pada penyebab kerugian proyek tersebut. Apabila kegagalan proyek karena *force majeure*, kerugian 100% ditanggung oleh bank syariah sebagai penyedia dana. Apabila kegagalan proyek disebabkan oleh kelalaian pelaksana proyek (*mudarib*), kerugian tersebut 100% ditanggung oleh *mudarib*.

Dalam pelaksanaan akad *mudarabah* harus memenuhi persyaratan pokok, antara lain:

1) Usaha *mudarabah*

Shahibul mal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudarib*, dan *mudarib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudarabah* seperti ini disebut *mudarabah muqayyadah* (mudharabah terikat). Akan tetapi bila *Shahibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudarib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui oleh *mudarib*, maka kepada *mudarib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudarabah* seperti ini disebut *mudarabah mutlaqah* (mudharabah tidak terikat).¹⁶⁷

2) Pembagian Keuntungan

¹⁶⁶ *Ibid.*, h.80-81. , lihat juga Ascarya, *Op.cit.*, h. 60, lihat juga Muhammad Syaff'i Antonio, *Op.cit.*, h. 95, lihat juga masalah *mudarabah* pada Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 71-76.

¹⁶⁷ Lihat Ascarya, *Op.cit.*, h. 63, lihat juga Muhammad Safi'i Antonio, *Op.cit.*, h. 97.

Untuk validitas *mudarabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak tentang proporsi keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing.

3) Penghentian *Mudarabah*

Kontrak *mudarabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat member tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudarib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Dari persyaratan ini dapat disimpulkan bahwa akad kontrak *mudarabah* memiliki rukun sebagai berikut:

- Pihak yang melakukan perjanjian/berakad, yaitu pemilik modal dan pengelola modal
- Objek yang diakadkan, seperti: besarnya modal yang ditanamkan atau diserahkan oleh bank kepada pengusaha untuk dikembangkan (dikelola), jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pengusaha dengan uang tersebut, dan besarnya pembagian keuntungan (nisbah) antara bank dan pengusaha.
- Akad, harus dinyatakan mengenai kesepakatan semua pihak dalam melaksanakan perjanjian, yang berupa serah dan terima.

b. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil melalui akad *musyarakah*.

- 4) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak,
- 5) Melakukan pengambilalihan utang,
- 6) Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan,
- 7) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga,
- 8) Membeli surat berharga,
- 9) Menerima pembayaran tagihan,
- 10) Melakukan penitipan,
- 11) Menyediakan tempat,
- 12) Memindahkan uang,
- 13) Melakukan fungsi wali amanat,
- 14) Memberikan fasilitas *letter of credit*,
- 15) Melakukan kegiatan perbankan di bidang sosial yang lazim perbankan lakukan.

Semua kegiatan di atas dalam rangka mempromosikan dan mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait. Prinsip utama yang dianut di dalamnya adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.

Bank Syariah bereoperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi:¹⁶⁸

- Prinsip titipan atau simpanan (*depository/wadi'ah*),
- Sistem bagi hasil (*profit sharing*),
- Sistem jual beli dengan margin keuntungan (*sale and purchase*),
- Sistem sewa (*operational lease and financial lease*), dan
- Sistem jasa (*fee-based serviced*).

Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan, antara prinsip dasar dengan sistem operasional. Ada tiga hal pokok dalam sistem operasional perbankan syariah, yaitu: (i) sistem pengumpulan dana (*funding*), (ii) sistem penyaluran dana (*financing*), dan (iii) sistem layanan jasa (*services*). Namun sangat disayangkan Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan akad-akad yang berlaku, sehingga dapat dipahami dan terikat, bahkan Undang-undang lebih mengatur pada produk-produk yang ditawarkan, sedangkan mengenai kedudukan dan hak-hak nasabah belum sepenuhnya diatur.

Sudah saatnya keberadaan perbankan syariah dan segala peraturan yang menyangkut tentang keberadaannya diatur secara tegas dan jelas dalam hukum positif atau perundang-undangan nasional. Memang keberadaan Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan sebagai acuan dasar bagi

berjalannya perbankan syariah, namun keberadaannya masih sangat relatif baru, sehingga masyarakat masih belum mengetahui dan memahaminya, hal ini disebabkan belum tersosialisasi secara baik dan menyeluruh pada lapisan masyarakat, mengingat keberadaan mayoritas umat Islam.

Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah seharusnya memperhatikan tata pengelolaan antara perbankan dan nasabah serta produk-produk dan akad yang dilaksanakan. Karena sangat berbeda perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yang hanya bersifat komersial semata, sedangkan perbankan syariah merupakan ajaran syariah yang diimplementasikan dalam dunia bisnis dan komersil. Dalam bank syariah aspek legalitas akad sangat diperhatikan, karena merupakan rukun dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, sudah seharusnya akad-akad yang berlaku di dalam Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah diuraikan dalam fatwa DSN-MUI tercantum dalam Undang-undang, sehingga Undang-undang tersebut dapat dilihat secara utuh. Semua fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI tentang produk dan sistem perbankan syariah, harus diterjemahkan ke dalam peraturan Bank Indonesia.

C. Akad Perbankan Syariah

Akad yang diberlakukan dalam melakukan transaksi di atur dalam Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perban-

kan Syariah pada BAB IV pasal 19, 20, 21 tentang Kegiatan Usaha, namun untuk mengetahui landasan al-Qur'an dan hadis serta syarat-syaratnya ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI. Untuk mengetahui lebih terperinci pada pembahasan ini akan menguraikan pengertian akad,

1. Pengertian akad

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*). Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁶⁹ Jumhur Ulama mendefenisikan akad adalah pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁷⁰ Defenisi menekankan adanya ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan Kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan tertentu.¹⁷¹

¹⁶⁹ Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Islami wa Adilatuh*, (jilid 4, Damsik, Dar al-Fikr, 1989), h. 80

¹⁷⁰ Lihat dalam Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 76, Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edeisi Revisi, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), h. 65, lihat juga dalam Teungku Hasbi Ash Shuddiegy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, ed. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 14.

Defenisi menekankan pada perbuatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Bila ditinjau lebih lanjut, memang akad adalah perbuatan yang disepakati dalam rangka meneruskan tujuan yang akan dicapai. Misalnya kesepakatan tentang pembelian suatu barang, maka antara di pembeli dan si penjual melakukan kesepatan untuk terjadinya transaksi.

Dalam konteks hukum Islam, akad adalah ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.¹⁷² Pada defenisi ini membatasi bahwa akad yang dilakukan memiliki dasar, yaitu nilai-nilai syariah dan pelaksanaan akad pada aspek muamalah secara umum.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.¹⁷³ Pada pengertian tersebut adanya hak dan kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan tertulis.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan akad adalah bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan

¹⁷¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah*, edidi revisi, Jakarta: Kencana, 2009, h. 15.

¹⁷² Lihat dalam Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 35.

¹⁷³ *Ibid.*, h. 4.

atau tertulis tentang sesuatu dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian antara ucapan yang melakukan akad baik pihak pertama maupun pihak kedua dengan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian akad ini mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan atau perjanjian (kesepakatan) baik tertulis maupun perkataan
- b. Adanya objek (barang atau sesuatu yang ditransaksikan)
- c. Adanya kesesuaian antara pihak yang melakukan akad
- d. Adanya Subyek (Pelaku), baik dua orang ataupun beberapa orang (pihak pertama dan pihak kedua).
- e. Adanya tujuan.
- f. Adanya Batasan (nilai-nilai syariah)

2. Landasan Nash

Landasan akad terdapat pada QS. Al-Maidah/5:1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Terjemahannya: Wahai orang-orang beriman! penuhilah janji-janji...¹⁷⁴

QS. AN-Nisa'/4:29:

¹⁷⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, CV. Thoha Putra, 2001), h. 141.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٧٥﴾

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷⁵

Ayat-ayat di atas memberikan pemahaman, prinsip utama berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad. Setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat ada itikad baik. Akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan itikad buruk, yaitu:

- a. Adanya paksaan, yang menimbulkan ketidakrelaan pihak yang diajak berakad.
- b. Adanya penipuan, yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- c. Kelalaian;
- d. Penyimpangan dari syariat yang sudah ditetapkan, misalnya membeli ikan di kolam, menjual barang dengan sengaja menyembunyikan kerusakannya.

3. Syarat dan Rukun Akad

Pada intinya ada 3 rukun akad, yaitu:

¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 107-108.

a. Pelaku akad (*Al'Aqidain*)

Syaratnya adalah orang yang mampu (*mukallaf*). Ada dua bentuk *Al'Aqidain*, yaitu manusia dan badan hukum.

• Manusia

Dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut *mukallaf*. Ensiklopedi Hukum Islam bahwa orang *mukallaf* adalah:

Orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah swt. maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah swt. maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah swt. maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.¹⁷⁶

Aspek yang terpenting *mukallaf* adalah pertanggungjawaban atas perbuatannya, inilah yang terkadang tidak disadari oleh manusia, bahwa ada dua sisi atas segala yang dilakukan, yaitu mendapat imbalan (dosa atau pahala) dan terpenuhi kewajiban. Terkadang pertanggungjawaban hanya tercapai kepada terpenuhi kewajiban tanpa melihat sisi apakah perbuatannya itu mendapat nilai dari Allah. Karena itu, dalam melakukan perjanjian ada dua sisi mata rantai yang tidak dipisahkan, yaitu imbalan dan kewajiban.

¹⁷⁶ Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1219.

Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:¹⁷⁷

- 1) Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum mumayiz.
- 2) Manusia yang dapat melakukan akas tertentu, misalnya anak yang sudah mumayyiz, tetapi belum mencapai balig. Akad-akad tertentu ini adalah suatu akad atau kegiatan muamalah dalam bentuk penerimaan hak, seperti menerima hibah. Sedangkan, akad atau kegiatan muamalah yang mungkin merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, seperti memberi hibah atau berwasiat, kecuali mendapat izin atau pengesahaan dari walinya.
- 3) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Hamzah Ya'kub berpendapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjadi subyek perikatan adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqil*, yaitu orang yang harus berakal sehat. Dalam Hadis Riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruqutni dari Aisyah binti Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis Orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balig, dan orang gila sampai ia sembuh".
- 2) *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

¹⁷⁷ Lihat dalam Ghufrani Mas'adi, *Op.cit.*, h. 82.

- 3) *Mukhtar*; yaitu orang yang bebas dari paksaan QS. An-Nisa'/4:29, dikemukakan bahwa suatu akad harus dilaksanakan secara suka sama suka di antara para pihak.¹⁷⁸

Muhammad Abu Zahrah berpendapat, pada usia balig ini orang sudah dapat dibebani hukum *taklif* atau sudah dapat bertindak hukum karena, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna.¹⁷⁹ Oleh karena itu, pada *al-'aqidain*, ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu *ahliyah* (kecakapan), *wilayah* (kewenangan), dan *wakalah* (perwakilan).¹⁸⁰

- 1) *Ahliyah* (Kecakapan), yaitu kecakapan seseorang memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. *Ahliyah* terbagi atas dua macam:
 - a) *Ahliyah wujub* adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. Artinya kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya, seperti pantas menetapkan harga yang harus diganti oleh orang yang telah merusak barangnya atau menetapkan harga. Bagian ini memiliki dua unsur, yaitu: unsur *ijabi*, yakni kepantasan untuk

¹⁷⁸ Selain ketiga syarat tersebut di atas, hal yang paling umum disyaratkan dalam *mukallaf* adalah balig sebagai ukuran kedewasaan seseorang. Ukuran ini dapat dilihat pada laki-laki yang telah bermimpi (*ihtilam*) dan pada perempuan yang telah haid. Ukuran balig juga dapat dilihat pada usia seseorang yaitu 15 tahun. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar tidak diizinkan Nabi Muhammad saw. untuk ikut berperang (perang Uhud) ketika usianya 14 tahun. Ketika usianya mencapai 15 tahun ia diizinkan untuk berperang (perang Khandaq), lihat dalam Abdul Azis Dahlan, *Op.cit.*, h. 83.

¹⁷⁹ *Ibid.*, h. 1226.

¹⁸⁰ Lihat dalam Ghufrani Mas'adi, *Op.cit.*, h. 82-86.

mengambil haknya; dan unsur *salabi*, yakni kepantasan untuk melaksanakan kewa-jibannya.

- b) *Ahliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT. atau hak manusia. *Ahliyah ada'* terbagi dua, yaitu: (a). *Ahliyah ada' alnaqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Ia dapat ber-*tasharruf* tetapi tidak cakap melakukan akad. (b) *Ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak sempurna yang terdapat pada akil balig dan berakal sehat. Ia dapat ber-*tasharruf* dan cakap melakukan akad.
- 2) Wilayah (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat ber-*tasharruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap ber-*tasharruf* secara sempurna. Sedangkan, orang yang kecakapan bertindak tidak sempurna tidak memiliki wilayah, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk melakukan *tasharruf*.
- a) *Niyabah ashliyah*, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri.
- b) *Niyabah al-Syar'iyah* atau *wilayah niyabiyah*, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan *tasharruf* atas nama orang lain. Kewenangan ini dapat didasarkan pada *ikhtiyariyah* (memilih menentukan sendiri). atau pada *ijbariyah* (keputusan

hakim). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan wilayah ini sebagai berikut:

- (1) Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan *tasharruf*.
 - (2) Memiliki agama yang sama (Islam) antara wali dan *maula'alaihi* (yang diwakili).
 - (3) Mempunyai sifat adil, yaitu istiqomah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
 - (4) Mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya.
 - (5) Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.
- 3) *Wakalah* (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Dalam *wakalah* ini, *wakil* dan *muwakil* (yang diwakili) harus memiliki kecakapan ber-*tasharruf* yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan Kabul. Dengan demikian, harus jelas objek dan tujuan akad tersebut. Biasanya, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah.

• Badan Hukum

Badan hukum merupakan badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁸¹ Dalam Islam, badan hukum disebut juga dengan *al-Syirkah*, seperti yang tercantum pada QS. An-Nisa'/4:12: dan QS. Shad/38:24 dan hadis Rasulullah saw. bersabda:

¹⁸¹ Lihat dalam R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8 (Bandung: Sumur Bandung, 1981), h. 23.

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.¹⁸²

Artinya: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat ada perbedaan antara manusia dan badan hukum, yaitu:¹⁸³

- 1) Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka dan lain-lain.
- 2) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi.
- 3) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.
- 4) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu.
- 5) Tindakan hukum yang dapat dilakukan badan hukum adalah tetap, tidak berkembang.
- 6) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.

¹⁸² Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 276,

¹⁸³ Lihat dalam Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.cit.*, h. 204-205.

b. *Mahallul 'Aqd* (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam Islam dikenal dengan istilah *mahallul 'Aqd*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi *Mahallul 'Aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Objek suatu perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan. Hal ini disebabkan, bahwa hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Tetapi ada pengecualian pada akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyaqah* yang objeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.
- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Artinya objek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh syariah untuk ditransaksikan.
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya.
- 4) Objek dapat diserahkan. Objek yang tidak dapat diserahkan adalah objek yang tidak dibenarkan syara', seperti burung di udara, ikan di laut. Objek ini harus dapat diserahkan secara nyata (untuk benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa).¹⁸⁴

¹⁸⁴ Lihat dalam Ghufrani Mas'adi, *Op.cit.*, h. 86-89.

- 5) Dalam berakad harus jelas nama akad yang dilaksanakan, misalnya akad jual beli, sewa menyewa, hibah, wasiat, perkawinan, perburuhan, dan berbagai macam akad perbankan.
- 6) Tujuan akad harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya membeli senjata untuk digunakan membunuh.
- 7) Barang yang diakadkan boleh tidak terlihat, tetapi cirinya harus jelas dan para pihak sudah mengetahui sebelumnya, misalnya jual beli pesanan.¹⁸⁵

c. *Maudhu'ul 'Aqd* (Tujuan Perikatan)

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Azhar Basyir berpendapat, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁸⁶

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- 4) *Sighat al-'Aqd*

¹⁸⁵ Lihat dalam Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 80.

¹⁸⁶ Lihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, h. 99-100.

Sighat al-'Aqd adalah berupa ijab dan kabul. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.¹⁸⁷

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawaqut*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Sighat al-'Aqd adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya akad, yang ditunjukkan dengan lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud disebut dengan ijab dan kabul.¹⁸⁸ Teknik Pengucapan atau metode dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad dengan lafaz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
- 2) Isi Lafaz, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya.
- 3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan, karena seluruh harga

¹⁸⁷ Lihat dalam Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, et.al., cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 253.

¹⁸⁸ Lihat dalam Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Op.cit.*, h. 75.

barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.

- 4) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau yang tunarungu.
- 5) Akad dengan tulisan adalah akad terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan dalam hukum Islam perikatan yang berkaitan dengan utang piutang diperintahkan untuk dituliskan secara tertulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa, perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa *sighat al-'aqd* harus dinyatakan secara jelas sesuai kondisi dan keadaan para pihak, sehingga metode yang dipakai disesuaikan dengan keadaan dan tempat.

D. Bentuk-bentuk Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi 6 (enam) kelompok pola, yaitu:

1. Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadi'ah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro berdasarkan:¹⁸⁹

- a. Firman Allah QS. Al-Nisa/4:29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹⁰

QS. Al-Baqarah/2:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

¹⁸⁹ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Fayung Hukum Perbankan syariah (UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, h. 75.

¹⁹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 107-108.

Ayat-ayat di atas memberikan landasan yang jelas apabila dalam melakukan perjanjian atau melakukan transaksi tentang permasalahan harta, seperti penitipan barang, atau dipercayakan dalam hutang piutang, ataupun dalam transaksi apapun, maka harus dilakukan dengan jalan yang baik, tidak batil, serta harus dilakukan secara transparan. Pertanggungjawaban dalam melakukan transaksi dengan cara yang halal adalah tujuan dalam memenuhi perjanjian atau transaksi yang dilakukan. Pemenuhan akad yang dimaksudkan pada QS. Al-Ma'idah/5:1 adalah meliputi unsur-unsur perjanjian yang dilakukan, dari mulai bentuk barang yang diakadkan, sampai kepada kesepakatan harga barang yang meliputi kualitas dan keadaan barang tersebut.

b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَأَدِيًا، وَلَا
يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ
شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.¹⁹³

Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai *Mudarabah*, ia mensyaratkan kepada *mudaribnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas

¹⁹³ Lihat dalam Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Juz. I (al-Qahirah: Dar al-Haramain, 1415 H.), h. 231. Selanjutnya disebut al-Tabrani.

itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis ini memberikan isyarat bagi pengelola atau yang dititipkan barang/harta baik yang dititipkan secara murni atau dititipkan untuk dikelola atau didayagunakan memiliki tanggungjawab penuh. Kepercayaan yang diberikan si pemilik harta/barang/modal kepada di pengelola atau dititipkan adalah suatu tanggungjawab yang menjadi suatu modal bagi si pengelola untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk diberikan amanah. Kepercayaan bagi yang dititipkan adalah modal utama bagi pendayagunaan harta/barang/modal yang diberikan atau dititipkan. Konsep inilah yang harus ditumbuhkembangkan dalam produktivitas ekonomi masyarakat atau ekonomi syariah, sehingga tujuan *al-Falah* (kesejahteraan), dan kemandirian tercipta.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَحَلِّ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعْبِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.¹⁹⁴

Artinya: Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*Mudarabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

¹⁹⁴ Lihat Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 768. Selanjutnya disebut Abu Dawud.

Hadis ini menunjukkan bahwa sifat kejujuran dan tolong menolong dalam masyarakat adalah sesuatu yang mengandung berkah. Dalam melakukan transaksi atau jual beli dianjurkan untuk memudahkan si pembeli dan melapangkan si penjual, dan diupayakan juga dalam melakukan perdagangan benda apapun, jenis apapun maka diupayakan memberi yang terbaik. Hadis ini juga mengatakan orang yang memberikan modal/harta/uang bagi orang lain akan mendapat keberkahan.

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari 'Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.¹⁹⁵

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Hadis ini memberikan isyarat, bahwa dalam melakukan transaksi apapun tidak diperbolehkan mencampuradukan antara yang halal dan yang haram. Dalam konteks akad *wadi'ah*, maka tidak diperkenankan menitipkan barang/modal/uang yang haram

¹⁹⁵ Lihat Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 327. Selanjutnya disebut Abu Dawud. Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 634. Selanjutnya disebut al-Tirmizi. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

atau yang *mutasyabihat*. Penitipan barang/modal/uang harus diketahui secara jelas dan nyata bahwa barang/harta/uang itu adalah si pemilik yang sah dan dari hasil yang baik. Jika diketahui bahwa barang/modal/uang yang akan dititipkan adalah dari hasil judi atau curian maka harus ditolak untuk dititipkan. Di sisi lain, hadis ini memberikan isyarat bahwa dalam melakukan penyelesaian permasalahan harus dilakukan melalui petunjuk syar'i.

c. Ijma

Ulama sepakat tentang pembolehan akad *wadi'ah* ini berdasarkan kesepakatan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudarib*) harta anak sebagai *Mudarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*.¹⁹⁶

d. Qiyas

Transaksi *Mudarabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudarib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.¹⁹⁷

e. Kaidah Fikih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁹⁸

¹⁹⁶ Lihat Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Juz. IV (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H./1985 M.), h. 838.

¹⁹⁷ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 76.

¹⁹⁸ Lihat dalam A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h.130.

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

f. Pendapat Ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.¹⁹⁹

g. Pendapat peserta pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/1 April 2000. Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang giro. Giro ada 2 (dua) jenis:²⁰⁰

- 1) Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudarabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah* adalah:²⁰¹

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2009 tentang Tabungan:²⁰²

¹⁹⁹ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Loc.cit.*
²⁰⁰ *Ibid.*
²⁰¹ *Ibid.*

a. Firman Allah QS. Al-Nisa'/4:29 dan QS. Al-Baqarah /2:283, QS. Al-Ma'idah/5;1-2.²⁰³

b. Hadis nabi riwayat al-Thabrany:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.²⁰⁴

Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai *Mudarabah*, ia mensyaratkan kepada *mudaribnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ أَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.²⁰⁵

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ QS. Al-Nisa'/4:29 dan QS. Al-Baqarah /2:283, QS. Al-Ma'idah/5;1-2, tulisan ayat dapat dilihat pada pembahasannya sebelumnya

²⁰⁴ Lihat Al-Thabrani, *Loc.cit.*

²⁰⁵ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 768.

Artinya: Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*Mudarabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.²⁰⁶

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

c. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudarib*) harta anak sebagai *Mudarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma.²⁰⁷

²⁰⁶ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

²⁰⁷ Lihat Wahbah al-Zuhayy, *op.cit.*, h. 838.

d. Qiyas

Transaksi *Mudarabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudarib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.²⁰⁸

e. Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²⁰⁹

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

f. Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.²¹⁰

Pendapat peserta pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000. Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang Tabungan. Tabungan ada 2 (dua) jenis:²¹¹

²⁰⁸ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 78.

²⁰⁹ Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*

²¹⁰ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *loc.cit.*

²¹¹ *Ibid.*

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudarabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* adalah:²¹²

- Bersifat simpanan
- Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2. Akad *Mudarabah*

Akad *Mudarabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudarib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. Akad *Mudarabah* pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah digunakan dalam transaksi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudarabah* berdasarkan:

- a. Firman Allah QS. Al-Nisa'/4:29 dan QS. Al-Baqarah/ 2:283, QS. Al-Ma'idah/5:1-2.

²¹² *Ibid.*

- b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسُوكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.²¹³

Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai *Mudarabah*, ia mensyaratkan kepada *mudaribnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَيْسَتْ لِالْبَيْعِ.²¹⁴

Artinya: Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*Muda-*

²¹³ Lihat Al-Thabrani, *op.cit.*, Juz. I, h. 231.

²¹⁴ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 768.

rabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.²¹⁵

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

c. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak sebagai *Mudarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma.²¹⁶

d. Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²¹⁷

²¹⁵ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

²¹⁶ Lihat Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz 4, 1989, h. 838.

²¹⁷ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudarabah*:²¹⁸

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudarabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang harus menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2009 tentang Tabungan:²¹⁹

- a. Firman Allah QS. Al-Nisa'/4:29 dan QS. Al-Baqarah /2:283, QS. Al-Ma'idah/5;1-2.
- b. Hadis Nabi riwayat al-Tabrani:

²¹⁸ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 76.

²¹⁹ *Ibid.*

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
 اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ
 وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
 ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 فَأَجَازَهُ.²²⁰

Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai *Mudarabah*, ia mensyaratkan kepada *mudaribnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
 الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
 لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.²²¹

Artinya: Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*Mudarabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk

²²⁰ Lihat Al-Thabrani, *op.cit.*, Juz. I, h. 231.
²²¹ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 768.

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.²²²

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

c. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudarib*) harta anak sebagai *Mudarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*.²²³

d. Qiyas

Transaksi *Mudarabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahib al-mal*) kepada pihak lain (*amil, mudarib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan

²²² Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634.
 Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.
²²³ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, Juz. V, h. 838.

keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.²²⁴

e. Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²²⁵

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

f. Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.²²⁶

g. Pendapat peserta pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/1 April 2000. Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang Tabungan. Tabungan ada 2 (dua) jenis:²²⁷

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu Tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudarabah* dan *Wadi'ah*.

²²⁴ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 78.

²²⁵ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

²²⁶ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Loc.cit.*

²²⁷ *Ibid.*

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudarabah* adalah:²²⁸

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudarib* (pengelola dana).
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudarabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditunangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudarib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang harus menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito:²²⁹

- a. Firman Allah QS. Al-Nisa'/4:29 dan QS. Al-Baqarah/2:283, QS. Al-Ma'idah/5:1-2
- b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*, h. 79.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
 اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ
 وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
 ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 فَأَجَازَهُ.²³⁰

Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai *Mudarabah*, ia mensyaratkan kepada *mudaribnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
 الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
 لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.²³¹

Artinya: Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*Mudarabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk

²³⁰ Lihat Al-Tabrani, *op.cit.*, Juz. I, h. 231.

²³¹ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 768.

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmiz dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ
 حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
 أَحَلَ حَرَامًا.²³²

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

c. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudarib*) harta anak sebagai *Mudarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*.²³³

d. Qiyas

Transaksi *Mudarabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudarib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan

²³² Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634.
 Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

²³³ Lihat Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz 4, 1989, h. 838.

keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.²³⁴

e. Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²³⁵

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

f. Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.²³⁶

g. Pendapat peserta pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000. Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang Deposito. Deposito ada 2 (dua) jenis:²³⁷

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudarabah* dan *Wadi'ah*.

²³⁴ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 80.

²³⁵ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

²³⁶ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 80.

²³⁷ *Ibid.*

Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudarabah* adalah:²³⁸

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahibul mal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudarib* (pengelola dana).
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudarabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditunangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudarib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang harus menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

²³⁸ *Ibid.*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dilatarbelakangi oleh:²³⁹

- Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa ini berdasarkan:

- a. Firman Allah QS. Shad /38: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

²³⁹ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 93.

الْصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٦١﴾

Terjemahannya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²⁴⁰

- b. Firman Allah QS. Al-Maidah/5:1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu²⁴¹

- c. Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا. ²⁴²

²⁴⁰ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, h. 650-651.

²⁴¹ *Ibid.*, h. 141.

²⁴² Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 276,

Artinya: Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.²⁴³

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

e. Taqir Nabi terhadap kegiatan *musyarakah* yang dilakukan masyarakat pada saat itu. Ijma' Ulama atas bolehnya *musyarakah*.²⁴⁴

f. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²⁴⁵

²⁴³ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

²⁴⁴ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 93.

²⁴⁵ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Fatwa ini juga dengan memperhatikan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000. Kemudian Dewan Syari'ah Nasional menetapkan Fatwa tentang Pembiayaan *Musyarakah* dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:²⁴⁶

- 1) Pernyataan ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

²⁴⁶ Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 93-95.

- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b) Kerja
 - i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia

- boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c) Keuntungan
- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
 - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d) Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4) Biaya operasional dipersengketaan
- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Akad Murabahah

Akad *Murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad ini berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berdasarkan:²⁴⁷

a. Firman Allah QS. Al-Nisa'/4:29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴⁸

b. Firman Allah QS. Al-Baqarah/2:275:

²⁴⁷ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 81.

²⁴⁸ Departemen Agama RI., *Loc.cit.*

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوٰٓا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوٰٓا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوٰٓا ۗ فَمَنْ جَآءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاْمْرُهُۥٓ اِلَى اللّٰهِ
وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁴⁹

c. Firman Allah QS. Al-Mai'dah/5:1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْقُوْا بِالْعُقُوْدِ

²⁴⁹ *Ibid.*, h. 58.

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu²⁵⁰

- d. Firman Allah QS. `Al-Baqarah/2:280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.²⁵¹

- e. Hadis Nabi dari Abu Sa'id al-Khudry:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.²⁵²

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudry bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Ibnu Majah dan dinilai *sahih* oleh Ibnu Hibban).

- f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

²⁵⁰ *Ibid.*, h. 141.

²⁵¹ *Ibid.*, h. 59.

²⁵² Lihat Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 737.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِئَلَّا يَلْبَيْعَ.²⁵³

Artinya: Nabi bersabda: "Ada Tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudarabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Suhaib)

- g. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.²⁵⁴

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

- h. Hadis Nabi riwayat Jama'ah

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ.²⁵⁵

²⁵³ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 768.

²⁵⁴ *Ibid.*, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- i. Hadis Nabi riwayat Nasay Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad:

لِيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.²⁵⁶

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.

- j. Hadis Nabi riwayat Ibn Abi Syaibah dari Zaid ibn Aslam

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ
الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ.²⁵⁷

Artinya: Dari Zaid ibn Aslam bahwa Rasulullah SAW. menghalalkan 'urban (uang muka) dalam jual beli.

- k. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah*.²⁵⁸

²⁵⁵ Lihat Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, Juz. II (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), h. 845. Selanjutnya disebut al-Bukhary. Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz. IV (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 1197. Selanjutnya disebut Muslim.

²⁵⁶ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 337. Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasay, *Sunan al-Nasay*, Juz. VII (Cet. II; Halab: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1406 H./1986 M.), h. 316. Selanjutnya disebut al-Nasay. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 811. Ahmad, *op.cit.*, Juz. IV, h. 222.

²⁵⁷ Lihat Abu Bakar 'Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar*, Juz. V (Cet. I; al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.), h. 7. Selanjutnya disebut Ibn Abi Syaibah.

²⁵⁸ Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, II/161, Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, V, h. 220-222.

- l. Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²⁵⁹

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah nasional pada Hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420/ 1 April 2000, Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang *Murabahah*.²⁶⁰

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

²⁵⁹ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

²⁶⁰ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 82.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:²⁶¹

- 1) Nasabah mengajukan permohonan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisi kerugiannya kepada nasabah.

²⁶¹ *Ibid.*, h. 82-83.

- 7) Jika uang muka memakai kontrak *urban* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka yang menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*²⁶²

- 1) Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Kempat: Hutang dalam *Murabahah*²⁶³

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepa-

²⁶² *Ibid.*, h. 83.

²⁶³ *Ibid.*

katan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran ang-
suran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan dalam *Murabahah*²⁶⁴

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian hutangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja,

atau jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya,
maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syariah setelah tidak tercapai kesempatan melalui musya-
warah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*²⁶⁵

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.²⁶⁶

• Akad jual beli Salam

Akad Salam adalah Akap Pembayaan suatu barang dengan
cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih
dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam berdasarkan:²⁶⁷

a. Firman Allah QS. Al-Baqarah/2:282:

يَأْتِيهَا الدَّيْنُ إِذَا تَدَانَيْتُمْ بَيْنِي إِلَىٰ أَجْلِ مَسِيٍّ
كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَكْتَبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبَ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِيكَ رَيْبٌ
إِنْ يَكْتَبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسِنَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا فَسْتَضْمِعْ أَنْ يَمْلِكَ مِنْ
قَاتِلِكُمْ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَيَسْتَشِيرِ الْأُمَّةَ وَالَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلًا فَجُلٌّ مِنْ رَجُلَيْنِ يَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ يَضِلَّ أَحَدُهُمَا أَجْرًا فَكُلُّهُمَا إِلَّا جَرَى
وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ يَكْفُرُوا
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَنْ أُخْلِصَ إِلَيْكُمُ الْقِسْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقِيمُوا
السُّبْحَةَ وَادْعُوا إِلَىٰ الْإِسْلَامِ بِحُجَّتِكُمْ بَلَّغُوا حُجَّتَكُمْ
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَغْيًا وَلَا شَهَادَةً وَأَنْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنًا وَقُلُوا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ بِحُجَّتِكُمْ
بِحُجَّتِكُمْ عَلَيْهِمْ عَالِمِينَ وَلَا يَكْفُرُوا

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁶⁸

b. Firman Allah QS. Al-Ma'idah/5:1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu²⁶⁹

c. Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudry:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.²⁷⁰

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Ibnu Majah dan dinilai *sahih* oleh Ibnu Hibban).

d. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَنِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزَنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ.²⁷¹

²⁶⁸ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, h. 59-60.

²⁶⁹ *Ibid.*, h. 141.

²⁷⁰ Lihat Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 737.

²⁷¹ Lihat Al-Bukhary, *op.cit.*, Juz. II, h. 781.

Artinya: Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari)

e. Hadis Nabi riwayat Jama'ah

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.²⁷²

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...

f. Hadis Nabi riwayat Nasa'i Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad

لِيُؤَاغِدَ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.²⁷³

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".

g. Hadis Nabi Riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.²⁷⁴

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang

²⁷² *Ibid.*, Juz. II, h. 845. Muslim, *op.cit.*, Juz. IV, h. 1197.

²⁷³ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 337. Al-Nasay, *op.cit.*, Juz. VII, h. 316. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 811. Ah}mad, *op.cit.*, Juz. IV, h. 222.

²⁷⁴ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

h. Ijma'

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.²⁷⁵

i. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.²⁷⁶

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang jual beli salam;²⁷⁷

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.

²⁷⁵ Lihat Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, juz 4, h. 598

²⁷⁶ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

²⁷⁷ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 84-85.

- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat

- 1) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
- 2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat: Penyerahan Barang sebelum atau pada waktunya

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dari jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b) Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan kecuali Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

• Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dalam kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dilatarbelakangi oleh berdasarkan: ²⁷⁸

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
- 2) Bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah.

²⁷⁸ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 86.

- 3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna* untuk menjadi pedoman.

Fatwa ini berdasarkan:

- a. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Anr ibn Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.²⁷⁹

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

- b. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.²⁸⁰

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. (HR. Malik dan Ahmad ibn Hanbal)

²⁷⁹ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

²⁸⁰ Lihat Abu 'Abdillah Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, Juz. II (Mesir: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 745. Selanjutnya disebut Malik. Abu 'Abdillah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz. I (Cet. I; Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 313. Selanjutnya disebut Ahmad.

- c. Kaidah fikih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²⁸¹

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amlah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

- d. Menurut mazhab Hanafi, *istishna*' hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya.²⁸²

Fatwa ini juga dengan memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Sabtu, tanggal 29 Dzulhijjah 1420/ 4 April 2000. Fatwa ini ditetapkan dengan ketentuan:²⁸³

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Kedua: Ketentuan tentang Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

²⁸¹ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

²⁸² Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 86.

²⁸³ *Ibid.*, h. 86-87.

- 5) Pembeli (mushtasni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khayar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan Lain

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

• Akad Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*)

Akad Pembiayaan *Mudarabah* (*qirad*) adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, sahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudarib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qiradh*) dilatarbelakangi oleh:²⁸⁴

²⁸⁴ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 90.

- 1) Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *Mudarabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, sahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudarib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- 2) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Mudarabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa ini didasarkan:

- a. Firman Allah QS. Al-Nisa'/4: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸⁵

²⁸⁵ Departemen Agama RI., *Loc.cit.*

b. Firman Allah QS. Al-Ma'idah /5:1:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu²⁸⁶

c. Firman Allah QS. Al-Baqarah /2:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahannya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸⁷

²⁸⁶ *Ibid.*, h. 141.

²⁸⁷ *Ibid.*, h. 60.

d. Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ. ²⁸⁸

Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai *Mudarabah*, ia mensyaratkan kepada *mudaribnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِئَيْتٍ لَا لِلْبَيْعِ. ²⁸⁹

Artinya: Nabi bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, *muqaradah* (*Mudarabah*),

²⁸⁸ Lihat Al-Thabrani, *op.cit.*, Juz. I, h. 231.

²⁸⁹ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 768.

dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

f. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Anr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.²⁹⁰

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

g. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.²⁹¹

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR. Ibnu Majah, Daaqauthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

h. Ijma

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudarib*) harta anak yatim sebagai *Mudarabah* dan tak ada

²⁹⁰ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.
²⁹¹ Lihat Malik, *op.cit.*, Juz. II, h. 745. Ahmad, *op.cit.*, Juz. I, h. 313.

seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.²⁹²

i. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²⁹³

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Fatwa ini lahir dengan memperhatikan peserta rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Sabtu, tanggal 29 Dzulhijjah 1420H/4 April 2000 Dewan Syari'ah Nasional menetapkan Fatwa Tentang Pembiayaan *Mudarabah* (Qiradh) dengan ketentuan sebagai berikut:²⁹⁴

Pertama: Ketentuan pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudarabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudarab* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak

²⁹² Lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, juz, 4 h. 838.

²⁹³ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

²⁹⁴ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 91-92.

ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pemibnaan dan pengawasan.

- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudarabah* kecuali jika *mudarib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudarabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudarib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudarib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudarib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyediaan dana (*sahib al-mal*) dan pengelola (*mudarib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut;

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudarib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudarib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *Mudarabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudarabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan hukum Pembiayaan

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.
- 3) Pada dasarnya dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

• Akad Ijarah

Akad *ijarah* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Produk perbankan syari'ah berdasarkan akad sewa-menyewa pembiayaan *ijarah* berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 dilatarbelakangi oleh:²⁹⁵

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- 2) Bahwa kedudukan akad *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Penetapan produk perbankan syari'ah berdasarkan akad sewa-menyewa pembiayaan *ijarah* berdasarkan:

²⁹⁵ *Ibid.*, h. 100.

- a. Firman Allah QS. Al-Zukhruf/43: 32:

أَهْمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²⁹⁶

- b. Firman Allah QS. Al-Qashas/28: 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَّيَبُ اسْتَفْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahannya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".²⁹⁷

- c. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.²⁹⁸

Artinya: Dari 'Abdullah ibn 'Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

- d. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَادِيِّ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ
بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.²⁹⁹

Artinya: Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.

- e. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا.³⁰⁰

²⁹⁶ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, h. 706.

²⁹⁷ *Ibid.*, h. 547.

²⁹⁸ Lihat Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 817.

²⁹⁹ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 277.

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikan dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

- f. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.³⁰¹
- g. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ³⁰²

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Fatwa tentang pembiayaan *ijarah* dengan memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000 dengan ketentuan:³⁰³

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah*

- 1) Pernyataan Ijab dan Qabul.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).

³⁰⁰ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

³⁰¹ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 101.

³⁰² Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

³⁰³ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 101.

- 3) Obyek kontrak pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, Karen aia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) Sighat *ijarah* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua: Ketentuan Obyek *Ijarah*³⁰⁴

- 1) Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.
- 4) Kemampuan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.

³⁰⁴ *Ibid.*, h. 101..

- 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Ketentuan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembayaran *Ijarah*³⁰⁵

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
 - a) Menyediakan aset yang disewakan
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c) Menjamin bila terdapat pemeliharaan aset.
 - d) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - a) Membayar sewa dan bertanggung-jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung-jawab atas kerusakan tersebut.

Kempat:³⁰⁶

Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ *Ibid.*, h. 102.

- Akad *Muntahiya bi al-tamlik*

Akad *Muntahiya bi al-tamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-muntahiyah Bi Al-Tamlik* dilatarbelakangi oleh:³⁰⁷

- 1) Bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.
- 2) Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan Syariah
- 3) Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetaapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad *Al-Ijarah Al-muntahiyah Bi Al-Tamlik* atau *al-ijarah wal al-iqtina* untuk dijadikan pedoman.

Fatwa *Al-Ijarah Al-muntahiyah Bi Al-Tamlik* berdasarkan:

- a. Firman Allah QS. Al-Zukhruf /43:32:

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

³⁰⁷ *Ibid.*, h. 103.

Terjemahannya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁰⁸

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ
بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.³⁰⁹

Artinya: Kami pernah menyewakan tanah dengan (baya-ran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan-nya dengan emas atau perak.

b. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا.³¹⁰

³⁰⁸ Departemen Agama RI., *Loc.cit.*

³⁰⁹ Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 277.

³¹⁰ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

Artinya: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

c. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ يَبْعَتَيْنِ فِي يَبْعَةٍ.³¹¹

Artinya: Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.

d. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ³¹²

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Fatwa ini juga dengan memperhatikan surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal permohonan fatwa dan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002. Dewan Syariah

³¹¹ Lihat Al-Nasay, *op.cit.*, Juz. VII, h. 295. Al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 533. Malik, *op.cit.*, Juz. II, h. 663. Ahmad, *op.cit.*, Juz. II, h. 432.

³¹² Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

Nasional menetapkan fatwa tentang *Ijarah al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* dengan ketentuan:³¹³

Pertama: Ketentuan Umum

Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semua rukun dan syarat yang beriakut dalam akad ijarah (fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik*.
- 2) Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik* harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani.
- 3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua: Ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik*

- 1) Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan pemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
- 2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akan pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

Ketiga:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

³¹³ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 103-104.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

5. Akad *Qard*

Akad *qard* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Produk Perbankan Syariah berdasarkan akad pinjam meminjam *Al-qard* berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al-Qard* dilatar belakangi oleh:³¹⁴

- 1) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- 2) Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-qard*, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa tentang akad *al-qard* berdasarkan:

³¹⁴ *Ibid.*, h. 105.

a. Firman Allah QS. Al-Baqarah/2:282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu per-

dagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³¹⁵

b. Firman Allah QS. Al-Ma'idah:5:1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu³¹⁶

c. Firman Allah QS. al-Baqarah/2:280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.³¹⁷

d. Hadis-hadis Nabi Saw, antara lain:

³¹⁵ Departemen Agama RI., *Loc.cit.*

³¹⁶ *Ibid.*, h. 141.

³¹⁷ *Ibid.*, h. 59.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ... وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...³¹⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim)

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.³¹⁹

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."(HR. Jamaah)

لِيُؤْتِيَ الْوَالِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.³²⁰

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.(HR. Nasai, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad).

³¹⁸ Lihat Muslim, *op.cit.*, Juz. IV, h. 2074.

³¹⁹ *Ibid.*, Juz. II, h. 845. Muslim, *op.cit.*, Juz. IV, h. 1197.

³²⁰ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 337. Al-Nasay, *op.cit.*, Juz. VII, h. 316. Ibn Maah, *op.cit.*, Juz. II, h. 811. Ahmad, *op.cit.*, Juz. IV, h. 222.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.³²¹

Artinya: Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya. (HR. Bukhari).

e. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.³²²

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharmkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

f. Kaidah fikih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً³²³

Artinya: Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba.

Fatwa tentang akad *al-qard* ini dengan memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari

³²¹ Al-Bukhary, *op.cit.*, Juz. II, h. 809. Ahmad, *op.cit.*, Juz. II, h. 476.

³²² Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

³²³ Lihat A. Djazuli, *Op.cit.*, h. 138.

senin, tanggal 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2000 dengan ketentuan:³²⁴

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qard*

- 1) *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridah*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

³²⁴ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 106-107.

- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-qard* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

• Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* dilatarbelakangi oleh:³²⁵

- 1) Bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

³²⁵ *Ibid*, h. 145.

- 2) Bahwa praktek *wakalah* pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.
- 3) Bahwa agar praktek *wakalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *wakalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa tentang *wakalah* berdasarkan:

- a. Firman Allah QS. Al-Kahf/18:19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْتِغُوا أَحَدَكُمْ بَوْرِقَكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Terjemahannya: Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.³²⁶

b. Firman Allah dalam QS. Yusuf/12:55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Terjemahannya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".³²⁷

c. Firman Allah QS. Al-Baqarah/2:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahannya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

³²⁶ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, h. 404.

³²⁷ *Ibid.*, h. 326.

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²⁸

d. Firman Allah QS. Al-Ma'idah/5:2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu³²⁹

e. Hadis-hadis Nabi antara lain:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ
الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ
يُخْرَجَ. ³³⁰

Artinya: Dari Sulaiman ibn Yasar bahwa Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkannya dengan Maimunah binti al-Haris, sedang Rasulullah saw. berada di Madinah sebelum keluar (HR. Malik).

³²⁸ *Ibid.*, h. 60.

³²⁹ *Ibid.*, h. 141-142.

³³⁰ Lihat Abu 'Abdillah Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, Juz. III (Mesir: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 348.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّيهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.³³¹

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara; lalu sabdanya, berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu), Mereka menjawab, Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda: Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

f. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.³³²

³³¹ Lihat Al-Bukhary, *op.cit.*, Juz. II, h. 809.

³³² Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

g. Ijma ulama atas bolehnya *wakalah*, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan hadis³³³

h. Kaidah Fikih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³³⁴

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Fatwa tentang *wakalah* memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000 dengan ketentuan:³³⁵

Pertama: Ketentuan tentang *Wakalah*:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

³³³ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 146.

³³⁴ Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

³³⁵ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 146.

Kedua: Rukun dan Syarat *Wakalah*

- 1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan), adalah:
 - a) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang ia wakilkkan.
 - b) Orang mukallaf atau anak *munayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat bagina seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum,
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam

Ketiga:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Akad Kafalah

Akad *kafalah* adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*katil*) bertanggung-jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*maktul*). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Kafalah* dilatarbelakangi oleh:³³⁶

- 1) Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*katil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*maktul* 'anhu, anshil).
- 2) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, LKS berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan dengan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa tentang *kafalah* didasarkan pada:

- a. Firman Allah QS. Yusuf/12: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
رَعِيمٌ

Terjemahannya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".³³⁷

- b. Firman Allah QS. Al-Ma'idah/5:2:

³³⁶ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 147.

³³⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 329.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَشْهَرَ الْحَرَامِ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَفَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٣٨﴾

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³³⁸

³³⁸ *Ibid.*, h. 141-142.

c. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ
 فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ
 شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا
 رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ
 تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ
 فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ
 دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو
 قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دِينِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ.³³⁹

Artinya: Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. lalu dihadapkan kepadanya jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah SAW. bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab: Tidak. Maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab: Ya. Rasulullah berkata, salatkanlah temanmu itu (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut. (HR. Bukhari dari Salamah ibn Akwa').

³³⁹ Lihat Al-Bukhary, *op.cit.*, Juz. II, h. 799.

d. Sabda Nabi riwayat Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.³⁴⁰

Artinya: Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.

e. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.³⁴¹

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

f. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.³⁴²

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الضَّرَرُ يُزَالُ.³⁴³

³⁴⁰ Lihat Muslim, *op.cit.*, Juz. IV, h. 2074.

³⁴¹ Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, h. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, h. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, h. 788.

³⁴² Lihat A. Djazuli, *Loc.cit.*

Artinya: Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.

Fatwa tentang *kafalah* ini dengan memperhatikan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421/13 April 2000 dengan ketentuan sebagai berikut:³⁴⁴

Pertama: Ketentuan Umum *Kafalah*

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- 3) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat *Kafalah*

- 1) Pihak penjamin (*katil*)
 - a) Balig (dewasa) dan berakal sehat.
 - b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*rida*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- 2) Pihak orang yang berpiutang (*Asil, Makful 'anli*)
 - a) Sanggung menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b) Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak orang yang berpiutang (*Makful lah*)
 - a) Diketahui identitasnya.
 - b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

³⁴³ Lihat A. Djazuli, *Op.cit.*, h. 33.

³⁴⁴ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.*, h. 148.

- c) Berakal sehat.
- 4) Obyek Penjaminan (*Makfūl Bili*)
 - a) Merupakan tanggungan pihak/ orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
 - b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bentuk akad yang ditetapkan oleh fatwa MUI-DSN merupakan prinsip dan ketentuan-ketentuan umum dalam melakukan transaksi yang bertujuan untuk melangsungkan produk-produk yang ditawarkan atau yang ada dalam Bank Syariah. Legalitas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia secara hukum dapat berlaku, karena penegasan legal formal tentang otoritas dan mekanisme kepatuhan akan berlaku setelah adanya Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana pasal 26 ayat 1-5. Apalagi fatwa tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (FBI), hanya ke depan perlu secara kongkrit masuk dalam perundang-undangan Perbankan Syariah, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang menganut hukum positif, artinya hukum dapat berlaku jika diatur dalam Undang-undang yang diakui negara. Di sisi lain fatwa MUI

bukan bagian sumber hukum dalam tata urutan perundang-undangan yang mengikat.

Kaidah yang dipakai fatwa DSN-MUI ini adalah kaidah bidang mu'amalah:³⁴⁵

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dan kaidah ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dari kaidah dan hadis ini dapat dipahami bahwa setiap transaksi yang dilakukan adalah harus halal dan meninggalkan segala yang haram. Ada alasan mengapa perbuatan yang halal yang harus dilakukan:

- 1) Bahwa Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal.
- 2) Pada harta yang halal akan timbul keberkahan

³⁴⁵ Lihat dalam A. Djazuli, *Loc.cit.*

- 3) Pada harta yang halal mengandung *mashlahah*, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara jiwa, agama, akal, harta benda dan keturunan.
- 4) Pada harta yang halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia.
- 5) Pada harta yang halal melahirkan pribadi yang *istiqamah*, yaitu yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan.
- 6) Pada harta yang halal akan membentuk pribadi yang *zahid, wira'i, qana'ah*. santun dan suci dalam segala tindakan.
- 7) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

Hal-hal di atas lah yang menjadi tujuan perilaku dalam bertransaksi, berinvestasi sehingga investasi, transaksi yang dilakukan bermanfaat bagi siapa pun, baik bagi pelaku yang bertransaksi maupun masyarakat.

Kaidah bidang muamalah ini juga menunjukkan bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Namun demikian kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud di antaranya:

- 1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya. (lihat QS.al-Zariyat/51:56)

- 2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini. (lihat QS.al-Baqarah/2:30)
- 3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- 4) Menciptakan keadilan, sehingga tidak ada unsur penganiayaan dan kezaliman dalam bertransaksi.
- 5) Menciptakan kebebasan, dalam transaksi tidak ada pemaksaan, pelaku kontrak bebas dalam melakukan perjanjiannya, namun kebebasan ini diikat dan dibatasi dalam ketentuan syariah.

Bagian Kelima PENUTUP

Perbankan Syariah di Indonesia digulirkan dengan ide untuk bertransaksi aman, dan syar'i bagi masyarakat Islam. Kelahirannya di Indonesia termasuk lambat, sejak isu dimunculkan pada tahun 1940-an baru pada tahun 1992 berdiri bank Muamalat. Regulasi yang mengatur tentang gagasan dan konsepnya terimplemtasi dalam Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian pada Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 perubahan terhadap Undang-undang RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah produk dan akadnya menjadi wewenang MUI-DSN yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Islam (hukum Islam), yaitu transaksi yang tidak riba, haram, gharar, zalim dan maisyir.

Filosofi lahirnya perbankan syariah adalah pengharaman riba dalam transaksi yang ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu surah al-Baqarah/2: 275-281, Ali Imran/3: 130, Al-Nisa' /4:160-161 dan ar-Rum/:39. Ayat-ayat tersebut terdapat persoalan riba, surah al-Baqarah/2:275-281 penjelasan rinci mengenai haramnya riba, pelarangan terhadap riba, dan peringatan untuk tidak memakannya. Surah Ali Imran/3:130 membicarakan pelarangan memakan riba yang berlipat ganda, dan Allah menyeruh manusia untuk bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan dapat memberikan keuntungan. Surah al-Nisa'/4;160-161 membicarakan bahwa Allah telah mengharamkan riba, baik yang banyak maupun sedikit. Pada ayat ini juga diberitakan bahwa Allah telah menghukum orang-orang Yahudi yang memakan riba. Surah ar-Rum/:39 Allah telah memberikan isyarat akan buruknya riba. Lahirnya perbankan syariah juga diisyaratkan secara tekstual dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 2 ini ditafsirkan dengan nyata bahwa bagi pemeluk agama dapat menjalankan syariatnya. Pemeluk agama Islam dalam menjalankan ibadahnya tidak hanya melaksanakan ibadah semata, tetapi juga harus menjalankan bidang muamalah. Kondisi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah muamalahnya secara syar'i mewajibkan untuk mendirikan perbankan non riba.

Kedudukan perbankan syariah dalam tata hukum perbankan nasional diatur secara mandiri pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Namun perlu dicermati dan dikritisi politik perbankan nasional dan Bank Indonesia hanya

menjalankan sesuai kebutuhan pasar, sehingga dari pembinaan implikasi kebutuhan perbankan syariah belum sepenuhnya terlaksana.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan rujukan sistem, produk dan akad pada Bank Syariah di Indonesia, Namun pada kenyataannya tidak semua produk digunakan ini sesuai kebutuhan dan permintaan nasabah, bahkan nasabah tidak mengetahui isi dan pemahamannya, oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap produk, akad, sistem bank syariah wajib untuk dilaksanakan, karena produk dan akad perbankan syariah merupakan ajaran Islam yang terimplementasi pada aspek muamalah yang merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat Islam untuk melaksanakannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990.
- Agustianto, *10 Pilar Pengembangan Bank Syariah*, disadur dari www.agustianto tanggal 1 April 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Kapita Selektta Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2008.
-, Abdul Ghofur, Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2008.
-, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Anshori, Zafar Ishaq dalam M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan*, Terjemahan Oleh Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2002.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Penerbit C.V. Pustaka Setia, 2011.
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bankit, 1992.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukhary, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhary*, Juz. II, Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.
- Chapra, *Towards a Just Monetary System*, UK: The Islamic Foundation, Leicester, 1985.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, CV. Thoha Putra, 2001.

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Howe, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dawud, Abu, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz. III Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Ed. 1, cet.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Tauhid*, (terj.), Bandung, Pustaka, 1995.
- Ferry, *Manajemen Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Guza, Afnil, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan UU RI Nomor 3 Tahun 2004 bank Indonesia*, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim ibn, *Sahih Muslim*, Juz. IV, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.

Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Elsas, 2007)

Hamid, M. Arifin, *UUPS dan Nasionalisasi Bank Syariah*, Harian Fajar, Makasar, senin, 23 juni 2008.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Al-Hamdana, Ahmad bin Abdul Aziz, *Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Hazairin, *Demokrasi Pandjasila*, Jakarta: Panjimas, 1978.

Ibn Anas, Abu 'Abdillah Malik, *al-Muwatta'*, Juz. II, III, Mesir: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.

Ibn Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz. I, Cet. I; Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.

Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Rafika Atitama, 2010.

Djamil, Faturrahman, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, et.al., cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Djazuli, A., Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Jaziri, Abd. al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, Dar al-Taras al-'Arabi.

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi vi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Karim, Adiwarmen A, "Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan," *Orientasi*, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3, Tahun III, April 2001.

Karim, Adiwarmen A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Karim, Adiwarmen pada kata pengantar yang disampaikan M. Dawam Rahardjo, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Kountar, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mas'adi, Ghufiron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Muharram, Agus, *Operasional Perbankan Syariah Perlu Dievaluasi*, pkesinteraktif.com, 23 juli 2011.

Mihajat, Imam Sastra, *Mengedukasi Publik Tentang Perbankan Syariah: Cara Mencapai Target Market Share Yang Signifikan*, 14 juli 2011, pkesinteraktif.com.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di bank Syariah Strategi memaksimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Rafika Aditama, 2008.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Al-Nasay, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasay*, Juz. VII, Cet. II; Halab: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1406 H./1986 M.

Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perwaatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti, 1990.

Perwaatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kita Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.

Al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, Terj., Yogyakarta: Dana bakti Wakaf, 1996.

Rivai, Veithal, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Beirut, Dar al-Fikri, 1983.

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Lediden: EJ Brill, 1996.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abu Dawud* Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UUI Press, 2008.

Ash-Shiddieqy, Teungku Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, ed. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Syaibah, Abu Bakar 'Abdullah ibn Muhammad ibn Abi, *al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar*, Juz. V, Cet. I; al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Mu'amalat al-Bumuk wa Ahkamuha al-Syariyyah*, Mesir, Dar Nahdhah, 1997.
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad, *al-Mu'jam al-Ausat*, Juz. I, al-Qahirah: Dar al-Haramain, 1415 H.
- Umar, M., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Akasara, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.
- Wirduyaningsih (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Islami wa Adilatuh*, jilid 4, Damsik, Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz. IV, Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H./1985 M.

Biografi Penulis



Basaria Nainggolan lahir di Pematangsiantar, 15 Nopember 1968, anak dari Masiun Nainggolan (almarhum) dan Nuraini Harahap (almarhumah). Dari pernikahannya dengan suami tercinta DR. Hamzah, M.Ag. memiliki empat buah hati terkasih, Muhammad Kaisar Islam, 14 Tahun, Siti Wardah An-Nisa' 12 Tahun), Muhammad Khairil Khatami (10 Tahun), dan Sahara Sanggah Langit (5 Tahun).

Pendidikan yang ditempuh SDN tahun 1975-1981 di Pematangsiantar (Sumatera Utara), Madrasah Ibtidaiyah Nurul Amaliyah Kel. Pordomuan P.Siantar (Sumut), Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Islam 1981-1984, Aliyah 1984-1987 YPI P.Siantar, dan melanjutkan pendidikan selanjutnya di Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah/Jinayah 1987- 1992 IAIN SU-Medan dan S2 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 1995-1997. S3 UIN Alauddin Makassar 2007 sampai sekarang Konsentrasi Syariah/Hukum Islam dengan judul Disertasi Eksistensi Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Perbankan Nasional dan Implementasinya di kota Ternate.

Pekerjaan Dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Ternate, mata kuliah yang dibina, Fikih Muamalat, Fikih Kontemporer dan Muqaranah Mazahib Fil fiqh, Metodologi Penelitian Muamalat, Hadis-hadis Perbankan Syariah. Jabatan yang pernah dilalui, Ketua Prodi Muamalah tahun 2004-2005, Ketua Pusat Studi Wanita (2005-2007), (2010-2011).

PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA TEORI DAN FAKTA

Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat kuat dan penting, ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai Pembina dan pengawas. Karena itu, sangat memungkinkan Bank Indonesia dapat mengatur segala aspek yang menyangkut kelembagaan bank syariah, padahal bank syariah memiliki spesifik kelembagaan.

Untuk membangun bank syariah dari sisi aspek kebutuhan umat Islam yang menginginkan kehadiran kelembagaan yang dibangun dari aspek spiritual. Hal tersebut dapat dibuktikan lambatnya pembangunan infrastruktur dan industri syariah di lapangan, di mana operasional bank syariah sering distandarkan dengan bank konvensional padahal bank syariah yang masih muda perlu pengembangan, terutama pada modal.

Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah seharusnya memperhatikan tata pengelolaan antara perbankan dan nasabah serta produk-produk dan akad yang dilaksanakan. Karena sangat berbeda perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yang hanya bersifat komersial semata, sedangkan perbankan syariah merupakan ajaran syariah yang di implementasikan dalam dunia bisnis dan komersil. Dalam bank syariah aspek legalitas akad sangat diperhatikan, karena merupakan rukun dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, sudah seharusnya akad-akad yang berlaku di dalam Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah diuraikan dalam fatwa DSN-MUI tercantum dalam Undang-undang, sehingga Undang-undang tersebut dapat dilihat secara utuh. Semua fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI tentang produk dan sistem perbankan syariah, harus diterjemahkan ke dalam peraturan Bank Indonesia.

